



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 139/Pid.B/2023/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Noor Lairida Binti H. Rustam Effendi;
Tempat lahir : Samarinda;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 17 November 1967;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan PU Komplek Kebun Serai Permai 2 Blok B No. 32 RT. 08
RW. 02 Desa Bincau Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Noor Lairida Binti H. Rustam Effendi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
2. Hakim PN sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
3. Wakil Ketua PN sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu : Dr. Samsul Hidayat Dkk Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum Dr. SAMSUL HIDAYAT, SH., MH 7 PARTNER, berkantor di Tunas Baru Komp. Bumi Lestari 1 No 1 RT 029 / 007 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Kalsel Kode Pos 70714 E-mail sahid.300367@Gmail.com mobil 081351578888 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2023, Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura di bawah register nomor 24/PID/SK/2023 tanggal 23 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura, tanggal 22 Mei 2023, Nomor 139/Pen.Pid/2023/PN Mtp, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, 22 Mei 2023, Nomor 139/Pen.Pid/2023/PN Mtp, Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Noor Lairida Binti H. Rustam Effendi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa NOOR LAIRIDA binti (alm) H. RUSTAM EFFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "memakai surat palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 264 ayat (2) KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOOR LAIRIDA binti (alm) H. RUSTAM EFFENDI dengan pidana penjara selama .4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Handphone Merk Google Pixel Warna Hitam Seri Pixel 4 Imei 352932101982864 Ip Address 100.66.218.0 Build Number Sq3a.220705.003.a1;
 - 2) Sim Card Dengan Nomor 0853-9202-2926 Dengan Integrated Circuit Card Identifier 621007925209292600
 - 3) Akun Whatsapp Atas Nama ridwannoor692 Dengan Nomor Whatsapp +62853-9202-2926.
Dikembalikan kepada MUHAMMAD RIDWAN NOOR
 - 4) 1 (satu) Handphone Merk Samsung Galaxy J7 Pro Warna Biru Muda Imei1 358796082954067 / 01 Imei2 358797082954065 / 01 Sn Rr8ja02q86m Nomor Model Sm - J730g/ds;
 - 5) Sim Card Dengan Nomor 08134842-8881 Dengan Integrated Circuit Card Identifier 621005537222082000;

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 2 dari 110 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Akun Whatsapp Atas Nama Hj. Faridah Dengan Nomor Whatsapps +62813-4842-8881;
Dikembalikan kepada NOOR FARIDAH
- 7) 1 (satu) Rangkap Salinan Penetapan Pengadilan Agama Martapura Nomor : 608/pdt.6/2021/pa.mtp Tanggal 06 Oktober 2021 Antara Noor Lairida Binti Rustam Effendi Melawan Noor Faridah Binti Muhammad Taher Kadir;
- 8) 1 (satu) Rangkap Gugatan Pembagian Harta Warisan Dari Noor Lairida Binti Rustam Effendi Kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura Tanggal 14 Juni 2021 Register Perkara Nomor 608/pdt.g/2021/pa Mtp Tanggal 16-6-2021;
- 9) 1 (satu) Lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 230/014/v/2008 Tanggal 15 Mei 2008 Yaitu Pernikahan Antara Muhammad Rahman Dengan Noor Lairida;
- 10) 1 (satu) Lembar Fotokopi Buku Tabungan Nasabah Atas Nama Muhammad Rahman No. Rekening 934.03.11.00155.1;
- 11) 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ahli Waris;
- 12) 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Keluarga An. Muhammad Rahman;
- 13) 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Keluarga An. Noor Lairida;
- 14) 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.12 / 065 / Pem / 2021 Tanggal 20 April 2021;
- 15) 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris Tanggal 20 April 2021;
- 16) 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Ahli Waris Tanggal 20 April 2021;
- 17) 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Ahli Waris Tanggal 20 April 2021;
- 18) 1 (satu) Lembar fotokopi AKTA PERNYATAAN DAN KUASA NO.03 tanggal 7 Mei 2021;
- 19) 1 (satu) Lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 230 / 014 / V / 2008 Tanggal 15 Mei 2008;
- 20) 1 (satu) Lembar Fotokopi Buku Tabungan Britama 31445990 Nama Muhammad Rahman No. Rekening 7890-01-003136-53-9;
- 21) 1 (satu) Lembar Fotokopi Slip Pengambilan Dana Sebesar Rp. 137.900.000,- (seratus Tiga Puluh Tujuh Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 3 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22) 1 (satu) Lembar Fotokopi Laporan Transaksi;

23) 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

24) 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Keluarga An. Muhammad Rahman;

25) 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Keluarga An. Noor Lairida;

26) 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.12 / 065 / Pem / 2021

Tanggal 20 April 2021;

27) 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris Tanggal 20 April 2021;

28) 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Ahli Waris Tanggal 20 April 2021;

29) 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 472 / 263 / Dis / Mtp Tanggal 22 April 2021;

30) 1 (satu) Lembar fotokopi AKTA PERNYATAAN DAN KUASA NO.03 tanggal 7 Mei 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 7 Agustus 2023 yang pada intinya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut dan memebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan atau melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara Tertulis pada tanggal 8 Agustus 2023 yang pada intinya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan secara lisan pada tanggal 8 Agustus 2023 yang pada intinya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 4 Mei 2023, No. Reg. Perkara : PDM-024/MARTA/EKU.2/05/2023, Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa NOOR LAIRIDA binti (alm) H. RUSTAM EFFENDI, pada tahun 2019 di Bank BPD Kalsel Syariah Kedai Martapura Kabupaten Banjar, pada

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 4 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan April 2021 di Kantor Desa Indrasari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, pada tanggal 17 Mei 2021 di Bank BRI Unit Indrasari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dan pada bulan Juni tahun 2021 bertempat di di Pengadilan Agama Martapura, atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja memakai akta-akta otentik, surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum, surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai, talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu, surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. MUHAMMAD RAHMAN sejak sekitar awal tahun 2008 karena ingin membantu menguruskan surat perceraian terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2008 bertempat di rumah kakak terdakwa yang bernama NOOR LAILA di Jalan Veteran Gang Turi Banjarmasin terdakwa menikah dengan Sdr. MUHAMMAD RAHMAN (almarhum) dengan wali terdakwa adalah kakak terdakwa yang bernama DARMAWAN dan pernikahan tersebut dilangsungkan secara di bawah tangan / siri dimana terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa pernikahan antara terdakwa dengan MUHAMMAD RAHMAN tidak dapat dicatatkan di KUA Kecamatan dimana pernikahan dilangsungkan dan tidak dapat memperoleh Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan kemudian sdr. MUHAMMAD RAHMAN ada menyerahkan AKTA NIKAH Nomor : 230/014/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mangkatip Kabupaten Barito Selatan kepada terdakwa dan terdakwa mengetahui serta menyadari bahwa pernikahan siri antara terdakwa dengan Sdr. MUHAMMAD RAHMAN adalah dilaksanakan di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur Kota

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 5 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan bukan di wilayah Kecamatan

Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah dan tidak dicatatkan di KUA setempat sehingga tidak bisa dibuatkan Kutipan Akta Nikah;

- Bahwa pada tanggal 5 April 2021 Sdr. MUHAMMAD RAHMAN meninggal dunia dan kemudian terdakwa ada mengirimkan foto KUTIPAN AKTA NIKAH Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkatif Kabupaten/Kotamadya Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 230/014/V/2008 Tanggal 15 Mei 2008 melalui Whatsapp nomor 081349438889 kepada Sdr. MUHAMMAD RIDWAN NOOR (anak dari Almarhum MUHAMMAD RAHMAN) nomor 085392022926 yang saat itu posisinya sedang menempuh Pendidikan di Pakistan pada tanggal 9 April 2021 sekitar jam 09.25 waktu setempat dan isi whatapps dari terdakwa berisi antara lain yaitu "ini buku nikah abah dan mamah yang selain ini hampir 13 tahun dipakai untuk urusan (15 Mei 2008), mama mohon maaf betul baru ini mama jujur dengan kalian";
- Bahwa kemudian di tahun 2019 di Bank BPD Kalsel Syariah Kedai Martapura Kabupaten Banjar terdakwa bersama dengan MUHAMMAD RAHMAN bersama – sama menggunakan KUTIPAN AKTA NIKAH Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkatif Kabupaten/Kotamadya Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 230/014/V/2008 Tanggal 15 Mei 2008 dengan cara memperlihatkan BUKU NIKAH atau KUTIPAN AKTA NIKAH palsu tersebut kepada Customer Service yang Bernama MAYA KEMALA RITONGA untuk pembukaan rekening giro PT. Karya Tri Jaya Mandiri dan rekening pribadi MUHAMMAD RAHMAN;
- Bahwa setelah MUHAMMAD RAHMAN meninggal dunia di tanggal 5 April 2021, pada pertengahan bulan April 2021 di Kantor Desa Indrasari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar terdakwa menggunakan lagi BUKU NIKAH atau AKTA NIKAH palsu tersebut untuk melengkapi persyaratan pembuatan SURAT KUASA AHLI WARIS dan SURAT KETERANGAN AHLI WARIS untuk pengurusan harta peninggalan (alm) MUHAMMAD RAHMAN;
- Bahwa pada tanggal 17 Mei tahun 2021 di Bank BRI Unit Indrasari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar terdakwa menggunakan lagi BUKU NIKAH atau AKTA NIKAH palsu tersebut dengan cara menyerahkan kepada

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 6 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Customer Service yang bernama NOVITA SARI untuk difotokopi guna melengkapi persyaratan penutupan rekening pribadi (alm) MUHAMMAD RAHMAN dan mengambil uang dari rekening (alm) MUHAMMAD RAHMAN sebesar Rp. 137.900.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa di bulan Juni tahun 2021 di Pengadilan Agama Martapura terdakwa menggunakan lagi BUKU NIKAH atau AKTA NIKAH palsu tersebut untuk mengajukan gugatan harta peninggalan (alm) MUHAMMAD RAHMAN dengan cara menuliskan dalam gugatannya KUTIPAN AKTA NIKAH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MENGKATIF KABUPATEN BARITO SELATAN PROPINSI KALTENG Nomor 230/014/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 antara terdakwa dengan MUHAMMAD RAHMAN sebagai dalil gugatan. Namun saat sidang di Pengadilan Agama Martapura baru sampai tahap mediasi dan tidak ada kesepakatan antara terdakwa dengan NOOR FARIDAH maka terdakwa mencabut gugatan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Hilir dalam surat nomor B-074/Kua.15.06.04/PW.01/07/2021 tanggal 08 Juli 2021 menyatakan bahwa Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah Nomor 230/014/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 adalah PALSU;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi Sdri. NOOR FARIDA sebesar Rp. 137.900.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan beberapa aset atas nama almarhum MUHAMMAD RAHMAN yang merupakan suami Sdri. NOOR FARIDA masih dikuasai oleh terdakwa sehingga tidak bisa untuk dibagikan kepada ahli waris;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat (2) KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa NOOR LAIRIDA binti (alm) H. RUSTAM EFFENDI pada tahun 2019 di Bank BPD Kalsel Syariah Kedai Martapura Kabupaten Banjar, pada bulan April 2021 di Kantor Desa Indrasari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, pada tanggal 17 Mei 2021 di Bank BRI Unit Indrasari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dan pada bulan Juni tahun 2021 bertempat di di Pengadilan Agama Martapura,

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 7 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sendiri tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. MUHAMMAD RAHMAN sejak sekitar awal tahun 2008 karena ingin membantu menguruskan surat perceraian terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2008 bertempat di rumah kakak terdakwa yang bernama NOOR LAILA di Jalan Veteran Gang Turi Banjarmasin terdakwa menikah dengan Sdr. MUHAMMAD RAHMAN (almarhum) dengan wali terdakwa adalah kakak terdakwa yang bernama DARMAWAN dan pernikahan tersebut dilangsungkan secara di bawah tangan / siri dimana terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa pernikahan antara terdakwa dengan MUHAMMAD RAHMAN tidak dapat dicatatkan di KUA Kecamatan dimana pernikahan dilangsungkan dan tidak dapat memperoleh Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan kemudian sdr. MUHAMMAD RAHMAN ada menyerahkan AKTA NIKAH Nomor : 230/014/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mangkatip Kabupaten Barito Selatan kepada terdakwa dan terdakwa mengetahui serta menyadari bahwa pernikahan siri antara terdakwa dengan Sdr. MUHAMMAD RAHMAN adalah dilaksanakan di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan bukan di wilayah Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah dan tidak dicatatkan di KUA setempat sehingga tidak bisa dibuatkan Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa pada tanggal 5 April 2021 Sdr. MUHAMMAD RAHMAN meninggal dunia dan kemudian terdakwa ada mengirimkan foto KUTIPAN AKTA NIKAH Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkatif Kabupaten/Kotamadya Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 230/014/V/2008 Tanggal 15 mei 2008 melalui Whatsapp nomor 081349438889 kepada Sdr. MUHAMMAD

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 8 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN NOOR (anak dari Almarhum MUHAMMAD RAHMAN) nomor

085392022926 yang saat itu posisinya sedang menempuh Pendidikan di Pakistan pada tanggal 9 April 2021 sekitar jam 09.25 waktu setempat dan isi whatapps dari terdakwa berisi antara lain yaitu "ini buku nikah abah dan mamah yang selain ini hampir 13 tahun dipakai untuk urusan (15 Mei 2008), mama mohon maaf betul baru ini mama jujur dengan kalian".

- Bahwa kemudian di tahun 2019 di Bank BPD Kalsel Syariah Kedai Martapura Kabupaten Banjar terdakwa bersama dengan MUHAMMAD RAHMAN bersama – sama menggunakan KUTIPAN AKTA NIKAH Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkati Kabupaten/Kotamadya Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 230/014/V/2008 Tanggal 15 Mei 2008 dengan cara memperlihatkan BUKU NIKAH atau KUTIPAN AKTA NIKAH palsu tersebut kepada Customer Service yang bernama MAYA KEMALA RITONGA untuk pembukaan rekening giro PT. Karya Tri Jaya Mandiri dan rekening pribadi MUHAMMAD RAHMAN;
- Bahwa setelah MUHAMMAD RAHMAN meninggal dunia di tanggal 5 April 2021, pada pertengahan bulan April 2021 di Kantor Desa Indrasari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar terdakwa menggunakan lagi BUKU NIKAH atau AKTA NIKAH palsu tersebut untuk melengkapi persyaratan pembuatan SURAT KUASA AHLI WARIS dan SURAT KETERANGAN AHLI WARIS untuk pengurusan harta peninggalan (alm) MUHAMMAD RAHMAN;
- Bahwa pada tanggal 17 Mei tahun 2021 di Bank BRI Unit Indrasari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar terdakwa menggunakan lagi BUKU NIKAH atau AKTA NIKAH palsu tersebut dengan cara menyerahkan kepada Customer Service yang bernama NOVITA SARI untuk difotokopi guna melengkapi persyaratan penutupan rekening pribadi (alm) MUHAMMAD RAHMAN dan mengambil uang dari rekening (alm) MUHAMMAD RAHMAN sebesar Rp. 137.900.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa di bulan Juni tahun 2021 di Pengadilan Agama Martapura terdakwa menggunakan lagi BUKU NIKAH atau AKTA NIKAH palsu tersebut untuk mengajukan gugatan harta peninggalan (alm) MUHAMMAD RAHMAN dengan cara menuliskan dalam gugatannya KUTIPAN AKTA NIKAH KANTOR

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 9 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN AGAMA KECAMATAN MENGKATIF KABUPATEN BARITO

SELATAN PROPINSI KALTENG Nomor 230/014/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 antara terdakwa dengan MUHAMMAD RAHMAN sebagai dalil gugatan. Namun saat sidang di Pengadilan Agama Martapura baru sampai tahap mediasi dan tidak ada kesepakatan antara terdakwa dengan NOOR FARIDAH maka terdakwa mencabut gugatan tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Hilir dalam surat nomor B-074/Kua.15.06.04/PW.01/07/2021 tanggal 08 Juli 2021 menyatakan bahwa Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah Nomor 230/014/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 adalah PALSU;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi Sdri. NOOR FARIDA sebesar Rp. 137.900.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan beberapa aset atas nama almarhum MUHAMMAD RAHMAN yang merupakan suami Sdri. NOOR FARIDA masih dikuasai oleh terdakwa sehingga tidak bisa untuk dibagikan kepada ahli waris;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan terhadap dakwaan yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya telah diputus dengan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Noor Lairida Binti H. Rustam Effendi ditolak;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp atas nama Terdakwa Noor Lairida Binti H. Rustam Effendi tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan akhir;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. NOOR FARIDA binti (alm) M. TAHER KADIR, dibawah sumpah memberikan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 10 dari 110 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dikarenakan tindak pidana yang dilakukan

Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipersidangan dan saksi memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan terkait dengan laporan saksi adanya orang yang telah menggunakan surat palsu atau menggunakan akta autentik palsu berupa KUTIPAN AKTA NIKAH Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkatif Nomor 230/014/V/2008 tanggal 15 Mei 2008;
- Bahwa orang yang telah menggunakan surat palsu atau akta autentik palsu berupa KUTIPAN AKTA NIKAH Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkatif Nomor 230/014/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 (BUKU NIKAH palsu) adalah terdakwa NOOR LAIRIDA pada saat dirinya membuat membuat Surat Keterangan Ahli Waris ke Kantor Desa Indrasari, mengajukan gugatan pembagian harta warisan ke Pengadilan Agama Martapura, dan penutupan rekening suami saksi a.n. MUHAMMAD RAHMAN ke Bank BRI, Bank BPD Kalsel Syariah;
- Bahwa saksi pertama kali bertemu dengan terdakwa sewaktu saksi berada di rumah saksi, dimana antara rumah dengan kantor menjadi satu bangunan, saat itu saksi melihat ada terdakwa lalu saksi panggil dan menanyakan ada urusan apa, lalu saat itu ada juga almarhum MUHAMMAD RAHMAN suami saksi menjawab bahwa terdakwa datang ada urusan kantor mau membeli rumah;
- Bahwa pada saat datang pertama kali tersebut Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa bekerja di Dealer mobil;
- Bahwa pada saat itu sepengetahuan saksi hanya akan membeli rumah dari suami saksi;
- Bahwa saksi pertama kali melihat KUTIPAN AKTA NIKAH Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkatif Nomor 230/014/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 (BUKU NIKAH palsu) yaitu melalui Handphone anak saksi yaitu sdr. MUHAMMAD RIDWAN NOOR karena sdr. HJ. NOOR LAIRIDA mengirimkan foto KUTIPAN AKTA NIKAH tersebut kepada anak saksi, yang mana KUTIPAN AKTA NIKAH yang di foto dan kirim oleh sdr. NOOR LAIRIDA kepada anak saksi, tersebut terlihat seperti buku nikah asli yang mana pada KUTIPAN AKTA NIKAH akta tersebut ada foto gandeng antara sdr. MUHAMMAD RAHMAN suami saksi dan sdr. HJ. NOOR LAIRIDA yang dikeluarkan di Kecamatan Mengkatif Kabupaten / Kotamadya Barito Selatan Provinsi Kal-Teng dan ada cap dari KUA;
- Bahwa untuk nomor telpon anak saksi sdr. MUHAMMAD RIDWAN NOOR yaitu 082148414245 dan HJ. NOOR LAIRIDA yaitu 081349438889;
- Bahwa anak saksi yang bernama sdr. MUHAMMAD RIDWAN NOOR pernah belajar di pondok pesantren Gontor Jawa Timur;

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 11 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak saksi yang bernama sdr. MUHAMMAD RIDWAN NOOR pernah belajar dipakistan;

- Bahwa handphone saksi yang bernama sdr. MUHAMMAD RIDWAN NOOR Merk Samsung Galaxy J7 Pro Warna Biru Muda Imei1 358796082954067 / 01 Imei2 358797082954065 / 01 Sn Rr8ja02q86m Nomor Model Sm - J730g/ds, Sim Card Dengan Nomor 08134842-8881 Dengan Integrated Circuit Card Identifier 621005537222082000 dengan Akun Whatsapp Atas Nama Hj. Faridah NomorWhatsapps +62813-4842-8881;
- Bahwa di screenshot percakapan antara anak saksi M. RIDWAN NOOR dengan terdakwa antara lain *"ini buku nikah abah dan mamah yang selain ini hampir 13 tahun dipakai untuk urusan (15 Mei 2008), mama mohon maaf betul baru ini mama jujur dengan kalian"*;
- Bahwa pihak saksi melalui pengacara pernah melakukan koordinasi dengan pihak KUA kemudian sesuai dengan Surat KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BARITO SELATAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DUSUN HILIR Nomor : B-074/Kua.15.06.04/PW.01/07/2021 Perihal Tanggapan Kutipan Akta Nikah Nomor : 230/014/V/2008 tanggal 08 Juli 2021 menyatakan bahwa UTIPAN AKTA NIKAH Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkatif Nomor 230/014/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 an. MUHAMMAD RAHMAN BIN WAHIDI dengan NOOR LAIRIDA BINTI RUSTAM EFENDI tidak terdaftar pada KUA Kecamatan Dusun Hilir di Mengkatip Kab. Barito Selatan Prov. Kalteng atau (PALSU) di tanda tangani oleh sdr. RAHMADI, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Hilir;
- Bahwa saksi kenal dengan sdri. NOOR LAIRIDA sejak suami saksi sdr. MUHAMMAD RAHMAN meninggal dunia di bulan Maret 2021 dan sdri. NOOR LAIRIDA selaku karyawan suami saksi yang berada di PT. KARYA TRI JAYA MANDIRI dan CV. KARYA MANDIRI berkoordinasi dengan saksi terkait dengan perusahaan dan penutupan rekening suami saksi karna suami saksi telah meninggal dunia, dimana banyak sekali harta warisan MUHAMMAD RAHMAN yang belum dibagi;
- Bahwa sekitar bulan 25 Juni 2021 saksi mendapat surat relaas perihal Gugatan Pembagian Harta Warisan dari Pengadilan Agama Martapura Nomor : 608/Pdt.G/2021/PA Mtp Tanggal 16 Juni 2021 (Register Pengadilan tertanggal 16 Juni 2021) yang mana sdri. NOOR LAIRIDA menggugat saksi bersama dengan anak saksi. Adapun isi dalam gugatan tersebut bahwa sdri. HJ. NOOR LAIRIDA meminta warisan diantaranya berupa :
 - aset perusahaan perumahan milik almarhum suami saksi yaitu PT. KARYA TRI JAYA MANDIRI bergerak di bidang perumahan dan CV. KARYA

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 12 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI bergerak di bidang makanan (tahu) yang terletak di Desa Indra

Sari Kec. Martapura Kab. Banjar;

- 1 (satu) unit mobil Fortuner,
- 1 (satu) unit sepeda motor Aerox;
- Serta beberapa bidang tanah;
- Bahwa mendapatkan gugatan tersebut saksi bersama dengan kuasa hukum saksi menindaklanjuti gugatan tersebut dengan datang ke Kantor Pengadilan Agama Martapura. Pada tanggal 30 Juni 2021 saksi menghadiri mediasi di Pengadilan Agama Martapura yang mana mediasi tersebut dihadiri oleh pihak saksi dan pihak sdr. NOOR LAIRIDA sebanyak 2 (dua) kali dan mediasi selanjutnya hanya dihadiri oleh kuasa hukum saksi, akan tetapi selama mediasi berjalan tidak ada kesepakatan antara saksi kedua belah pihak, dan saksi menawarkan kepada sdr. NOOR LAIRIDA pembagian harta warisan tersebut akan tetapi sdr. NOOR LAIRIDA meminta lebih sehingga tidak tercapai kesepakatan dan selama proses mediasi berjalan saksi menemukan buku nikah suami saksi sdr. MUHAMMAD RAHMAN dan sdr. HJ. NOOR LAIRIDA kemudian terhadap buku nikah tersebut saksi serahkan kepada kuasa hukum saksi untuk diketahui kebenarannya dan dari Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Hilir pun memberikan tanggapan terkait dengan KUTIPAN AKTA NIKAH tersebut dan dinyatakan bahwa KUTIPAN AKTA NIKAH tersebut PALSU dan harta benda saksi juga masih beberapa dikuasai oleh Terdakwa sampai saat ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menelpon anak saksi Noor Laila untuk datang kerumah saksi tetapi Sdr Noor Laila lah menelpon Terdakwa agar datang kerumah saksi ;
- Bahwa tanggal 16 April 2021 sdr. NOOR LAIRIDA datang ke rumah saksi terkait dengan pembagian harta waris, pengurusan atau administrasi di perusahaan suami saksi yaitu PT. KARYA TRI JAYA MANDIRI dan CV. KARYA MANDIRI dan terkait dengan penutupan rekening suami saksi;
- Bahwa Terdakwa saat ke Bank BRI membawa asli buku nikah;
- Bahwa Uang dari bank BRI bukan tersebut yang mengambil adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr. NOOR LAIRIDA bekerja di perusahaan milik suami saksi yaitu PT. KARYA TRI JAYA MANDIRI sdr. NOOR LAIRIDA sebagai Direktur sedangkan di CV. KARYA MANDIRI sdr. NOOR LAIRIDA sebagai Administrasi yang mengurus keuangan;
- Bahwa dari hasil pertemuan tersebut sdr. NOOR LAIRIDA sepakat dengan saksi terkait dengan Pembagian Harta Waris dan penutupan rekening suami saksi sdr. MUHAMMAD RAHMAN, akan tetapi ternyata sdr. NOOR LAIRIDA malah mengajukan gugatan terkait dengan Pembagian Harta Warisan padahal pada pertemuan tanggal 16 April 2021 tersebut saksi dan sdr. NOOR LAIRIDA sudah sepakat terkait dengan pembagian harta waris;

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 13 dari 110 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi baru mengetahui suami saksi sdr. MUHAMMAD RAHMAN menikah dengan sdri. NOOR LAIRIDA pada tahun 2009 karna suami saksi sendiri yang memberitahu saksi dan suami saksi mengatakan bahwa pernikahan tersebut di bawah tangan atau siri, pernikahan tersebut dilakukan oleh suami saksi dan sdri. NOOR LAIRIDA pada tahun 2008;

- Bahwa selama suami saksi masih hidup saksi tidak pernah berkomunikasi dengan sdri. NOOR LAIRIDA dan baru pada tanggal 16 April 2021 sdri. NOOR LAIRIDA datang ke rumah saksi terkait dengan Kepengurusan Perusahaan dan Penutupan Rekening milik suami saksi karna suami saksi meninggal dunia;
- Bahwa KUTIPAN AKTA NIKAH (BUKU NIKAH) palsu dengan nomor : 230 / 014 / V / 2008 tanggal 15 Mei 2008 atas nama MUHAMMAD RAHMAN Bin WAHIDI dengan NOOR LAIRIDA Binti RUSTAM EFFENDI yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dusun Hilir Desa Mengkanti Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa terhadap KUTIPAN AKTA NIKAH (BUKU NIKAH) palsu dengan nomor : 230 / 014 / V / 2008 tanggal 15 Mei 2008 atas nama MUHAMMAD RAHMAN Bin WAHIDI dengan NOOR LAIRIDA Binti RUSTAM EFFENDI sudah ditanyakan oleh Kuasa Hukum saksi dengan pihak KUA Kecamatan Dusun Hilir Desa Mengkanti Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah dan di jawab oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Hilir dengan nomor B-074/Kua.15.06.04/PW.01/07/2021 tanggal 08 Juli 2021 yang mana isi surat tersebut menyatakan bahwa buku nikah dengan nomor : 230 / 014 / V / 2008 tanggal 15 Mei 2008 atas nama MUHAMMAD RAHMAN Bin WAHIDI dengan NOOR LAIRIDA Binti RUSTAM EFFENDI tidak terdaftar pada KUA Kecamatan Dusun Hilir di Mengkanti Kab. Barito Selatan Prov. Kalteng atau (PALSU);
- Bahwa terhadap KUTIPAN AKTA NIKAH (BUKU NIKAH) palsu dengan nomor : 230 / 014 / V / 2008 tanggal 15 Mei 2008 atas nama MUHAMMAD RAHMAN Bin WAHIDI dengan NOOR LAIRIDA Binti RUSTAM EFFENDI digunakan sdri. NOOR LAIRIDA untuk melakukan gugatan pembagian harta warisan di Pengadilan Agama Martapura dan digunakan untuk penutupan Rekening suami saksi sdr. MUHAMMAD RAHMAN yaitu pada bank BRI dan bank BPD Kalsel Syariah;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah saksi untuk membicarakan pembagian harta warisan peninggalan saudara Muhammad Rahman dan sempat dihitung juga aset – asetnya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau penghitungan harta – harta tersebut harus melalui appricial;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan gugatan pembagian harta yang telah diajukan oleh sdri. NOOR LAIRIDA telah dicabut oleh yang bersangkutan dan

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 14 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengatakan bahwa tersebut dari Kuasa hukum saksi yaitu sdri. ERNAWATI

pada tanggal 20 September 2021;

- Bahwa sehubungan dengan kejadian tersebut nilai kerugian yang saksi alami adalah sekitar Rp. 30.000.0000.000,- (Tiga Puluh Miliar Rupiah) serta semua asset milik almarhum suami saksi yang sampai dengan sekarang aset – aset perusahaan dikuasi oleh sdri. NOOR LAIRIDA;
- Bahwa saksi pernah melihat penggunaan BUKU NIKAH palsu tersebut antara lain :
 - Sekitar bulan April tahun 2021 pada saat sdri. ROHANI pegawai Kantor Desa Indra Sari datang ke rumah saksi yang beralamat di Jl. SMP 3 RT.007 Kelurahan Indra Sari Kecamatan Martapura meminta tanda tangan SURAT KUASA AHLI WARIS sambil memperlihatkan KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor 230/014/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 (Buku Nikah) yang diduga dipalsu tersebut dalam bentuk fotokopi;
 - Kalau tidak salah di bulan April tahun 2021 ketika saksi berada di rumah anak saksi MUHAMMAD RIDWAN NOOR yang berada di Pakistan melalui chat WA mengirimkan gambar/foto berwarna KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor 230/014/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 (Buku Nikah) yang diduga palsu. Saat itu kata anak saksi bahwa gambar/foto berwarna KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor 230/014/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 (Buku Nikah) diperoleh dari sdri. NOOR LAIRIDA;
 - Sekitar bulan Mei tahun 2021 saksi pernah mengajak sdri. NOOR LAIRIDA ke Bank BRI dan Bank BPD Kalsel yang berada di Martapura untuk mengambil sejumlah dana yang masih ada di dalam rekening almarhum suami saksi, saat itu saksi melihat sdri. NOOR LAIRIDA ada menyerahkan KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor 230/014/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 (Buku Nikah) yang diduga palsu dalam bentuk asli;
 - Di bulan Mei tahun 2021 saksi pernah datang ke Kantor PT. KARYA TRI JAYA MANDIRI karena sebelumnya ada undangan dari sdri. NOOR LAIRIDA untuk menghitung asset bergerak dan tidak bergerak peninggalan almarhum suami saksi, saat itu saksi melihat sdri. NOOR LAIRIDA menyerahkan fotokopi BUKU NIKAH yang diduga palsu kepada tim appraisal yang sedang menghitung asset peninggalan almarhum suami saksi;
 - Bahwa pada saat sidang mediasi di Pengadilan Agama Martapura saksi tidak pernah diperlihatkan KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor 230/014/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 (Buku Nikah) yang diduga palsu baik oleh pihak sdri. NOOR LAIRIDA atau Kuasa Hukumnya maupun dari pihak Pengadilan Agama Martapura, namun dalam Relaas yang disampaikan ke saksi bahwa

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 15 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan sdr. NOOR LAIRIDA mendalilkan atau memberikan alasan pengajuan gugatan adalah isteri sah almarhum MUHAMMAD RAHMAN bin WAHIDI yang menikah pada tanggal 15 Mei 2008 dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mangkatif, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dalam KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor 230/014/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mangkatif, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa sepengetahuan saksi perbuatan yang dilakukan sdr. NOOR LAIRIDA menggunakan BUKU NIKAH yang diduga palsu adalah dengan cara :
 - di bulan April tahun 2021 menyerahkan fotokopi BUKU NIKAH yang diduga palsu tersebut ke Kantor Desa Indrasari untuk pembuatan SURAT KUASA AHLI WARIS untuk sdr. NOOR LAIRIDA mengurus dan menandatangani segala sesuatu yang berhubungan dengan dokumen perusahaan yaitu PT. KARYA TRI JAYA MANDIRI dan CV. KARYA MANDIRI, yaitu perusahaan developer perumahan dan pabrik tahu. Yang mana setelah pembuatan SURAT KUASA AHLI WARIS tersebut ada informasi dari sdr. NOOR LAIRIDA pada saat mediasi antara saksi dengan sdr. NOOR LAIRIDA beberapa unit rumah sudah terjual ke orang lain namun sampai dengan sekarang ini sdr. NOOR LAIRIDA tidak ada laporan keuangan. Demikian juga dengan hasil dari produksi pabrik tahu CV. KARYA MANDIRI;
 - di bulan Mei tahun 2021 ketika penghitungan asset peninggalan almarhum suami saksi di Kantor PT. KARYA TRI JAYA MANDIRI saksi ada menyerahkan 2 (dua) lembar SHM atas rumah bidakan kepada sdr. NOOR LAIRIDA;
 - di bulan Mei tahun 2021 ketika saksi dan sdr. NOOR LAIRIDA ke Bank BRI dan Bank BPD Kalsel berhasil mengambil dana simpanan almarhum, dana tersebut di kuasai oleh sdr. NOOR LAIRIDA;
 - di bulan Juni tahun 2021 BUKU NIKAH yang diduga palsu tersebut digunakan oleh sdr. NOOR LAIRIDA sebagai dalil dalam pengajuan gugatan pembagian harta warisan milik suami saksi ke Pengadilan Agama Martapura, namun karena ketahuan oleh pengacara saksi kalau buku nikah yang dijadikan dalil sdr. NOOR LAIRIDA palsu akhirnya sdr. NOOR LAIRIDA mencabut gugatannya tersebut. Sehingga sebagian besar harta peninggalan suami saksi yang tercatat dalam gugatan tersebut masih dalam penguasaan sdr. NOOR LAIRIDA yaitu tercatat sebagai Harta Tidak Bergerak dari Nomor 1 sampai dengan Nomor 39 (sebagaimana yang tertulis dalam gugatan sdr. NOOR LAIRIDA);

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 16 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi memberikan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas Terdakwa ada keberatan diantaranya;

- Terdakwa tidak ada menelpon anak saksi Noor Laila untuk datang kerumah saksi tetapi Sdri Noor Laila lah menelpon Terdakwa agar datang kerumah saksi ;
- Bahwa Terdakwa saat ke Bank BRI hanya membawa fotocopy buku nikah bukan yang aslinya ;
- Uang dari bank BRI bukan Terdakwa yang mengambil tetapi saksi sendiri merintahkan bawa saja uang tersebut ;
- Gugatan ke Pengadilan Agama Martapura atas kesepakatan Bersama untuk membagi warisan dipengadilan saja ;
- Terdakwa merasa tidak ada menahan aset dan tidak tahu jumlah aset-aset perusahaan;

2. MUHAMMAD RIDWAN NOOR bin (alm) MUHAMMAD RAHMAN, dengan dibawah sumpah memberikan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dikarenakan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipersidangan dan saksi memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan karena ada masalah penggunaan dokumen palsu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa dokumen palsu tersebut adalah KUTIPAN AKTA NIKAH Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkatif Kabupaten/Kotamadya Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 230/014/V/2008 Tanggal 15 Mei 2008. Pertama kali saksi lihat BUKU NIKAH tersebut melalui foto Whatsapp dari NOOR LAIRIDA. Pada lembar foto tersebut terdapat gambar ayah kandung saksi yang bernama MUHAMMAD RAHMAN yang berdampingan dengan NOOR LAIRIDA;
- Bahwa pertama kali saksi melihat KUTIPAN AKTA NIKAH Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkatif Kabupaten/Kotamadya Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 230/014/V/2008 Tanggal 15 Mei 2008 melalui Whatsapp dari NOOR LAIRIDA yang saat itu posisi saksi sedang berada di Pakistan pada tanggal 9 April 2021 sekitar jam 09.25 waktu setempat;
- Bahwa nomor WhatsApp saksi 082148414245 sedangkan nomor WhatsApp NOOR LAIRIDA adalah 081349438889;
- Bahwa pesan WhatsApp dari terdakwa tersebut kemudian saksi teruskan kepada Ibu saksi yaitu NOOR FARIDAH;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti :

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 17 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Handphone Merk Google Pixel Warna Hitam Seri Pixel 4 Imei 352932101982864 Ip Address 100.66.218.0 Build Number Sq3a.220705.003.a1;

- Sim Card Dengan Nomor 0853-9202-2926 Dengan Integrated Circuit Card Identifier 621007925209292600;
- Akun Whatsapp Atas Nama ridwannoor692 Dengan Nomor Whatsapp +62853-9202-2926;

Atas barang bukti tersebut saksi menyatakan bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik saksi dimana terdapat foto buku nikah yang dikirim terdakwa ke saksi melalui HP tersebut dan ada kata kata berisi antara lain yaitu *"ini buku nikah abah dan mamah yang selain ini hampir 13 tahun dipakai untuk urusan (15 Mei 2008), mama mohon maaf betul baru ini mama jujur dengan kalian"*, dan di handphone tersebut juga masih banyak komunikasi antara saksi dengan terdakwa

- Bahwa begitu saksi sampai tiba di Indonesia pada tanggal 19 Juli 2021 dan sampai di rumah orang tua saksi yang berada di Jl. SMP 3 RT. 007 RW. 000 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar saksi diperlihatkan oleh ibu kandung saksi NOOR FARIDAH fotokopi KUTIPAN AKTA NIKAH Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkatif Kabupaten/Kotamadya Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 230/014/V/2008 Tanggal 15 Mei 2008;
- Bahwa pelapor sdri. NOOR FARIDAH merupakan ibu kandung saksi sendiri. Saksi merupakan anak kedua dari 3 (tiga) bersaudara dari ayah yang bernama MUHAMMAD RAHMAN dan ibu yang bernama NOOR FARIDAH, anak pertama (kakak saksi) bernama NOR LAILA MAHMUDAH, anak kedua saksi sendiri, dan anak ketiga atau adik saksi bernama MUHAMMAD ZIDANE MAULANA;
- Bahwa NOOR LAIRIDA adalah orang mengaku sebagai istri sah ayah kandung saksi, padahal yang kami ketahui NOOR LAIRIDA hanyalah karyawan perusahaan milik ayah kandung saksi;
- Bahwa ayah kandung saksi MUHAMMAD RAHMAN meninggal dunia pada tanggal 5 April 2021 di Rumah Sakit Ciputra karena sakit;
- Bahwa semasa hidup ayah kandung saksi tidak pernah bercerita kepada saksi kalau dirinya memiliki istri selain ibu kandung saksi, yang saksi tahu istri ayah saksi hanya ibu kandung saksi NOOR FARIDAH saja;
- Bahwa selama ini yang saksi ketahui sdri. NOOR LAIRIDA adalah karyawan perusahaan milik orang tua saksi;
- Bahwa perusahaan orang tua saksi ada 2 (dua) yaitu PT. KARYA TRI JAYA MANDIRI dan CV. KARYA MANDIRI;
- Bahwa yang saksi ketahui dari ibu kandung saksi NOOR FARIDAH bahwa surat palsu berupa KUTIPAN AKTA NIKAH Kantor Urusan Agama Kecamatan

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 18 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Kabupaten Kotamadya Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 230/014/V/2008 Tanggal 15 Mei 2008 digunakan oleh sdri. NOOR LAIRIDA untuk :

- menutup rekening almarhum ayah kandung saksi di Bank BPD Kalsel Syariah Martapura, Bank BNI Martapura, Bank BRI Martapura, dan Bank BSI di Batas Kota antara Martapura dengan Banjarbaru; dan
- digunakan untuk menutup rekening almarhum ayah kandung saksi, BUKU NIKAH palsu tersebut juga digunakan sdri. NOOR LAIRIDA untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Martapura mengenai harta ayah kandung saksi, penggugatnya adalah sdr. HJ. NOOR LAIRIDA dengan tergugatnya adalah ibu kandung saksi sdri. NOOR FARIDAH dan kami anak – anaknya;
- Bahwa menurut keterangan ibu saksi a.n. NOOR FARIDAH setelah ayah kandung saksi meninggal dunia tanggal 5 April 2021 kemudian pada tanggal 16 April 2021 ada pertemuan antara ibu kandung saksi NOOR FARIDAH dengan pihak sdri. NOOR LAIRIDA. Dalam pertemuan tersebut barulah ibu kandung saksi NOOR FARIDAH mengetahui kalau ternyata ada BUKU NIKAH yang kami duga palsu antara almarhum ayah saksi dengan sdr. NOOR LAIRIDA namun belum diketahui secara detail dalam BUKU NIKAH tersebut yang menyebutkan status perkawinan duda – janda. Dalam pertemuan tersebut terjadilah pembicaraan salah satunya mengenai penutupan rekening bank atas nama almarhum ayah saksi;
- Bahwa di bulan Mei 2021 baik ibu kandung saksi NOOR FARIDAH dan sdri. NOOR LAIRIDA ke bank dengan tujuan menutup rekening bank almarhum dengan persyaratan salah satunya BUKU NIKAH yang kami duga palsu tersebut, dalam proses ke bank itulah ternyata diketahui dalam BUKU NIKAH terdapat tulisan status perkawinan duda - janda. Sehingga dari situlah kami mengetahui bahwa BUKU NIKAH sdri. NOOR LAIRIDA ada indikasi palsu karena memang sampai sekarang ini ibu saksi NOOR FARIDAH tidak pernah ada perceraian dengan ayah kandung saksi MUHAMMAD RAHMAN;
- Bahwa selain untuk mengajukan penutupan rekening kemudian pada tanggal 25 Juni 2021 ibu saksi menerima reelas dari Pengadilan Agama Martapura, ternyata sdri. NOOR LAIRIDA dengan menggunakan BUKU NIKAH yang kami duga palsu mengajukan gugatan pembagian harta warisan almarhum ayah kandung saksi ke Pengadilan Agama Martapura;
- Bahwa setelah ibu saksi menerima relaase dari Pengadilan Agama Martapura dari situlah diketahui bahwa dasar sdr. NOOR LAIRIDA mengajukan gugatan salah satunya dengan menggunakan dasar BUKU NIKAH yang menurut kami palsu, sebagaimana dalam surat dari Pengadilan Agama Martapura pada

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 19 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 2 pada baris 23 sampai dengan baris 29 dan halaman 3 baris 1 dan baris 2, namun belum sampai putusan ternyata sdr. NOOR LAIRIDA menarik gugatannya karena ketahuan kepalsuannya setelah kami memiliki surat dari KUA Mengaktip yang menyatakan BUKU NIKAH tersebut palsu;

- Bahwa setelah saksi tiba di Indonesia dan pulang ke rumah Martapura barulah saksi melihat bahwa BUKU NIKAH tersebut tertulis status duda janda, padahal yang benar ayah saksi tidak pernah bercerai dengan ibu saksi sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa dengan adanya perbuatan sdr. NOOR LAIRIDA yang telah menggunakan BUKU NIKAH yang diduga palsu tersebut, harta orang tua saksi senilai kurang lebih Rp. 30 milyar rupiah dikuasi oleh sdr. NOOR LAIRIDA dan sampai sekarang harta warisan belum bisa dibagikan kepada ahli waris;
- Bahwa Terdakwa pernah 1 (satu) kali mengunjungi saksi di pondok pesantren Gontor Jawa Timur
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut; Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas Terdakwa ada beberapa yang keberatan diantaranya;

- Terdakwa pernah 2 (dua) kali mengunjungi saksi saat di pondok pesantren Gontor Jawa Timur dan pernah jalan – jalan dengan saksi dan bersama (Alm) Muhammad Rahman di Bandung dan Terdakwa akrab dengan saksi;

3. AMAT YANI bin (alm) NGADIMAN, dengan dibawah sumpah memberikan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dikarenakan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipersidangan dan saksi memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengenal almarhum MUHAMMAD RAHMAN, sdr. NOOR FARIDAH dan terdakwa NOOR LAIRIDA;
- Bahwa NOOR FARIDAH sepengetahuan saksi adalah isteri dari almarhum MUHAMMAD RAHMAN, sedangkan terdakwa NOOR LAIRIDA sepengetahuan saksi juga isteri almarhum MUHAMMAD RAHMAN akan tetapi saksi tidak tahu apakah antara terdakwa NOOR LAIRIDA dengan almarhum MUHAMMAD RAHMAN menikah secara resmi atau hanya nikah siri;
- Bahwa saksi sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang ini adalah Kepala Desa Indrsari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa tugas - tugas saksi sebagai Kepala Desa secara umum, antara lain :
 - Mengatur dan mengelola kegiatan adminitrasi Desa;
 - Mengatur dan mengelola keuangan desa;
 - Melayani masyarakat desa yang membutuhkan bantuan atau pelayanan;

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 20 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar distahun 2021 terdakwa NOOR LAIRIDA pernah datang ke Kantor Desa Indrasari bersama dengan sdr. WAHIDI (orang tua dari almarhum MUHAMMAD RAHMAN), dimana kedatangan ke Kantor Desa Indrsari pada bulan April tahun 2021, waktu itu terdakwa NOOR LAIRIDA dan sdr. WAHIDI hendak mengajukan penerbitan SURAT KETERANGAN AHLI WARIS dengan membawa 1 (satu) lembar fotokopi KARTU KELUARGA an NOOR LAIRIDA, 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. NOOR LAIRIDA, 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. WAHIDI dan 1 (satu) lembar fotokopi BUKU NIKAH antara terdakwa NOOR LAIRIDA dengan almarhum MUHAMMAD RAHMAN;

- Bahwa kemudian karena berkas – berkas permohonan kurang lengkap dari pihak keluarga sdri. NOOR FARIDAH kemudian staf saksi yang bernama SITI ROHANI mendatangi sdri. NOOR FARIDAH untuk meminta copy BUKU NIKAH antara sdr. MUHAMMAD RAHMAN dengan sdri. NOOR FARIDAH, KTP keluarga sdri. NOOR FARIDAH dan SURAT KEMATIAN sdr. MUHAMMAD RAHMAN;
- Bahwa setelah berkas – berkas cukup kemudian staf saksi yang bernama MARNI LIMALA SARI membuatkan blangko SURAT KUASA AHLI WARIS dan diserahkan kepada sdri. NOOR FARIDAH untuk dimintakan semua tanda tangan ahli waris almarhum MUHAMMAD RAHMAN. Selanjutnya beberapa hari kemudian setelah blangko SURAT KUASA AHLI WARIS ditanda tangani semua ahli waris kemudian oleh staf saksi MARNI LIMALA SARI dibuatkan SURAT KETERANGAN AHLI WARIS dengan Nomor 472/263/DIS/MTP tanggal 22 April 2021 dan kemudian orang suruhan terdakwa NOOR LAIRIDA datang ke Kantor Desa sekitar tanggal 25 April 2021 mengambil SURAT KETERANGAN AHLI WARIS dengan Nomor 472/263/DIS/MTP tanggal 22 April 2021;
- Bahwa orang suruhannya terdakwa NOOR LAIRIDA ada datang ke Kantor Desa dengan membawa syarat – syarat untuk diterbitkan SURAT KETERANGAN AHLI WARIS Nomor 472/263/DIS/MTP tanggal 22 April 2022 berupa :
 - Fotokopi KTP an. NOOR LAIRIDA, fotokopi KTP an. NOOR FARIDAH, fotokopi KTP NOR LAILA MAHMUDAH, fotokopi KTP MUHAMMAD RIDWAN NOOR, fotokopi KTP MUHAMMAD ZIDAN MAULANA, dan fotokopi KTP WAHIDI;
 - Fotokopi Kartu Keluarga NOOR LAIRIDA dan Kartu Keluarga NOOR FARIDAH;
 - fotokopi BUKU NIKAH NOOR FARIDAH dan fotokopi BUKU NIKAH terdakwa NOOR LAIRIDA;

kemudian dari Desa membuatkan SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS untuk dimintakan tanda tangan semua ahli waris yang ada, yang diketahui oleh RT. 007 sdr. SUHARMAN

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 21 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah almarhum MUHAMMAD RAHMAN meninggal dunia ada pertemuan di rumah NOOR FARIDAH antara keluarga NOOR FARIDAH dengan terdakwa NOOR LAIRIDA yang membicarakan mengenai harta peninggalan suaminya yaitu almarhum MUHAMMAD RAHMAN. Dalam pertemuan tersebut saksi sebagai Kepala Desa Indrsari dan Ketua RT. 007 a.n. SUHARMAN turut hadir menyaksikan jalannya pertemuan dan dari pertemuan tersebut setahu saksi terjadi kesepakatan pembagian harta peninggalan suami dengan cara kekeluargaan sehingga diperlukan pembuatan surat keterangan ahli waris;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut tidak beberapa lama kemudian orang suruhan terdakwa NOOR LAIRIDA yang tidak saksi tahu namanya datang ke Kantor Desa mengajukan penerbitan SURAT KETERANGAN AHLI WARIS dengan membawa persyaratan sebagaimana yang saksi sebutkan diatas, setelah persyaratan tersebut diterima di Desa Indrsari kemudian kepada orang suruhan terdakwa NOOR LAIRIDA diberikan blangko SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS untuk dimintakan tanda tangan ke semua ahli waris yang diketahui oleh Ketua RT. 007 a.n. SUHARMAN;
 - Bahwa kemudian setelah blangko SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS ditanda tangani semua ahli waris termasuk Ketua RT. 007 a.n. SUHARMAN maka blangko yang sudah terdapat tanda tangannya tersebut diserahkan kembali ke Desa Indrsari untuk selanjutnya Desa Indrasari membuatkan SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS yang diberikan nomor register nomor : 472/263/DIS/MTP tanggal 22 April 2021 yang saksi tanda tangani;
 - Bahwa SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS nomor : 472/263/DIS/MTP tanggal 22 April 2021 yang saksi tanda tangani tersebut kemudian kami serahkan kepada orang suruhan terdakwa NOOR LAIRIDA untuk dimintakan tanda tangan Camat Martapura, dan setelah ditanda tangani oleh Camat Martapura kami minta fotokopinya, namun ternyata sampai dengan sekarang ini baik terdakwa NOOR LAIRIDA maupun orang suruhannya tidak pernah kembali lagi ke Desa Indrsari untuk menyerahkan fotokopi SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS nomor : 472/263/DIS/MTP tanggal 22 April 2021 yang terdapat tanda tangan saksi dan tanda tangan Camat Martapura;
 - Bahwa NOOR LAIRIDA mengajukan permohonan penerbitan SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS nomor : 472/263/DIS/MTP tanggal 22 April 2021 adalah untuk mengurus dokumen – dokumen perusahaan harta peninggalan suaminya (almarhum MUHAMMAD RAHMAN);
 - Bahwa semua persyaratan kami serahkan kepada orang suruhan terdakwa NOOR LAIRIDA pada saat diserahkan SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS nomor : 472/263/DIS/MTP tanggal 22 April 2021 yang akan dimintakan tanda tangan Camat Martapura, sehingga kami dari Desa Indrasri sampai sekarang

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 22 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum menerima penyerahan kembali SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS nomor : 472/263/DIS/MTP tanggal 22 April 2021 yang sudah saksi dan Camat Martapura tanda tangani berikut dengan persyaratan – persyaratannya;

- Bahwa pengambilan nomor SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS nomor : 472/263/DIS/MTP tanggal 22 April 2021 diambil dari aplikasi, bukan dari BUKU REGISTER;
- Bahwa pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama prosesnya melalui Kantor Desa atau Kelurahan untuk dibuatkan surat antara lain :
 - Surat Keterangan Untuk Menikah dari Lurah/Kepala Desa (N1);
 - Surat Keterangan Asal Usul dari Lurah/Kepala Desa;
 - Surat Persetujuan Mempelai;
 - Surat Keterangan Tentang Orang Tua dari Lurah/Kepala Desa;
 - Surat Izin Orang Tua;
 - Surat Kehendak Menikah;

yang di dalamnya terdapat data calon mempelai dan data pihak keluarga mempelai

- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa SURAT KETERANGAN AHLI WARIS Nomor 472/263/DIS/MTP tanggal 22 April 2021, SURAT KUASA AHLI WARIS tanggal 20 April 2021, dan SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS tanggal 20 April 2021, atas barang bukti tersebut saksi membenarkannya;
- Bahwa saksi pernah melihat barang bukti berupa KUTIPAN AKTA NIKAH Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkatif Kabupaten/Kotamadya Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 230/014/V/2008 Tanggal 15 Mei 2008 yang ditanda tangani H. M. JUHRI, S.Ag pada saat terdakwa NOOR LAIRIDA mengajukan permohonan pembuatan SURAT KETERANGAN AHLI WARIS Nomor 472/263/DIS/MTP tanggal 22 April 2021;
- Bahwa setelah saksi mendengar kalau ternyata antara NOOR FARIDAH dan terdakwa NOOR LAIRIDA ada permasalahan, pernah terdakwa NOOR LAIRIDA datang ke Kantor Desa Indrasri minta dibuatkan SURAT KEMATIAN almarhum MUHAMMAD RAHMAN untuk penutupan rekening di bank, namun karena Desa Indrasari sudah pernah membuatkan SURAT KEMATIAN almarhum MUHAMMAD RAHMAN dan diserahkan kepada NOOR FARIDAH sehingga kami dari Desa menolak permohonan NOOR LAIRIDA;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut dan sebagian dari barang bukti tersebut saksi mengenalinya;

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas Terdakwa ada beberapa yang keberatan diantaranya;

- Terdakwa tidak pernah meminta surat kematian ke kantor desa Indrasari tersebut karena surat kematian tersebut sudah ada;

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 23 dari 110 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. MARNI LIMAE-SARI dan RASIM, dengan dibawah sumpah memberikan

keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dikarenakan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipersidangan dan saksi memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Perangkat Desa Indrasari sejak tahun 2007 dengan jabatan sebagai Kasi Pemerintahan dengan tugas sebagai untuk kepengurusan masalah kependudukan, pelayanan didesa Indrasari (untuk pembuatan administrasi desa), untuk pembuatan surat – surat keterangan (SK Pembekal);
- Bahwa di tanggal 20 bulan April 2021 di Kantor Desa Indrsari saksi ada melihat terdakwa NOOR LAIRIDA bersama dengan mertua sdr. NOOR FARIDAH yang katanya Kepala Desa mereka mau mengajukan surat keterangan waris;
- Bahwa untuk setiap orang yang ingin mengajukan permohonan waris harus membawa fotokopi kartu keluarga Ahli waris, KTP ahli waris, Surat Kematian dan KTP orang yang menjadi saksi dan Terdakwa ada meminta beberapa surat tersebut ;
- Bahwa dokumen / syarat – syarat untuk permohonan pengajuan ahli waris saat itu yang diserahkan kepada desa adalah fotokopi KTP sdri. NOOR LAIRIDA, fotokopi Kartu keluarga NOOR FARIDAH, fotokopi KTP NOOR FARIDAH, fotokopi KTP atas nama WAHIDI (mertua dari NOOR FARIDAH) dan fotokopi buku nikah antara (Alm) MUHAMMAD RAHMAN dan NOOR LAIRIDA;
- Bahwa dokumen atau syarat – syarat untuk permohonan pengajuan ahli waris tidak diwajibkan untuk memperlihatkan / melampirkan yang asli;
- Bahwa dokumen / syarat – syarat yang diajukan oleh terdakwa NOOR LAIRIDA hanya fotokopi saja tidak ada menunjukan yang asli;
- Bahwa pada saat terdakwa NOOR LAIRIDA mengajukan permohonan ahli waris tersebut langsung di proses dan dibuatkan Surat pernyataan ahli waris, Surat Kuasa Ahli Waris dan Surat Silsilah Ahli Waris;
- Bahwa untuk Surat Keterangan Ahli Waris tidak selesai dtanggal 20 April 2021 melainkan setelah dibuatkan Surat pernyataan ahli waris, Surat Kuasa Ahli Waris dan Surat Silsilah Ahli Waris, sdri NOOR LAIRIDA bersama dengan mertua sdr. NOOR FARIDAH pulang membawa berkas tersebut untuk ditanda tangani surat pernyataanya, setelah selesai baru dibikinkan Surat Keterangan ahli waris tersebut;
- Bahwa pada pada tanggal 22 April 2021 saksi ada disuruh Pambakal Desa Indrasari atas nama A. YANI untuk membuatkan surat keterangan ahli waris yang diajukan oleh terdakwa NOOR LAIRIDA;

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 24 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak melihat kembali apakah syarat – syarat yang dibawa sdr.

NOOR LAIRIDA sudah dipenuhi atau tidak;

- Bahwa untuk surat keterangan ahli waris yang tercatat di buku desa hanya sampai tahun 2020 sedangkan untuk tahun 2021 hanya ada tercatat diarsip komputer (microsof word) yaitu setiap ada pembuatan surat keterangan ahli waris maka data tersebut di jadikan satu / di timpa di dalam file surat tersebut dan untuk ditahun 2022 dibuatkan catatan atau daftar surat keterangan ahli waris;
- Bahwa untuk nomor surat keterangan ahli waris yang diajukan oleh terdakwa NOOR LAIRIDA adalah 472/263/DIS/MTP tanggal 22 April 2021;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa SURAT KETERANGAN AHLI WARIS Nomor 472/263/DIS/MTP tanggal 22 April 2021, SURAT KUASA AHLI WARIS tanggal 20 April 2021, dan SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS tanggal 20 April 2021, atas barang bukti tersebut saksi membenarkannya;
- Bahwa untuk kantor Desa Indrasari tidak memiliki arsip untuk surat keterangan ahli waris yang sudah selesai dikarenakan dari pemohon apabila sudah selesai membuat dan meminta tanda tangan dari camat tidak pernah menyerahkan copyannya kepada Desa Indrasari;
- Bahwa untuk surat keterangan ahli waris yang sudah selesai dibuat tidak ada tanda terima dari pemohon;
- Bahwa untuk melakukan permohonan pengajuan ahli waris bisa diwakilkan oleh orang lain meskipun tidak ada surat kuasa dari ahli waris;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut dan sebagian dari barang bukti tersebut saksi mengenalinya;

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas Terdakwa ada beberapa yang keberatan diantaranya;

- Terdakwa tidak pernah meminta surat kematian ke kantor desa Indrasari tersebut karena surat kematian tersebut sudah ada;

5. RAHMADI, S.Ag bin (alm) RUSLAN, dengan dibawah sumpah memberikan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dikarenakan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipersidangan dan saksi memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan atau yang biasa dipanggil dengan nama KUA Mengkatip. dengan alamat di Jl. Kelurahan RT. 11 Kelurahan Mengkatip Kecamtana Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah;

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 25 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bahwa tugas pokok saksi sebagai Kepala KUA Kecamatan Dusun Hilir

antara lain :

- Menyelenggarakan proses pencatatan akad nikah;
- penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- sebagai pengelola dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA;
- pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- pelayanan bimbingan kemasjidan;
- pelayanan hisab rukiyat dan pembinaan sariah;
- pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- pelayanan zakat dan wakaf;
- pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggan KUA serta memberikan layanan bimbingan manasik haji bagi jemaah haji regular;
- yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang 10 Tugas dan Fungsi KUA
- bahwa di tahun 2008 posisi jabatan saksi saat itu sebagai Kepala KUA Kec. Karau Kuala, sedangkan Kepala KUA Kec. Dusun Hilir di tahun 2008 tersebut dijabat oleh H. MIFTAHURRAHMAN, S.Ag;
- Bahwa H. M. JUHRI, S.Ag memang pernah menjabat sebagai Kepala KUA Kec. Dusun Hilir akan tetapi periode tanggal 1 Agustus 1998 sampai dengan 30 Desember 2003;
- Bahwa sdr. H. M. JUHRI, S.Ag sudah meninggal dunia, tetapi saksi tidak tahu pasti tahun berapa meninggalnya;
- Bahwa dasar hukum KUA mengeluarkan KUTIPAN AKTA NIKAH berdasarkan peraturan pernikahan diatur di Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang 10 Tugas dan Fungsi KUA;
- Bahwa hanya Kantor Urusan Agama saja yang memiliki kewenangan menerbitkan KUTIPAN AKTA NIKAH, selain itu tidak ada;
- Bahwa persyaratan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang 10 Tugas dan Fungsi KUA antara lain sebagai berikut (terlampir);
- Bahwa tata cara mempelai mengajukan pernikahan sebagai berikut :
- calon mempelai (calon suami istri) mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan – persaksirat yang sudah ditentukan (persyaratan terlampir); atau juga bisa dikuasakan kepada keluarga calon mempelai dalam proses pengajuan dan melengkapi persyaratan – persyaratan tersebut;
- calon mempelai wajib datang ke Kantor KUA untuk dilakukan bimbingan pernikahan;

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 26 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pernikahan (akad nikah) dilakukan di Kantor KUA maka hari dan tanggal ditentukan oleh KUA, namun apabila pernikahan (akad nikah) dilakukan di rumah calon mempelai maka hari dan tanggal ditentukan oleh mereka;

- Bahwa apabila persyaratan ada yang tidak dipenuhi dan prosedur tidak dilaksanakan maka pencatatan pernikahan tidak bisa dilaksanakan;
- Bahwa setelah saksi melihat dan meneliti KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor 230/014/V/2008 Tanggal 15 Mei 2008 yang terdapat tanda tangan H. M. JUHRI, S.Ag saksi nyatakan bahwa BUKU NIKAH tersebut tidak tercatat di BUKU REGISTER Pencatatan yang ada di Kantor KUA yang sekarang ini saksipimpin dan bukan produk administrasi atau produk hukum Kantor KUA yang saksi pimpin sekarang ini;
- Bahwa alasan saksi tidak mengakui KUTIPAN AKTA NIKAH Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkatif Kabupaten/Kotamadya Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 230/014/V/2008 Tanggal 15 Mei 2008 yang terdapat tanda tangan H. M. JUHRI, S.Ag karena memang di Kantor KUA tempat saksi bekerja tidak ada arsip dokumen syarat – syarat pengajuannya, dan di dalam BUKU REGISTER tercatat pada tanggal 15 Mei 2008 penomoran adalah 44 yang menikah adalah sdr. JENI HASBI dan EVA NAULI. Dan sampai dengan akhir tahun 2008 pencatatan penomoran hanya sampai dengan 118 saja;
- Bahwa pasangan yang menikah apabila diluar wilayah pencatatan pernikahan bisa dilakukan di Kantor KUA Kec. Dusun Hilir dengan syarat dari masing – masing calon mempelai ada pengantar dari masing – masing kantor KUA desa mereka yang ditujukan kepada Kantor KUA Kec. Dusun Hilir;
- Bahwa pernikahan siri atau nikah dibawah tangan dapat dicatatkan di Kantor KUA akan tetapi melalui proses sidang isbat di Pengadilan Agama setempat. Dari hasil sidang isbat itulah dilakukan pencatatan di KUA dan dibuatkan BUKU NIKAH;
- Bahwa benar diperlihatkan barang bukti berupa Buku Register Nikah KUA Kecamatan Dusun Hilir tahun 2004 sampai 2009 dan copy Buku Nikah an Jeni Hasbi dan Eva Nauli, atas barang bukti tersebut saksi membenarkannya;
- Bahwa KUTIPAN AKTA NIKAH Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkatif Kabupaten/Kotamadya Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 230/014/V/2008 Tanggal 15 Mei 2008 saksi nyatakan palsu karena :
 - di Kantor KUA Kec. Dusun Hilir tempat saksi bekerja tidak ada arsip – arsip pengajuan pernikahan MUHAMMAD RAHMAN dan NOOR LAIRIDA;
 - di BUKU REGISTER NIKAH KUA KECAMATAN DUSUN HILIR TAHUN DESEMBER 2004 – DESEMBER 2009 tidak tercatat pernikahan MUHAMMAD RAHMAN dan NOOR LAIRIDA;

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 27 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diingat dari BUKU NIKAH pasangan MUHAMMAD RAHMAN dan NOOR LAIRIDA

terdapat beberapa kejanggalan – kejanggalan sebagai berikut :

- Nama Kecamatan seharusnya Dusun Hilir bukan Mangkatif;
- Nomor kutipan atau penomoran register pada tanggal 15 Mei 2008 adalah 44. Dan sampai di akhir tahun 2008 penomoran hanya sampai 118 tidak sampai 230;
- Wilayah geografis Kantor KUA Kec. Dusun Hilir seharusnya mengikuti pembagian Waktu Indonesia Barat (WIB) bukan WITA sebagaimana yang tertulis di BUKU NIKAH yang diduga palsu tersebut;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2008 yang menjabat Kepala KUA Kec. Dusun Hilir adalah H. MIFTAHURRAHMAN, S.Ag bukan H. M. JUHRI, S.Ag
- bahwa tanda tangan H. M. JUHRI, S.Ag sangat berbeda jauh coretannya, sekarang ini saksi perlihatkan BUKU NIKAH yang benar sebagai produk KUA terdapat tanda tangan H. M. JUHRI, S.Ag;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut dan sebagian dari barang bukti tersebut saksi mengenalinya;

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas Terdakwa akan menanggapi dalam kesimpulan;

6. H. MIFTAHURRAHMAN, S..Ag bin H. ABDURRAHMAN, dengan dibawah sumpah memberikan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dikarenakan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipersidangan dan saksi memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan menjabat sebagai Staff Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan atau yang biasa dipanggil dengan nama KUA Jenamas;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai staff KUA Jenamas dibidang pembinaan organisasi keagamaan di wilayah Kecamatan Jenamas;
- Bahwa dulu pada tanggal 15 Mei 2008 saksi pernah menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Dusun Hilir;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Dusun Hilir atau pada tanggal 15 Mei 2008 tidak ada nama H. M. JUHRI, S.Ag di Kantor KUA;
- Bahwa seingat saksi staf di KUA Kecamatan Dusun Hilir bernama WALUYO UTOMO, S.Sos dan NOOR LAILA, S.Ag;
- Bahwa alamat Kantor KUA Kecamatan Dusun Hilir berada di Kelurahan Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan;

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 28 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Dusun Hilir saksi tidak pernah menerima pengajuan pernikahan atas nama sdr. MUHAMMAD RAHMAN bin WAHIDI dengan sdri. NOOR LAIRIDA binti RUSTAM EFFENDI;

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Dusun Hilir saksi tidak pernah melihat wajah mempelai sebagaimana foto/gambar dalam KUTIPAN AKTA NIKAH Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkatif Kabupaten/Kotamadya Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 230/014/V/2008 Tanggal 15 Mei 2008;
 - Bahwa berdasarkan data – data yang ada di Kantor KUA Kecamatan Dusun Hilir tidak ditemukan berkas – berkas pengajuan mempelai pernikahan tersebut, serta saat itu karena saksi menjabat sebagai Kepala KUA maka saksi berpendapat bahwa buku nikah tersebut tidak benar dan palsu;
 - Bahwa alasan saksi menyatakan bahwa buku nikah tersebut tidak benar dan palsu karena;
 - berdasarkan data yang ada di KUA Kecamatan Dusun Hilir tidak ada berkas pengajuan mempelai tersebut;
 - selama saksi menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Dusun Hilir tidak pernah membuat buku nikah tersebut;
 - dan dilihat dari buku nikah tersebut banyak kejanggalan antara lain tertulis Kecamatan Mengkatif pada hal yang benar adalah Kecamatan Dusun Hilir, di buku nikah tertulis wita pada hal wilayah kelurahan Mengkatif Kecamatan Dusun Hilir ikut WIB, dan di tanggal 15 Mei 2008 tidak ada nama H. JUHRI, S.Ag di KUA Kecamatan Dusun Hilir;
 - Bahwa tata cara dari nikah siri yang ingin dicatat di KUA adalah dengan cara mempelai mengajukan sidang isbat di Pengadilan Agama sesuai domisili pernikahan, dengan adanya penetapan/isbat dari Pengadilan Agama baru dijadikan dasar pencatatan pernikahan di KUA dan dikeluarkan BUKU NIKAH;
 - Bahwa pernikahan dapat dilakukan oleh Pembantu PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang ditunjuk oleh Kementerian Agama setempat, jadi pernikahan tersebut dilakukan mempelai dihadapan Pembantu PPN dan selanjutnya Pembantu PPN lah yang melaporkan ke KUA setempat untuk dilakukan pencatatan dan KUA menerbitkan BUKU NIKAH
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut; Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas Terdakwa akan menanggapi dalam kesimpulan;
7. Drs. H. ABDUL BASIT, MM bin H. ABDUL KARIM, dengan dibawah sumpah memberikan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 29 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dikarenakan tindak pidana yang dilakukan

Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipersidangan dan saksi memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Kepala KUA berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 pada ayat 1 adalah sebagai berikut :
 - memimpin terlaksanannya pelayanan KUA Kecamatan Martapura Kota;
 - menetapkan kebijakan teknis rumah tangga KUA, kepegawaian, rumah tangga kantor, nikah dan rujuk dan pembinaan keluarga sakinah;
 - melaksanakan tugas sebagai penghulu, antara lain :
 - a. melaksanakan pengawasan dan pencatatan nikah melaksanakan pengawasan dan pencatatan nikah;
 - b. melaksanakan pemeriksaan dan menghadiri akad nikah dan menerima tauqil;
 - c. melaksanakan kebijakan atau bimbingan konsultasi
- Bahwa duplikat akta nikah yaitu pernikahan (alm) MUHAMMAD RAHMAN dengan sdri. NOOR FARIDA tersebut adalah benar akta nikah tersebut adalah benar dibuat dan tercatat di Kantor KUA Kecamatan Martapura Kota sesuai dengan Akta Nikah yang terdapat di KUA Martapura Kota dan juga tercatat di Buku Register yang kemudian asli Buku Register tersebut saksi perlihatkan dipersidangan;
- Bahwa buku nikah itu merupakan Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa yang tercatat di AKTA NIKAH adalah sebagai berikut : Pernikahan antara M. RAHMAN dengan NOOR FARIDAH tercatat dengan nomor akta 226/63/VI/1994 pada hari Selasa tanggal 14 Juni 1994, dan dalam catatan terdapat tulisan duplikat tanggal 22 April 2016 dan surat keterangan tanggal 28 April 2016 dari Desa Indrasari;
- Bahwa seseorang yang memiliki Alamat domisili sesuai KTP melakukan pernikahan di KUA tempat lain (luar domisili) bisa melakukan pernikahan di KUA tempat lain dengan persyaratan harus dilengkapi Surat Rekomendasi dari Kantor KUA yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri (calon mempelai) ke Kantor KUA tujuan tempat akan dilaksanakan pencatatan pernikahan;
- Bahwa berdasarkan arsip di Kantor KUA Kecamatan Martapura Kota tidak terdapat Surat Rekomendasi atas nama MUHAMMAD RAHMAN dan NOOR LAIRIDA untuk melakukan pernikahan di KUA Dusun Hilir Kecamatan Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah;

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 30 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nikah dibawah tangan atau nikah siri tidak bisa diberikan AKTA NIKAH atau BUKU NIKAH. Kecuali dilaksanakan isbat di Pengadilan Agama terlebih dahulu kemudian Penetapan isbat dari Pengadilan Agama itulah dilakukan pencatatan di Kantor KUA;

- Bahwa kalau status calon mempelai duda dan janda harus ada AKTA CERAI dari Pengadilan Agama, atau ada AKTA KEMATIAN dari Dukcapil atau Surat Kematian dari Desa (N6);
- Bahwa pernikahan dinyatakan sah berdasarkan Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang sah apabila memenuhi syarat administrasi dan rukun nikah;
- Bahwa sebagai fungsi pemeriksaan maka calon mempelai wajib berhadapan dengan petugas KUA secara langsung;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut; Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas Terdakwa akan menanggapinya dalam kesimpulan;

8. MAYA KEMALA RITONGA, SE alias MAYA binti M. ZEIN RITONGA, dengan dibawah sumpah memberikan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dikarenakan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipersidangan dan saksi memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2009 saksi bekerja di Bank BPD Kalsel;
- Bahwa tugas keseharian saksi sebagai Customer Service antara lain : pelayanan nasabah seperti pembukaan dan penutupan rekening, melayani klaim, melayani setoran haji, pembuatan penerbitan atm, membuat laporan ketersediaan buku tabungan, dan lain – lain. Dimana tugas – tugas saksi tersebut saksi laporkan atau pertanggungjawabkan ke Kepala Cabang Pembantu yang saat itu dijabat ibu ALFINA;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa. NOOR LAIRIDA karena merupakan nasabah Bank BPD Kalsel Syariah Kedai Martapura atas nama rekening perusahaan PT. KARYA TRI JAYA MANDIRI dan sdri. NOOR LAIRIDA sebagai Direkturnya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau almarhum MUHAMMAD RAHMAN merupakan suami dari NOOR LAIRIDA dari pengakuan mereka berdua saat membuka rekening giro PT. KARYA TRI JAYA MANDIRI dan rekening pribadi MUHAMMAD RAHMAN, karena saat itu almarhum MUHAMMAD RAHMAN dan Terdakwa sempat memperlihatkan BUKU NIKAH dan sesuai prosedur membuka rekening ada data yang harus di isi orang lain yang bisa dihubungi selain nama nasabah, saat itu yang ditulis adalah nama NOOR LAIRIDA sebagai istri, lalu almarhum

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 31 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RAHMAN memperlihatkan Buku Nikah sambil berkata ini Buku

Nikah kami;

- Bahwa nomor rekening pribadi MUHAMMAD RAHMAN 934.03.11.00155.1, dan sejak bulan April tahun 2021 rekening tersebut ditutup oleh 1 (satu) orang perempuan yang bernama NOOR FARIDAH dan didampingi oleh sdr. NOOR LAIRIDA dengan alasan bahwa sdr. MUHAMMAD RAHMAN meninggal dunia;
- Bahwa mereka datang ke Bank BPD Kalsel Sariah Kedai Martapura bersama – sama dan sama – sama mengaku istri dari MUHAMMAD RAHMAN. Saat itu sdr. NOOR FARIDAH mengaku sebagai istri yang pertama dan sdr. NOOR LAIRIDA mengaku sebagai istri yang kedua;
- Bahwa selain pengakuan dari 2 (dua) orang perempuan atas nama NOOR FARIDAH dan NOOR LAIRIDA tersebut, saat penutupan rekening sdr. NOOR FARIDAH membawa asli BUKU NIKAH antara NOOR FARIDA dengan MUHAMMAD RAHMAN, sedangkan untuk sdr. NOOR LAIRIDA saksi sudah tahu kalau beliau adalah istri dari MUHAMMAD RAHMAN sejak pembukaan rekening pribadi atas nama MUHAMMAD RAHMAN dan pembukaan rekening giro PT. KARYA TRI JAYA MANDIRI di tahun 2019 sehingga waktu itu terdakwa NOOR LAIRIDA mengatakan akan mengirim foto buku nikah melalui nomor handphone saksi;
- Bahwa terdakwa NOOR LAIRIDA ada mengirim foto buku nikah kepada saksi melalui nomor saksi;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa foto buku nikah yang dikirim terdakwa NOOR LAIRIDA dan dokumen lain saat penutupan rekening, atas barang bukti tersebut saksi membenarkannya;
- Bahwa secara umum persyaratan penutupan rekening harus memperlihatkan asli dokumen, dan kami nanti yang akan memfotokopi di kantor bank antara lain sebagai berikut:
 - Asli KTP semua Ahli Waris;
 - Asli KTP orang yang meninggal dunia;
 - Asli Kartu Keluarga;
 - Asli BUKU NIKAH;
 - Surat Keterangan Kematian dari Desa / Akta Kematian dari Dukcapil;
 - Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa/Kelurahan atau Kecamatan;
 - Surat Kuasa Ahli Waris dari Desa / Kelurahan atau Kecamatan;
 - Kartu Keluarga;
 - Buku Tabungan nasabah;
 - ATM nasabah;

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 32 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluar nominal sisa dana di rekening yang mau ditarik diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah maka harus ada persyaratan Fatwa Waris dari Pengadilan Agama;

- Bahwa untuk penutupan rekening pribadi almarhum MUHAMMAD RAHMAN memang yang membawa asli BUKU NIKAH adalah sdri. NOOR FARIDAH dan dalam hal penutupan rekening tersebut istri pertama yaitu sdri. NOOR FARIDAH adalah orang yang telah menerima SURAT KUASA AHLI WARIS tanggal 20 April 2021 untuk mengurus dan menandatangani segala sesuatu, termasuk slip pengambilan sisa dana yang ada di rekening almarhum MUHAMMMAD RAHMAN juga hanya ditanda tangani sdri. NOOR FARIDAH saja;

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas Terdakwa ada beberapa yang keberatan diantaranya;

- Terdakwa tidak membawa kutipan nikah yang asli tetapi Muhammad Rahman yang menunjukkan

9. NOVITA SARI alias NOVI binti MUHAMMAD SAMAIN, dengan dibawah sumpah memberikan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dikarenakan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipersidangan dan saksi memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2017 sampai dengan sekarang ini saksi bekerja di Bank BRI;
- Bahwa tugas saksi sebagai Customer Service antara lain : pelayanan nasabah seperti pembukaan dan penutupan rekening, handling komplain, penawaran produk, dan adminitrasi pinjaman. Dimana tugas – tugas saksi tersebut saksi laporkan atau pertanggungjawabkan ke Kepala Unit Bank;
- Bahwa di tanggal 17 bulan Mei tahun 2021 pernah ada 2 (dua) orang perempuan yang menutup rekening nasabah atas nama MUHAMMAD RAHMAN dengan nomor rekening 7890-01-003136-53-9, berdasarkan KTP yang diserahkan kepada saksi saat itu saksi ketahui 2 (dua) orang perempuan tersebut bernama NOOR FARIDAH dan NOOR LAIRIDA yang sama – sama mengaku sebagai istri dari nasabah MUHAMMAD RAHMAN;
- Bahwa alasan penutupan rekening saat itu nasabah MUHAMMAD RAHMAN telah meninggal dunia;
- Bahwa selain penutupan rekening, 2 (dua) orang perempuan yang saksi ketahui bernama NOOR FARIDAH dan NOOR LAIRIDA yang mengaku sebagai istri nasabah MUHAMMAD RAHMAN juga melakukan penarikan sejumlah dana yang

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 33 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terisa sebesar Rp. 137.900.000,- (serratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa secara umum persyaratan penutupan rekening harus memperlihatkan asli dokumen, dan kami nanti yang akan memfotokopi di kantor bank antara lain sebagai berikut :

- Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa/Kelurahan atau Kecamatan;
- Surat Keterangan Kematian dari Desa / Akta Kematian dari Dukcapil;
- Kartu Keluarga;
- KTP Ahli waris;
- Buku Tabungan nasabah;
- ATM nasabah;
- Kalau penarikan dana berkaitan dengan penutupan rekening nilainya diatas Rp. 100.000.000,- (serratus juta) harus ada Surat Keterangan Ahli Waris dari Notaris;

Saat penutupan rekening 2 (dua) orang perempuan yaitu sdri. NOOR FARIDAH dan sdri. NOOR LAIRIDA yang mengaku sama – sama istri dari almarhum MUHAMMAD RAHMAN telah sama – sama melengkapi persyaratan tersebut. Dimana saat itu Kartu Keluarga dan Buku Nikah baik dari NOOR FARIDAH dan dari sdri. NOOR LAIRIDA juga sama – sama diperlihatkan kepada saksi yang kemudian saksi fotocopy

- Bahwa saksi sebagai Customer Service Bank percaya kalau istri sah nasabah MUHAMMAD RAHMAN 2 (dua) orang karena ada syarat adminitrasi yang dipenuhi yaitu mereka menghadirkan asli dokumen antara lain Surat Keterangan Ahli Waris, Kartu Keluarga dan AKTA NIKAH;
- Bahwa saksi benar - benar telah melihat sdri. NOOR FARIDAH menyerahkan kepada saksi asli AKTA NIKAH antara sdri. NOOR FARIDA dengan MUHAMMAD RAHMAN, demikian juga sdri. NOOR LAIRIDA juga menyerahkan kepada saksi asli AKTA NIKAH antara sdri. NOOR LAIRIDA dengan MUHAMMAD RAHMAN;
- Bahwa sesuai dengan cek list memang tidak ada persyaratan BUKU NIKAH atau AKTA NIKAH, namun dalam penutupan rekening nasabah MUHAMMAD RAHMAN ini saksi ketahui bahwa ada 2 (dua) orang perempuan yang sama – sama mengaku istri sah MUHAMMAD RAHMAN dan pas kebetulan mereka membawa AKTA NIKAH sehingga saksi minta diperlihatkan AKTA NIKAH kedua – duanya lalu saksi fotocopy;
- Bahwa alasan saksi menerima melihat BUKU NIKAH / AKTA NIKAH kedua – duanya hanya untuk meyakinkan kepada diri saksi atau pihak bank bahwa anasabah bank atas nama MUHAMMAD RAHMAN benar memiliki istri sah 2 (dua) orang yaitu sdri. NOOR FARIDAH dan NOOR LAIRIDA;

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 34 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang melakukan penarikan uang Rp. 137.900.000,- adalah terdakwa

NOOR LAIRIDA sesuai bukti slip penarikan;

- Bahwa perlihatkan barang bukti berupa :

- Copy buku tabungan;
- Copy slip penarikan;
- KUTIPAN AKTA NIKAH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MENGKATIF KABUPATEN BARITO SELATAN Nomor : 230/014/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 antara NOOR LAIRIDA dengan MUHAMMAD RAHMAN;
- DUPIKAT KUTIPAN AKTA NIKAH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MARTAPURA KOTA KABUPATEN BANJAR Nomor : 226/63/VI/1994 tanggal 22 April 2016 antara NOOR FARIDA dengan MUHAMMAD RAHMAN;
- Copy KTP ahli waris;
- Copy Akta Kelahiran Muhammad Rahman;
- Copy Surat Kematian;
- SURAT KETERANGAN AHLI WARIS Nomor : 472/263/DIS/MTP tanggal 22 April 2021 yang ditanda tangani Ketua RT. 007, Pembakal Indrasari, Camat Martapura Kota, saksi – saksi Haji Muhammad Anwar dan sdr. SYAMSUDDINNOR;
- SURAT KUASA AHLI WARIS;
- SURAT PERNYATAAN SILSILAH AHLI WARIS;
- SURAT PENYATAAN AHLI WARIS;
- Copy Kartu Keluarga almarhum Muhammad Rahman;
- Copy Kartu Keluarga Noor Lairida;
- Surat Pernyataan dan Kuasa dari Notaris Sularyo, SH. MKn;

Atas barang bukti tersebut saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut adalah bagian dari dokumen yang dipersyaratkan saat menutup rekening MUHAMMAD RAHMAN dan dokumen asli ada disimpan di Kantor BRI Indrasari;

- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2021 pada saat penutupan rekening nasabah almarhum MUHAMMAD RAHMAN saksi Adamenerima asli KUTIPAN AKTA NIKAH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MENGKATIF KABUPATEN BARITO SELATAN Nomor : 230/014/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 antara NOOR LAIRIDA dengan MUHAMMAD RAHMAN kemudian saksi fotokopi dan untuk aslinya saksi kembalikan lagi kepada sdr. NOOR LAIRIDA;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut; Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas Terdakwa ada beberapa yang keberatan diantaranya;

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 35 dari 110 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat tidak pernah menunjukkan kutipan akta nikah yang asli;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yaitu:

1. ACHMAD RATOMI, S.H., M.H, dengan dibawah sumpah memberikan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
- Bahwa ahli akan menjelaskan mengenai surat palsu dan seputar yang menggunakan surat palsu;
- Bahwa Perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana adalah dapat dianalisis dengan berorientasi pada ajaran/pandangan para ahli yang mendefinisikannya dengan sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak dari suatu tindak pidana dan merupakan ciri khas dari perbuatan yang diancam pidana. Ada 2 (dua) pandangan terhadap pengertian sifat melawan hukum, yaitu:

- a. Sifat melawan hukum formil : Suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam undang-undang;
- b. Sifat melawan hukum materiil : Suatu perbuatan bersifat melawan hukum bukan hanya karena bertentangan dengan undang-undang (diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam undang-undang), melainkan juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat

Seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (dalam lingkup hukum pidana disebut kejahatan/pelanggaran/tindak pidana) jika telah terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana. Pada umumnya dalam rumusan tindak pidana itu terdapat dua unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif lebih menitikbertakan pada keadaan jiwa pelaku (mens rea), sedangkan unsur obyektif lebih menitikberatkan pada perbuatan lahiriyah (actus reus). Secara umum unsur itu adalah berupa:

- a. Perbuatan manusia;
- b. Bersifat melawan hukum;
- c. Diancam dengan pidana;
- d. Adanya unsur kesalahan;

Niat jahat seseorang dalam menentukan dapat tidaknya dipidana pelaku adalah dapat dilihat dari pembuktian unsur subyektif dari tindak pidana. Dari unsur-unsur di atas yang merupakan unsur subyektif adalah "adanya unsur kesalahan"

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 36 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesalahan ini merupakan jantungnya hukum pidana. Asas yang fundamental mengenai kesalahan ini adalah *Geen strafft zonder schuld* (tidak pidana tanpa kesalahan). Inti dari asas ini adalah untuk dapat dipidanya si pelaku, maka harus terpenuhi unsur kesalahan. Kesalahan merupakan dasar untuk pertanggungjawaban pidana;

Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pelaku dan hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya. Keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan apa yang lazim disebut sebagai kemampuan bertanggungjawab, sedangkan hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya itu merupakan kesengajaan/kealpaan dan alasan pemaaf;

Kemampuan bertanggung jawab adalah apabila ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Jika dikaitkan dengan KUHP, maka kemampuan bertanggung jawab ini dapat dilihat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP. Menurut Pasal 44 ayat (1) KUHP pada dasarnya setiap orang dianggap mampu bertanggungjawab, kecuali jika ia masuk kategori orang yang kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya;

Kesengajaan menurut *Memorie van Toelichting* adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Sedangkan kealpaan adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bila mana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul dikehendaki pelaku, maka dalam kealpaan, justru akibat itu tidak dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya. Ada dua syarat untuk menyatakan suatu perbuatan bersifat kealpaan, yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum;

Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan dari terdakwa. Jadi tidak adanya alasan pemaaf itu berarti tidak adanya alasan untuk menghapuskan kesalahan dari terdakwa. Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pelaku, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum.

- Bentuk kesalahan itu ada dua, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Menurut *Memorie van Toelichting*, sengaja/kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi/mengetahui tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dengan demikian, maka kesengajaan itu

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 37 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dua, yaitu kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa diketahui. Dengan melihat pada arti kesengajaan sebagai *willens en wetens*, maka timbullah 2 (dua) teori yang berkaitan dengan kesengajaan, yaitu teori kehendak (*wilstheori*) dan teori pengetahuan (*voorstellings-theorie*). Teori kehendak berangkat dari arti kesengajaan dalam arti *wetens* yang dipelopori oleh von Hippel (Jerman) dan Simons (Belanda). Menurut teori ini kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Dengan kata lain, sengaja adalah apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut. Sedangkan teori pengetahuan berangkat dari kesengajaan dalam arti *willens* yang dipelopori oleh Frank, von Listz dan van Hamel yang mengatakan bahwa berdasarkan suatu alasan psikologis maka tidak mungkinlah suatu hal “akibat” dapat diketahui. Manusia hanya dapat menghendaki suatu tindakan, manusia tidak mungkin menghendaki suatu “akibat”, manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu “akibat”. Rumusan Frank berbunyi “Adanya sengaja, apabila suatu akibat (yang ditimbulkan karena suatu tindakan) dibayangkan sebagai maksud (tindakan itu) dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang lebih dahulu telah dibuat tersebut;

Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) merupakan salah satu corak/bentuk kesengajaan. Dalam bentuk kesengajaan ini pelaku menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan (*commisionis*), menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan kewajiban (*ommisionis*) dan atau menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu;

Ada tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku. Antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud. Seseorang dapat dikatakan telah memiliki kesengajaan apabila orang tersebut telah mewujudkan apa yang menjadi kehendaknya dan mengetahui apa yang telah dilakukannya merupakan sarana untuk mewujudkan kehendak tadi. Kriterianya adalah pelaku menyadari apa yang dilakukannya dan pelaku menghendaki tujuan yang hendak dicapai;

- Pasal 263 KUHP berbunyi:

(1) *Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat*

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 38 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun;

- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian

Melihat pada ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP di atas, maka menurut terdakwa terdapat dua unsur, yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif. Uraian dari kedua unsur tersebut adalah:

a. Unsur obyektif, yaitu:

- *Barangsiapa;*

Di dalam hukum pidana menganut asas bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah menunjuk kepada subjek hukum/pelaku tindak pidana yaitu orang atau manusia (*natuurlijk persoon*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Dalam konteks KUHP ini tidak mengakui adanya pelaku tindak pidana selain seorang manusia. Subjek disini adalah mereka yang membuat atau memalsukan surat. Pelaku dikenakan ketentuan ini karena perbuatan membuat atau memalsukan surat, bukan karena memakai surat palsu;

- *Membuat surat palsu atau memalsukan surat;;*

Surat adalah sesuatu yang terdiri atas serangkaian huruf-huruf yang mengandung arti dan yang memuat sesuatu isi tertentu. Dalam sejarah pembentukan Pasal 263 ayat (1) KUHP para pembentuknya menyatakan bahwa "setiap pemikiran yang dinyatakan dalam kata-kata secara tertulis harus dimasukkan ke dalam pengertian surat, tanpa orang perlu memperhatikan kenyataan, yakni apakah pernyataan dalam kata-kata secara tertulis itu dilakukan oleh orang yang bersangkutan dengan tulisan tangan atau dengan cara mekanik?". Perbuatan yang dilarang terhadap surat ini menurut ketentuan ini ada dua yaitu membuat surat palsu dan memalsukan surat;

Membuat surat palsu adalah menyusun surat atau tulisan pada keseluruhannya. Pada perbuatan ini pada mulanya tidak terdapat sepucuk surat apa pun, tetapi kemudian telah dibuat sepucuk surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran. Memalsukan surat merupakan perbuatan yang dilakukan dengan cara melakukan perubahan-perubahan tanpa hak (tanpa izin yang berhak) dalam suatu surat baik tentang isinya maupun tentang tanda tangannya. Tidak peduli apakah isi atau tanda tangan dalam surat ini sebelumnya merupakan sesuatu yang tidak benar atau benar, termasuk perubahan isi yang tidak benar menjadi benar dapat dikategorikan juga sebagai perbuatan memalsukan surat. Pada perbuatan

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 39 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ini sejak semula memang sudah terdapat sepucuk surat, namun isinya kemudian dirubah dengan cara sedemikian rupa sehingga menjadi bertentangan dengan kebenaran;

Satochid Kartanegara memberikan perbedaan antara membuat surat palsu dan memalsukan surat, yaitu :

- Pada perbuatan membuat surat palsu pada mulanya tidak terdapat sepucuk surat apapun, tetapi kemudian telah dibuat sepucuk surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran;
- Pada perbuatan memalsukan surat sejak semula memang sudah terdapat sepucuk surat, yang isinya kemudian telah dirubah dengan cara sedemikian rupa, sehingga menjadi bertentangan dengan kebenaran;

Perbedaan lainnya adalah sebagaimana dikemukakan oleh Adami Chazawi yang memandang dari sudut isinya yaitu :

- Dalam perbuatan membuat surat palsu, sejak dilahirkan surat itu, isinya sebagian atau seluruhnya sudah palsu atau tidak benar;
- Dalam perbuatan memalsukan surat, harus ada surat yang benar terlebih dahulu, baru terhadap surat yang benar itu dilakukan perbuatan memalsu. Palsunya surat tersebut adalah bukan pada lahirnya (surat yang tidak palsu), melainkan pada saat isi surat itu dipalsu;
- Suatu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang; atau diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;

Pada dasarnya bukan surat yang menimbulkan sesuatu hak, tetapi perjanjian yang terdapat dalam surat itu yang menimbulkan sesuatu hak. Namun dalam kenyataannya terdapat surat yang dapat langsung menimbulkan hak, seperti cek, bilyet giro, wesel, surat izin mengemudi, karcis tanda masuk. Surat yang dapat menimbulkan perikatan (hutang) misalnya surat kuasa untuk dapat membuat utang. Sedangkan surat yang dapat menimbulkan pembebasan hutang misalnya kwitansi pembayaran; Untuk dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana pemalsuan menurut unsur ini adalah suatu surat yang menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang jika pemanfaatan surat itu menimbulkan akibat hukum yang dapat menimbulkan kerugian. Dapat juga dikatakan bahwa setiap orang normal akan mempercayai dan akan terpedaya karenanya. Misalnya surat perjanjian jual beli atau surat perjanjian pemborongan kerja. Bentuk-bentuk surat ini menimbulkan akibat hukum yaitu timbulnya

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 40 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajiban dan surat-surat itu juga dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang;

Surat itu harus mempunyai sifat diperuntukkan guna pembuktian atas sesuatu peristiwa. Terhadap sifat ini diadakan pembatasan, yaitu berdasarkan sifatnya harus memiliki kekuatan pembuktian. Ketentuan diperuntukkan guna pembuktian harus menimbulkan akibat kekuatan pembuktian, akibat kekuatan pembuktian itu didasarkan atas sesuatu kekuasaan/kewenangan yang dapat memberikan kekuatan pembuktian pada beberapa jenis surat tertentu. Misalnya akta kelahiran, akta kematian, buku nikah;

- *Jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;*

Harus ditetapkan bahwa dari pemakaian surat itu oleh pelaku dapat dibayangkan suatu kemungkinan kerugian akan timbul. Ini tidak perlu bahwa kerugian itu harus telah timbul. Tetapi dapat dimaknai bahwa pemakaian surat itu berpotensi menimbulkan kerugian. Kerugian itu bukan hanya kerugian materiil saja, tetapi termasuk juga kerugian immateriil, misalnya dari segi kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya. Ada beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yang menjelaskan tentang unsur ini, yaitu:

- Putusan MA No. 142 K/Kr/1975 tanggal 19 November 1977 yang menyatakan bahwa Pasal 263 KUHP tidak mensyaratkan timbulnya kerugian, melainkan kemungkinan timbulnya kerugian. Kerugian itu tidak saja bersifat materiil, melainkan pula kerugian yang menyangkut kepentingan masyarakat umum dengan mempersulit pemeriksaan justisiil;
- Putusan MA No. 10 K/Kr/1965 tanggal 29 Mei 1965 yang menyatakan bahwa kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh pemalsuan surat berdasarkan Pasal 263 KUHP, tidak harus berupa kerugian materiil, dapat juga berupa kerugian terhadap kepentingan masyarakat, seperti dalam penggunaan surat yang dipalsukan itu dapat menyulitkan pengusutan suatu perkara;

b. Unsur subyektif yaitu:

“Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”;

Dengan maksud merupakan bentuk kata lain dari “dengan sengaja”. Menurut *Memorie van Toelichting*, sengaja/kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*);

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 41 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dengan demikian, maka kesengajaan itu ada dua, yaitu kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa diketahui. Dengan melihat pada arti kesengajaan sebagai *willens en wetens*, maka timbullah 2 (dua) teori yang berkaitan dengan kesengajaan, yaitu teori kehendak (*wilstheori*) dan teori pengetahuan (*voorstellings-theorie*). Teori kehendak berangkat dari arti kesengajaan dalam arti *wetens* yang dipelopori oleh von Hippel (Jerman) dan Simons (Belanda). Menurut teori ini kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu; Dengan kata lain, sengaja adalah apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut. Sedangkan teori pengetahuan berangkat dari kesengajaan dalam arti *willens* yang dipelopori oleh Frank, von Listz dan van Hamel yang mengatakan bahwa berdasarkan suatu alasan psikologis maka tidak mungkinlah suatu hal “akibat” dapat diketahui. Manusia hanya dapat menghendaki suatu tindakan, manusia tidak mungkin menghendaki suatu “akibat”, manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu “akibat”. Rumusan Frank berbunyi “Adanya sengaja, apabila suatu akibat (yang ditimbulkan karena suatu tindakan) dibayangkan sebagai maksud (tindakan itu) dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang lebih dahulu telah dibuat tersebut;

Dengan berorientasi pada kedua teori tersebut, maka lahirlah secara doktrin 3 (tiga) bentuk/corak kesengajaan, yaitu:

1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan (*commisionis*), menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan kewajiban (*ommisionis*) dan atau menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Ada tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku. Antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud;

2) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheisbewustzijn*)

Kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi karena dilakukannya perbuatan tertentu. Ada dua akibat yang timbul, yaitu dikehendaki oleh pelaku dan tidak dikehendaki oleh pelaku namun pasti terjadi;

3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkeidsbewustzijn*)

Melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 42 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya cenderung untuk mewujudkan perbuatan itu, ia tidak mundur dan siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan itu;

Dalam konteks unsur kesengajaan di dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP ini, menurut Terdakwa kata “dengan maksud” merupakan bentuk/corak kesengajaan sebagai maksud, sehingga pelaku harus menghendaki perbuatan itu dan akibat yang timbul. Kata “dengan maksud” di sini harus diwujudkan dalam bentuk adanya maksud pada pelaku untuk memakai sendiri surat tersebut sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain memakai surat yang telah ia buat secara palsu atau yang telah ia palsukan. Dengan demikian, maka kesengajaan untuk menimbulkan kerugian tidak diisyaratkan, akan tetapi hanya kesengajaan untuk memakai atau menyuruh memakai surat palsu atau yang dipalsukan (HR 27 Desember 1886)

- Selanjutnya melihat pada ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP di atas, maka menurut terdakwa terdapat dua unsur, yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif. Uraian dari kedua unsur tersebut adalah:

a. Unsur obyektif, yaitu:

- *Barangsiapa;*

Di dalam hukum pidana menganut asas bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum/pelaku tindak pidana yaitu orang atau manusia (*natuurlijk persoon*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Dalam konteks KUHP ini tidak mengakui adanya pelaku tindak pidana selain seorang manusia. Subjek disini adalah mereka yang memakai surat palsu. Pelaku dikenakan ketentuan ini karena perbuatan memakai surat palsu, bukan karena membuat atau memalsukan surat

- *Memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;*

Perbuatan yang dikatakan kejahatan menurut ketentuan ini adalah pemakaian atau penggunaan surat palsu atau surat yang dipalsukan. Memakai/menggunakan sebuah surat adalah melakukan perbuatan bagaimanapun wujudnya atas sebuah surat dengan menyerahkan, menunjukkan, mengirimkannya pada orang lain yang orang lain itu kemudian dengan surat itu mengetahui isinya;

Yang membedakan dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah jika pada ayat (1) itu yang dipidana adalah pelaku yang membuat surat palsu atau pelaku yang memalsukan surat. Sedangkan pada ayat (2) nya mempidana pelaku yang memakai surat palsu atau yang dipalsukan. Orang yang membuat suratpalsu atau orang yang memalsukan surat

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 43 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum tentu dia akan memakai/menggunakan surat itu. Begitu juga si pemakai surat palsu atau surat yang dipalsukan belum tentu dia yang membuat surat palsu atau yang memalsukan surat. Ada 2 syarat adanya "seolah-olah surat asli dan tidak dipalsu yaitu:

- 1) perkiraan adanya orang yang terpedaya terhadap surat itu dan
- 2) surat itu dibuat memang untuk memperdaya orang lain;
- 3) Pemakaian surat itu harus seolah-olah asli dan tidak palsu. Ini artinya bahwa pemakaian surat itu harus dilakukan sebagai sarana atau alat untuk memperdaya seseorang terhadap orang yang dituju dalam pemakaian surat itu dan orang itu menilai seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan

- *Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;*

Harus ditetapkan bahwa dari pemakaian surat itu oleh pelaku dapat dibayangkan suatu kemungkinan kerugian akan timbul. Ini tidak perlu bahwa kerugian itu harus telah timbul. Tetapi dapat dimaknai bahwa pemakaian surat itu berpotensi menimbulkan kerugian. Kerugian itu bukan hanya kerugian materiil saja, tetapi termasuk juga kerugian immateriil, misalnya dari segi kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya. Ada beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yang menjelaskan tentang unsur ini, yaitu:

- Putusan MA No. 142 K/Kr/1975 tanggal 19 November 1977 yang menyatakan bahwa Pasal 263 KUHP tidak mensyaratkan timbulnya kerugian, melainkan kemungkinan timbulnya kerugian. Kerugian itu tidak saja bersifat materiil, melainkan pula kerugian yang menyangkut kepentingan masyarakat umum dengan mempersulit pemeriksaan justisiil;
- Putusan MA No. 10 K/Kr/1965 tanggal 29 Mei 1965 yang menyatakan bahwa kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh pemalsuan surat berdasarkan Pasal 263 KUHP, tidak harus berupa kerugian materiil, dapat juga berupa kerugian terhadap kepentingan masyarakat, seperti dalam penggunaan surat yang dipalsukan itu dapat menyulitkan pengusutan suatu perkara

b. Unsur subyektif, yaitu:

Dengan sengaja

Menurut *Memorie van Toelichting*, sengaja/kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 44 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, maka kesengajaan itu ada dua, yaitu kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa diketahuhi. Dengan melihat pada arti kesengajaan sebagai *willens en wetens*, maka timbullah 2 (dua) teori yang berkaitan dengan kesengajaan, yaitu teori kehendak (*wilstheori*) dan teori pengetahuan (*voorstellings-theorie*). Teori kehendak berangkat dari arti kesengajaan dalam arti *wetens* yang dipelopori oleh von Hippel (Jerman) dan Simons (Belanda). Menurut teori ini kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu; Dengan kata lain, sengaja adalah apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut. Sedangkan teori pengetahuan berangkat dari kesengajaan dalam arti *willens* yang dipelopori oleh Frank, von Listz dan van Hamel yang mengatakan bahwa berdasarkan suatu alasan psikologis maka tidak mungkinlah suatu hal “akibat” dapat diketahui. Manusia hanya dapat menghendaki suatu tindakan, manusia tidak mungkin menghendaki suatu “akibat”, manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu “akibat”. Rumusan Frank berbunyi “Adanya sengaja, apabila suatu; akibat (yang ditimbulkan karena suatu tindakan) dibayangkan sebagai maksud (tindakan itu) dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang lebih dahulu telah dibuat tersebut; Dengan berorientasi pada kedua teori tersebut, maka lahirlah secara doktrin 3 (tiga) bentuk/corak kesengajaan, yaitu:

1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan (*commisionis*), menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan kewajiban (*ommisionis*) dan atau menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Ada tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku. Antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud;

2) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheisbewustzijn*)

Kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi karena dilakukannya perbuatan tertentu. Ada dua akibat yang timbul, yaitu dikehendaki oleh pelaku dan tidak dikehendaki oleh pelaku namun pasti terjadi;

3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkeidsbewustzijn*);

Melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan itu, ia tidak mundur dan siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan itu

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 45 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam konteks unsur kesengajaan di dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP ini, menurut Terdakwa kata “dengan sengaja” dapat berbentuk/bercorak kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian atau kesengajaan sebagai kemungkinan. Kata “dengan sengaja” di sini harus diwujudkan dalam bentuk:

- Adanya kehendak pelaku untuk memakai surat palsu atau yang dipalsukan;
- Adanya kehendak dan pengetahuan pada pelaku untuk memakai surat tersebut seolah-olah surat yang asli dan tidak dipalsukan;

Dengan demikian, maka kesengajaan untuk menimbulkan kerugian tidak diisyaratkan, akan tetapi hanya kesengajaan untuk memakai surat palsu atau yang dipalsukan (HR 27 Desember 1886)

- Pasal 264 KUHP berbunyi :

(1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap :

- 1) Akta-akta otentik;
- 2) Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
- 3) Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
- 4) Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
- 5) Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat di dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP adalah :

- Pemalsuan surat

Penjelasan unsur ini harus melihat pada penjelasan unsur-unsur tindak pidana yang terdapat di dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan unsur-unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP di atas. Artinya untuk dapat dikatakan memenuhi unsur ini, maka harus memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

- *jika dilakukan terhadap :*
 - a. Akta-akta otentik

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 46 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum
 - c. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai.
 - d. Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu.
 - e. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan
- Unsur ini merupakan bentuk atau jenis surat yang dibuat palsu atau dipalsukan;

Menurut Pasal 1868 KUHPerdara, yang dimaksud dengan akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Atau dengan kata lain, merupakan surat yang dibuat oleh seorang pejabat yang oleh undang-undang telah diberi kekuasaan/kewenangan untuk membuat surat seperti itu, tetapi hanya mengenai hal-hal yang termasuk dalam lingkungan kekuasaannya saja, dan yang terjadi atau yang terdapat di tempat di mana pejabat tersebut mempunyai kekuasaan/kewenangan;

Dengan demikian, maka terdapat 2 bentuk akta otentik jika merujuk pada ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harapah (Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, 2006: 570-571), yaitu:

- 1) akta yang dibuat oleh pejabat

Dibuat oleh pejabat yang berwenang. Biasanya akta otentik yang dibuat oleh pejabat meliputi akta otentik di bidang hukum publik dan yang membuatnya pun pejabat publik yang bertugas di bidang eksekutif yang berwenang untuk itu yang biasanya disebut pejabat tata usaha negara (Pejabat TUN). Misalnya Berita Acara Penyidikan dan SIM yang dibuat oleh Polri, KTP yang diterbitkan oleh pemerintah, izin yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah seperti IMB. Akta otentik tidak hanya dapat dibuat oleh pejabat di lingkup eksekutif saja, namun ada juga pejabat di lingkup yudisial yang dapat membuat akta otentik. Misalnya berita acara sidang baik pidana, perdata maupun tata usaha negara;

Pada dasarnya akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan permohonan dari yang berkepentingan. Misalnya pembuatan KTP atas permohonan orang yang memerlukan. Izin usaha

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 47 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaan dari pengusaha. Namun ada juga tanpa permintaan dari yang berkepentingan, tetapi pembuatannya dikaitkan dengan fungsi tertentu, seperti pembuatan berita acara atau putusan pengadilan, dibuat berdasarkan pelaksanaan fungsi penegakan hukum yang telah ditentukan undang-undang dalam hal ini hukum acara;

2) akta yang dibuat di hadapan pejabat;

Dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Pada umumnya akta otentik ini meliputi hal-hal yang berkaitan dalam bidang hukum perdata dan bisnis. Biasanya berupa akta yang berisi melahirkan persetujuan bagi para pihak yang datang menghadap dan menandatangani. Caranya adalah para pihak yang berkepentingan datang menghadap pejabat yang berwenang dan kepada pejabat itu mereka sampaikan keterangan serta meminta agar keterangan itu dituangkan dalam bentuk akta. Pejabat dalam hal ini misalnya Notaris yang menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya;

Surat hutang dari negara termasuk di dalamnya pinjaman wajib yang dilakukan oleh negara/pemerintah (termasuk pemerintah daerah). Surat tanda pinjaman wajib ini disebut juga sebagai surat tanda pinjaman obligasi. Sedangkan surat hutang dari suatu lembaga umum antara lain adalah Badan Usaha Milik Negara seperti perusahaan listrik negara (PLN), atau Badan Usaha Milik Daerah seperti Bank Pembangunan Daerah, perusahaan air minum dan sebagainya;

Surat sero adalah surat tanda bukti sebagai pemegang saham atau tanda keikutsertaan dalam pemilikan dari suatu lembaga ekonomi seperti perkumpulan, yayasan, perseroan dan maskapai;

Talon adalah suatu lembaran yang melekat pada kupon sebagai akibat dari hutang negara. Kupon itu sebagai tanda bukti hak dalam pembagian keuntungan. Setelah kupon-kupon yang melekat pada talon itu habis dipakai, harus diserahkan kembali pada negara yang berhutang untuk mendapatkan kupon-kupon yang baru;

- Selanjutnya melihat pada ketentuan Pasal 264 ayat (2) KUHP di atas, maka unsur-unsur tindak pidana di dalam ketentuan tersebut adalah:

a. Unsur obyektif, yaitu :

- *Barangsiapa*

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 48 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di dalam hukum pidana menganut asas bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum/pelaku tindak pidana yaitu orang atau manusia (*natural person*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

- *Memakai surat tersebut dalam ayat pertama yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu;*

Perbuatan yang dikatakan kejahatan menurut ketentuan ini adalah pemakaian atau penggunaan surat palsu atau surat yang dipalsukan. Memakai/menggunakan sebuah surat adalah perbuatan memanfaatkan kegunaan surat sebagaimana dimaksud dibuatnya surat itu. Rumusan memakai ini sifatnya abstrak dan oleh karena itu wujud atau konkritnya dari memanfaatkan kegunaan surat ini bisa berbentuk macam-macam seperti menyerahkan, menunjukkan, memperlihatkan, mengirimkannya pada orang lain yang orang lain itu kemudian dengan surat itu mengetahui isinya. Yang membedakan dengan Pasal 264 ayat (1) KUHP adalah jika pada ayat (1) itu yang dipidana adalah pelaku yang membuat surat tertentu palsu atau pelaku yang memalsukan surat tertentu. Sedangkan pada ayat (2) nya mempidana pelaku yang memakai surat tertentu yang palsu atau yang dipalsukan. Orang yang membuat surat palsu atau orang yang memalsukan surat belum tentu dia akan memakai/menggunakan surat itu. Begitu juga si pemakai surat palsu atau surat yang dipalsukan belum tentu dia yang membuat surat palsu atau yang memalsukan surat. Ada 2 syarat adanya “seolah-olah surat asli dan tidak dipalsu yaitu:

- 1) perkiraan adanya orang terpedaya terhadap surat itu;
- 2) surat itu dibuat memang untuk memperdaya orang lain;

Pemakaian surat itu harus seolah-olah asli dan tidak palsu. Ini artinya bahwa pemakaian surat itu harus dilakukan sebagai sarana atau alat untuk memperdaya seseorang terhadap orang yang dituju dalam pemakaian surat itu dan orang itu menilai seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan

- *Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;*

Apabila memperhatikan bunyi kalimat “jika pemakaian surat tersebut” maka dapat dipahami bahwa surat itu tidak harus telah dipakai. Atau dengan kata lain pemakaian surat tersebut belum dilakukan. Selanjutnya harus ditetapkan bahwa seandainya surat itu dipakain oleh pelaku, maka dapat dibayangkan suatu kemungkinan kerugian akan timbul. Ini tidak perlu bahwa kerugian itu harus telah timbul. Tetapi dapat dimaknai bahwa pemakaian surat itu berpotensi menimbulkan kerugian. Hal ini sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusannya No. 88K/Kr/1974 tanggal 15 Mei 1975 yang menyatakan “bahwa “dapat

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 49 dari 110 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan kerugian pada orang lain, maka kerugian tidak perlu nyata-nyata ada". Dan kerugian yang dapat atau mungkin timbul dari jika surat itu dipakai tidak harus diketahui atau disadari oleh si pelaku. Kerugian ini bukan hanya kerugian materiil saja, tetapi termasuk juga kerugian immateriil, misalnya dari segi kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya. Ada beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yang menjelaskan tentang unsur ini, yaitu:

- Putusan MA No. 142 K/Kr/1975 tanggal 19 November 1977 yang menyatakan bahwa Pasal 263 KUHP tidak mensyaratkan timbulnya kerugian, melainkan kemungkinan timbulnya kerugian. Kerugian itu tidak saja bersifat materiil, melainkan pula kerugian yang menyangkut kepentingan masyarakat umum dengan mempersulit pemeriksaan justisiil;
- Putusan MA No. 10 K/Kr/1965 tanggal 29 Mei 1965 yang menyatakan bahwa kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh pemalsuan surat berdasarkan Pasal 263 KUHP, tidak harus berupa kerugian materiil, dapat juga berupa kerugian terhadap kepentingan masyarakat, seperti dalam penggunaan surat yang dipalsukan itu dapat menyulitkan pengusutan suatu perkara

b. Unsur subyektif, yaitu:

Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;

Menurut *Memorie van Toelichting*, sengaja/kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Dengan demikian, maka kesengajaan itu ada dua, yaitu kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa diketahui. Dengan melihat pada arti kesengajaan sebagai *willens en wetens*, maka timbullah 2 (dua) teori yang berkaitan dengan kesengajaan, yaitu teori kehendak (*wilstheori*) dan teori pengetahuan (*voorstellings-theorie*). Teori kehendak berangkat dari arti kesengajaan dalam arti *wetens* yang dipelopori oleh von Hippel (Jerman) dan Simons (Belanda). Menurut teori ini kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Dengan kata lain, sengaja adalah apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut. Sedangkan teori pengetahuan berangkat dari kesengajaan dalam arti *willens* yang dipelopori oleh Frank, von Listz dan van Hamel yang

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 50 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa berdasarkan suatu alasan psikologis maka tidak mungkinlah suatu hal “akibat” dapat diketahui. Manusia hanya dapat menghendaki suatu tindakan, manusia tidak mungkin menghendaki suatu “akibat”, manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu “akibat”;

Rumusan Frank berbunyi “Adanya sengaja, apabila suatu akibat (yang ditimbulkan karena suatu tindakan) dibayangkan sebagai maksud (tindakan itu) dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang lebih dahulu telah dibuat tersebut;

Dengan berorientasi pada kedua teori tersebut, maka lahirilah secara doktrin 3 (tiga) bentuk/corak kesengajaan, yaitu:

1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan (*commisionis*), menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan kewajiban (*ommisionis*) dan atau menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Ada tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku. Antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud;

2) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheisbewustzijn*)

Kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi karena dilakukannya perbuatan tertentu. Ada dua akibat yang timbul, yaitu dikehendaki oleh pelaku dan tidak dikehendaki oleh pelaku namun pasti terjadi;

3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkeidsbewustzijn*)

Melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan itu, ia tidak mundur dan siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan itu;

Dalam konteks unsur kesengajaan di dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP ini, kata “dengan sengaja” dapat berbentuk/bercorak kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian atau kesengajaan sebagai kemungkinan. Kata “dengan sengaja” di sini harus diwujudkan dalam bentuk:

- Adanya kehendak pelaku untuk memakai surat palsu atau yang dipalsukan;
- Adanya maksud pada pelaku untuk memakai surat tersebut seolah-olah surat yang asli dan tidak dipalsukan;
- Adanya pengetahuan pada pelaku bahwa surat yang ia pakai itu palsu

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 51 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, maka kesengajaan untuk menimbulkan kerugian tidak diisyaratkan, akan tetapi hanya kesengajaan untuk memakai surat palsu atau yang dipalsukan (HR 27 Desember 1886);

Dengan demikian, maka suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana pemalsuan surat apabila memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 263 KUHP atau Pasal 264 KUHP

- Satochid Kartanegara memberikan perbedaan antara membuat surat palsu dan memalsukan surat, yaitu :
 - a. Pada perbuatan membuat surat palsu pada mulanya tidak terdapat sepucuk surat apapun, tetapi kemudian telah dibuat sepucuk surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran;
 - b. Pada perbuatan memalsukan surat sejak semula memang sudah terdapat sepucuk surat, yang isinya kemudian telah dirubah dengan cara sedemikian rupa, sehingga menjadi bertentangan dengan kebenaran;

Perbedaan lainnya adalah sebagaimana dikemukakan oleh Adami Chazawi yang memandang dari sudut isinya yaitu :

- a. Dalam perbuatan membuat surat palsu, sejak dilahirkan surat itu, isinya sebagian atau seluruhnya sudah palsu atau tidak benar;
 - b. Dalam perbuatan memalsukan surat, harus ada surat yang benar terlebih dahulu, baru terhadap surat yang benar itu dilakukan perbuatan memalsu. Palsunya surat tersebut adalah bukan pada lahirnya (surat yang tidak palsu), melainkan pada saat isi surat itu dipalsu
- Untuk membuktikan apakah perbuatan itu membuat surat palsu atau tidak, maka terlebih dahulu kita harus melihat pada bentuk pemalsuan surat yaitu :
 - a. Pemalsuan intelektual (*intellectuele valsheid*)

Pernyataan atau keterangan yang diletakkan dalam suatu tulisan atau surat, di mana pernyataan atau keterangan itu sejak awal adalah tidak benar. Artinya sejak awal apa yang dinyatakan atau diterangkan dalam tulisan atau surat itu adalah tidak benar, atau jika orang yang membuat pernyataan atau keterangan di dalam tulisan atau surat itu mengetahui atau setidaknya tidaknya mengerti bahwa yang ia nyatakan atau terangkan itu tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya
 - b. Pemalsuan materiil (*materiale valshied*)

Perbuatan mengubah suatu benda, tanda, merk, mata uang, tulisan/surat yang semula asli dan benar adanya, sehingga benda, tanda, merk, mata uang, tulisan/surat itu menunjukkan atau menyatakan sesuatu hal yang lain dari aslinya. Oleh karena benda, tanda, merk, mata uang, tulisan/surat secara materiil telah dipalsukan, maka dengan sendirinya terdapat pemalsuan secara substansi

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 52 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dalam hal ini dapat diketahui bahwa yang dapat menjadi objek dari suatu pemalsuan intelektual hanyalah tulisan atau surat, dan orang hanya dapat berbicara tentang telah dilakukannya suatu pemalsuan intelektual, jika suatu tulisan atau surat itu tetap dalam keadaan asli dan tidak diubah, tetapi pernyataan atau keterangan yang terdapat di dalam surat atau tulisan tersebut adalah tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Menurut van Bemmelen dan van Hattum, pemalsuan secara materiil hampir selalu telah dilakukan orang dengan maksud yang jelas, yakni untuk menggunakan atau untuk membuat orang lain menggunakan benda yang dipalsukan itu sebagai benda yang tidak dipalsukan, sedangkan pada pemalsuan secara intelektual, walaupun pemalsuan ini seringkali juga disertai dengan maksud-maksud yang tidak dapat dibenarkan, tetapi yang sifatnya mencolok pada pemalsuan secara intelektual ialah adanya suatu kebohongan yang nyatakan atau diterangkan orang dalam suatu tulisan/surat;

Dengan demikian, perbuatan pemalsuan surat menurut Pasal 263 ayat (1) KUHP dalam bentuk membuat surat adalah merupakan pemalsuan intelektual dan memalsukan surat adalah pemalsuan materiil;

Dalam membuktikan tindak pidana menggunakan surat palsu (Pasal 263 ayat (2) KUHP atau Pasal 264 ayat (2) KUHP), maka harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa surat yang digunakan itu adalah suatu surat palsu atau yang dipalsukan menurut ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP;

Jadi yang dibuktikan adalah kepalsuan surat tersebut. Sedangkan untuk siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat tersebut tidak harus dibuktikan terlebih dahulu. Dalam sebuah arrest-nya (HR 29 Juni 1910, W.9061) Hoge Raad menerangkan bahwa kesengajaan menggunakan sepucuk surat palsu merupakan suatu tindak pidana yang berdiri sendiri di samping tindak pidana pemalsuannya sendiri. Untuk dapat menyatakan seserang bersalah telah menggunakan surat semacam itu, tidaklah perlu bahwa perbuatan membuat surat palsu tersebut menghasilkan suatu pemalsuan yang membuat pelakunya dapat dijatuhi pidana, melainkan cukup jika pada waktu digunakan surat itu palsu dan pelaku menyadari tentang hal tersebut. Dikatakan perbuatan menggunakan surat palsu telah selesai apabila pelaku telah menggunakan surat tersebut untuk memperdayakan orang lain dan tidaklah perlu apakah tujuan pelaku menggunakan surat tersebut telah tercapai atau tidak;

- Bahwa timbulnya kerugian apabila surat palsu itu dipakai sebagai unsur yang menyertai dapat dipidana pelakunya. Dan kerugian itu tidak harus sudah dialami secara nyata oleh korban;

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 53 dari 110 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana keterangan/penjelasan saksi tentang unsur "*Memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan*" pada Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Pasal 264 ayat (2) KUHP yaitu memakai/menggunakan sebuah surat adalah melakukan perbuatan bagaimanapun wujudnya atas sebuah surat dengan menyerahkan, menunjukkan, mengirimkannya pada orang lain yang orang lain itu kemudian dengan surat itu mengetahui isinya. Wujud dari perbuatan memakai/menggunakan itu adalah seperti :

- a. memperlihatkan kepada orang lain misalnya menawarkan sporadik palsu untuk dijual;
- b. menjadikan sebagai rujukan dalam suatu perbuatan lain, misalnya sporadik atau SHM Palsu dipakai sebagai dasar dalam membuat somasi atau papan nama dengan mencantumkan identitas surat

Dengan digunakannya surat palsu ada kehendak dari pelaku agar orang lain mempercayai surat itu seolah-olah asli dan tidak palsu. Dan orang yang diperlihatkan surat tersebut atau orang yang menerima somasi telah terpedaya atas surat tersebut;

Atas keterangan ahli sebagaimana tersebut diatas Terdakwa akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. NURDIN, M.Ap bin (alm) PANSYAHRANI dengan dibawah sumpah memberikan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bertugas di Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan dengan jabatan sebagai Kasi Bimas Islam;
- Bahwa untuk tugas dan tanggung jawabnya Kasi Bimas Islam adalah melakukan Bimbingan Keagamaan kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan dan sosialisasi yang salah satunya adalah untuk perkawinan;
- Bahwa setiap orang yang menikah harus memiliki buku nikah dengan syarat di catatkan di KUA;
- Bahwa didalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan agama masing-masing dan di catatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan tujuan membentuk keluarga sakinah mawadah warahmah, maka apabila perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan agama masing-masing maka terhadap perkawinan tersebut sah tetapi apabila tidak di catatkan di KUA maka terhadap perkawinan tersebut tidak diakui oleh pemerintah, maka konsekuensinya terhadap orang yang menikah tetapi tidak memiliki buku nikah maka akan kesulitan dalam mendapatkan pelayanan di pemerintah;
- Bahwa prosedur dalam pengajuan pernikahan harus memenuhi syarat bagi mempelai pria maupun wanita :

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 54 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Untuk Menikah (Model N1);
- Surat Keterangan Asal-Usul (Model N2);
- Surat Persetujuan Mempelai (Model N3);
- Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N4);
- Surat Kematian Istri (N6) bagi duda yang istrinya meninggal dunia;
- Akta Cerai dari Pengadilan Agama Bagi duda Cerai;
- Surat Pemberitahuan kehendak nikah (Model N7) apabila calon pengantin berhalangan, pemberitahuan nikah dapat dilakukan oleh wali atau wakilnya;
- Fotocopy KTP;
- Akta Kelahiran;
- Kartu Keluarga;
- Pas foto ukuran 3X4 sebanyak 5 lembar jika calon istri berbeda daerah (latar belakang biru);
- Pas foto ukuran 3X4 sebanyak 3 lembar jika calon istri dari daerah yang sama (latar belakang biru);
- Dispensasi Pengadilan Agama apabila usia kurang dari 19 tahun;
- Dispensasi Camat apabila kurang dari 10 Hari;
- Surat Ijin atasan bagi anggota TNI/Polri;
- Surat Keterangan KUA Sesuai KTP jika lokasi akad nikah di tempat istri yang berbeda Kecamatan;
- Surat Ijin Pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang (Poligami);
- Surat Rekomendasi dari KUA sesuai KTP jika calon istri berbeda alamat domisili
- Bahwa Kemudian untuk Prosedur dan alur menikah adalah sebagai berikut :
 - Mendatangi ketua RT untuk mengurus surat pengantar ke kelurahan atau kantor desa;
 - Mendatangi Kelurahan untuk mengurus surat pengantar nikah ke KUA;
 - Jika pernikahan kurang dari 10 hari kerja dari waktu pendaftaran, harus meminta dispensasi dari kecamatan;
 - Datang ke KUA dan membayar biaya akad nikah jika lokasinya di luar KUA dan diluar jam kerja KUA;
 - Menyerahkan seluruh dokumen ke petugas KUA;
 - Pembayaran dilakukan via Bank ke Kas Negara;
 - Menyerahkan bukti pembayaran ke KUA;
 - Mendatangi KUA tempat akad nikah untuk melakukan pemeriksaan surat-surat dan data calon pengantin serta wali nikah;

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 55 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menentukan Akta Nikah sesuai dengan tempat dan waktu yang telah disetujui. Jika menikah di kantor KUA, bisa dilakukan saat itu juga atau hari lain yang sudah ditentukan;

- Saat ini beberapa kantor KUA mulai mewajibkan pasangan yang akan menikah untuk mengikuti bimbingan pranikah sebagai syarat nikah atau persyaratan nikah;
- Syarat nikah lainnya yakni mempelai harus memiliki surat keterangan sehat yang bisa diperoleh dari puskesmas, seperti bebas HIV dan suah menjalani imunisasi tetanus dan sebagainya. Untuk biaya nikah bisa dilakukan melalui transfer bank ke rekening Kementerian Agama
- bahwa pasangan yang sudah melakukan pernikahan tanpa melaporkan ke KUA untuk pencatatannya (Nikah dibawah tangan) maka terhadap pasangan tersebut masih dapat memperoleh buku nikah melalui Pengajuan Sidang Isbat melalui Pengadilan Agama yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama yang kemudian penetapan tersebut langsung di bawa ke KUA untuk mendapatkan Buku Nikah, yang mana persyaratannya tersebut melekat sesuai penetapat/isbat tersebut;
- Bahwa sesuai dengan Fotocopy Buku Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor : 230/014/V/2008, tanggal 15 Mei 2008 tersebut adalah asli tetapi untuk isinya tersebut tidak sesuai dengan daftar di KUA setempat sehingga terhadap buku nikah tersebut adalah palsu;
- Untuk Kepalsuan dari Fotocopy Buku Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor : 230/014/V/2008, tanggal 15 Mei 2008 tersebut pada saat saksi melihat terjadi banyak perbedaan dengan data yang dimiliki oleh KUA Dusun Hilir yaitu sebagai berikut :
 - Untuk Nomor : 230/014/V/2008 tanggal 15 Mei 2008, sedangkan sesuai dengan data KUA yang terdaftar baru nomor 44 bukan 230;
 - Kecamatan Mengkatif sedangkan untuk Kecamatan yang sebenarnya adalah Kecamatan Dusun Hilir bukan Mengkatif;
 - Tulisan Mengkatif adalah memakai P Bukan F;
 - Tandatangan H.M. JUHRI, S.Ag palsu tidak sama dengan yang sebenarnya;
 - H.M. JUHRI, S.Ag tidak menjabat sebagai Kepala KUA Dusun Hilir pada tahun 2008 melainkan dijabat sdr. MIFTAHURRAHMAN;
 - Cap Stampel yang ada dalam Fotocopy buku nikah tersebut tidak sesuai harusnya ukurannya lebih kecil;
 - tidak ada tandatangan suami pada halaman SIGHAT TAKLIK, seharusnya pada saat selesai dibacakan SIGHAT TAKLIK maka langsung di tandatangan setelah itu diserahkan kepada yang bersangkutan;

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 56 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alas keterangan Amir sebagaimana tersebut diatas Terdakwa akan menanggapihnya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan dikarenakan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa kenal dengan sdr. MUHAMMAD RAHMAN sejak sekitar awal tahun 2008 karena ingin membantu menguruskan surat perceraian terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa berniat membeli rumah sebanyak 2 (dua) buah diperumahan milik sdr. MUHAMMAD RAHMAN dan pada saat itu sdr. MUHAMMAD RAHMAN menyarankan untuk membelinya 1 (satu) unit dengan kontan dan kredit untuk yang 1 (satu) unitnya tersebut dengan tujuan saudara Muhammad Rahman waktu itu supaya mendapatkan point kalau ada pembeli yang membelinya dengan harga kredit
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan dikarenakan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Tahun 1991 saya menikah di Kantor KUA Kecamatan Banjarmasin Timur Jl. Gatot Subroto Kota Banjarmasin dengan sdr. GUNARSA, dan dari pernikahan tersebut terdakwa dikaruniai 3 (tiga) orang anak antara lain : FERDI FITRIADI, SUGENG HARIANTO, dan ALVIN RIZKY ANUGERAH PUTRA. Kira – kira tahun 2002 terdakwa bercerai dengan suami terdakwa sdr. GUNARSA;
- Bahwa Tahun 2005 terdakwa menikah lagi di Kantor KUA Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin dengan sdr. MUSLIMIN SIDIK, dan dari pernikahan tersebut terdakwa tidak dikaruniai anak. Di bulan Januari 2008 terdakwa bercerai dengan sdr. MUSLIMIN SIDIK;
- Bahwa Tahun 2008 terdakwa menikah dengan sdr. MUHAMMAD RAHMAN, dan dari pernikahan tersebut terdakwa tidak dikaruniai anak. Di tanggal 5 April 2021 sdr. MUHAMMAD RAHMAN meninggal dunia;
- Bahwa Saya kenal dengan sdr. MUHAMMAD RAHMAN sekitar bulan Oktober tahun 2007 pada saat saya ingin membeli secara tunai 2 (dua) unit rumah perumahan sdr. MUHAMMAD RAHMAN , namun saat itu sdr. MUHAMMAD RAHMAN memberi saran kepada saya agar membeli dengan cara 1 (satu) rumah dibayar tunai dan 1 (satu) rumah dibayar dengan cara kredit, karena saat itu persyaratan kredit harus ada surat nikah sedangkan posisi saya saat itu sudah pisah dengan suami saya yang bernama MUSLIMIN SIDIK maka sdr. MUHAMMAD RAHMAN menawarkan kepada saya untuk membantu menguruskan surat perceraian saya dengan suami saya yang terdahulu a.n. MUSLIMIN SIDIK dan dari perkenalan tersebut akhirnya saya menikah dengan sdr. MUHAMMAD RAHMAN pada tanggal 15 Mei 2008;

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 57 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saya menikah dengan MUHAMMAD RAHMAN di rumah kakak saya yang bernama sdr. NOOR LAILA yang beralamat di di rumah kakak perempuan saya yang bernama NOOR LAILA di Jl. Veteran Gang Turi, Kota Banjarmasin atau di dekat Pasar A. Yani Kota Banjarmasin dengan wali saya adalah kakak saya atas nama DARMAWAN, saksinya Kaka ipar saya H.YUSRAN dan H.JUNAI teman MUHAMMAD RAHMAN, namun saya tidak mengetahui siapa nama dan alamat penghulu yang menikahkan saya dengan sdr. MUHAMMAD RAHMAN karena pada saat itu yang membawa penghulunya adalah sdr. MUHAMMAD RAHMAN;

- Bahwa Setelah saya menikah dengan sdr. MUHAMMAD RAHMAN di tanggal 15 Mei 2008 di Kota Banjarmasin, tidak berapa lama sekitar tahun 2009 sdr. MUHAMMAD RAHMAN ada memberikan buku nikah kepada saya yang isinya mencantumkan pernikahan saya dengan sdr. MUHAMMAD RAHMAN;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke tempat Noor Farida setelah Muhammad Rahman meninggal;
- Bahwa Terdakwa datang tersebut untuk membicarakan warisan atau peninggalan dari Muhammad Rahman;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Noor Faridah pada waktu itu akan membagi harta warisan peninggalan Alm Muhammad Rahman tetapi aset – asetnya tersebut harus dihitung dulu melalui appricial;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang sudah banyak orang juga dari pihak Noor Farida dan disarankan untuk pembagian warisan dilakukan di Pengadilan Agama;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Martapura untuk pembagian warisan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencabut gugatan pembagian warisan tersebut;
- Bahwa Saya tidak mengetahui darimana sdr. MUHAMMAD RAHMAN tersebut memperoleh buku nikah tersebut;
- Bahwa Orang yang melihat sdr. MUHAMMAD RAHMAN memberikan buku nikah atau akta nikah tersebut adalah kakak saya yang bernama DARMAWAN, karena kakak saya yang bernama DARMAWAN tinggal bersama – sama dengan saya di rumah yang menjadi tempat tinggal saya dan sdr. MUHAMMAD RAHMAN;
- Bahwa Menurut keterangan (alm) MUHAMMAD RAHMAN buku nikah tersebut asli dan saya kira asli karena saya juga ada diminta untuk foto gandeng dengan (alm) MUHAMMAT RAHMAN;
- Bahwa Saat menerima saya cek buku nikah tersebut hanya sekedar melihat nama saya dan nama MUHAMMAD RAHMAN dan ada foto gandeng saya dengan MUHAMMAD RAHMAN jadi saya kira asli ;
- Bahwa Chatting whatsapp tersebut adalah chatting whatsapp saya dengan sdr. MUHAMMAD RIDWAN NOOR dengan menggunakan handphone milik (alm)

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 58 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RAHMAN dan saat ini terhadap handphone tersebut sudah rusak dan tidak diketahui lagi berada dimana handphone tersebut;

- Bahwa Sejak saya menikah dengan sdr. MUHAMMAD RAHMAN di tanggal 15 Mei 2008, kemudian di tahun 2009 saya menerima penitipan buku nikah atau akta nikah aslinya tersebut sampai dengan tahun 2015 ketika kami tinggal satu rumah di alamat Banjarbaru. Namun sejak tahun 2015 ketika kami pindah rumah ke Martapura sdr. MUHAMMAD RAHMAN ada meminta kembali buku nikah atau akta nikah tersebut dari saya;
- Bahwa Muhammad Rahman meninggal dunia tanggal 5 April 2021 ;
- Bahwa Anak Muhammad Rahman yang Bernama Laila als Ella ada mengajak saya melakukan pertemuan di Rumah ibunya yang Bernama Noor Faridah ;
- Bahwa Terdakwa akrab dengan anak (alm) Muhammad Rahman yang bernama MUHAMMAD RIDWAN NOOR;
- Bahwa Terdakwa pernah 2 (dua) kali mengunjungi MUHAMMAD RIDWAN NOOR sewaktu masih di pondok pesantren Gontor Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa bersama (alm) Muhammad rahman pernah jalan – jalan dengan MUHAMMAD RIDWAN NOOR juga di Bandung;
- Bahwa Terdakwa pernah juga mengirim uang untuk MUHAMMAD RIDWAN NOOR sewaktu MUHAMMAD RIDWAN NOOR di Pakistan;
- Bahwa sewaktu Iwan Bora keluar dari PT.KTJM tetapi minta untuk sahamnya di cairkan menjadi uang senilai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Terdakwa yang membayarkannya secara tunai;
- Bahwa pada tahun 2010 Muhammad Rahman meminta uang sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli rumah dari ibu Camat Anita yang nantinya akan di gunakan untuk anak anak Muhamamd Rahman dengan secara cash;
- Bahwa pada tahun 2011 Muhammad Rahman meminta uang kepada terdakwa senilai Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) secara cash yang katanya untuk membeli toko di pasar Batuah Martapura untuk usaha anak-anaknya Muhammad Rahman;
- Bahwa seminggu setelah itu Muhamamd Rahman ada lagi meminta uang senilai Rp.200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) yang katanya akan di gunakan untuk membayar hutang kepada mama Ella (mantan isteri Muhammad Rahman) yaitu senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) nya untuk modal mengisi dagangan toko. Sehingga totalnya Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Muhammad Rahman membelikan toko untuk anak – anaknya tersebut dengan alasan bisa fokus membangun usaha perumahan dengan Terdakwa;

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 59 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa memiliki mobil merek honda jazz warna merah yang biasa di pakai terdakwa pergi ke kantor kemudian mobil tersebut di pakai oleh Muhammad Rahman dan kemudian diberikan untuk anak – anaknya;

- Bahwa selain mobil honda jazz warna merah tersebut ada lagi pada tahun 2020 mobil terios warna putih milik terdakwa di berikan oleh Muhammad Rahman untuk anaknya yang pertama yang bernama Noor Laila Mahmudah (ella) dengan alasan Muhammad Rahman nanti akan di ganti ;
- Bahwa uang – uang yang diminta atau dipinjam oleh Muhammad Rahman tidak ada yang dikembalikan karena Terdakwa merasa hubungan suami istri tidak ada namanya hutang piutang;
- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan dimana Muhammad Rahman sewaktu dengan Noor Farida dengan sebutan mama ela yang biasanya Muhammad Rahman kemudian meminta sejumlah uang kepada Terdakwa untuk membayar hutang kepada Noor Farida dan atas pernyataan tersebut Terdakwa yakin Muhammad Rahman sudah bercerai dengan Noor Farida karena kalau suami istri bagi Terdakwa tidak ada hutang piutang;
- Bahwa selama menikah dengan Muhammad Rahman tidak ada wanita lain ataupun Noor Faridah yang datang mendatangi Terdakwa;
- Bahwa sewaktu menikah dengan Muhammad Rahman posisi Muhammad Rahman baru sebagai tenaga Honorer;
- Bahwa gaji Muhammad Rahman pada waktu itu sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu Muhammad Rahman dilantik menjadi Pegawai Negeri Sipil Terdakwalah yang mendampinginya;
- Bahwa sewaktu Muhammad Rahman dari sakit sampai meninggal Terdakwalah yang merawatnya;
- Bahwa KUTIPAN AKTA NIKAH yang dikeluarkan KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MENGKATIF KABUPATEN BARITO SELATAN PROPINSI KALTENG Nomor 230/014/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 antara terdakwa dengan MUHAMMAD RAHMAN adalah berada di Banjarmasin karena sepengetahuan Terdakwa Barito Selatan sama dengan jembatan barito yang berada di Banjarmasin dekat dengan tempatnya melaksanakan pernikahan dengan Muhammad Rahman;
- bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) diantaranya ;

1. HJ NOOR LAILA als Laila Binti Rustam Efendi, memberikan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 60 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dikarenakan tindak pidana yang didakwakan dilakukan Terdakwa;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung terdakwa dan juga sebagai pemilik rumah yang pernah di gunakan untuk menikahkan Terdakwa dengan Alm Muhammad Rahman;
- Bahwa saksi mengenali yang ada di dalam video tersebut adalah Muhanmmad rahman yaitu seorang laki-laki yang pernah melamar adik saksi yaitu terdakwa pada tahun 2008 dan menjadi suami dari adik saksi sampai dia meninggal dunia dan saksi juga mengenali suara alm.muhammad rahman adalah benar. saksi juga mengenali seorang wanita yang ada di dalam video tersebut yang menggunakan baju berwarna merah adalah adik kandung saksi yaitu Terdakwa (bukti T- 39)
- Bahwa Muhammad Rahman pernah datang kerumah saya untuk menemui saya dan alm suami saya yang bernama H.Yusran (IYUS) untuk melamar Terdakwa, karena sebelumnya Muhammad Rahman melamar terdakwa melalu kaka kandung terdakwa yang bernama Darmawan namun lamaran Muhammad Rahman tersebut di tolak oleh Sdr.Darmawan;
- Bahwa Pada saat sebelum terdakwa menikah dengan Muhammad Rahman, selain terdakwa memiliki usaha berupa Kursus Mengemudi, kursus komputer dan kursus menjahit terdakwa juga bekerja di Perusahaan Mobil BMW dan bekerja freelane di bidang batubara;
- Bahwa Saat Muhammad Rahman datang melamar terdakwa Muhammad Rahman mengatakan jika dirinya tinggal di martapura;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa dalah janda cerai dari Gunasa dan di karuniai 3 orang anak laki laki-dengan terdakwa, sepengetahuan saya Gunasa tersebut bekerja sebagai Kepala Bank BCA di Kota Banjarmasin. Kemudian setelah bercerai dengan Gunasa terdakwa menikah lagi dengan Muslimin dan tidak di karuniai anak, sepengetahuan saya Muslimin adalah seorang pengusaha Penambang batubara di Rantau Kabupaten Tapin. Kemudian setelah cerai dengan muslimin terdakwa di lamar dan menikah lagi dengan Muhammad Rahman yang bekerja sebagai honorer di Kantor Desa Di Martapura;
- Bahwa terdakwa dengan Muhammad Rahman menikah di rumah saksi yang terletak jalan Veteran Gang Turi Kelurahan Pengambangan di Kota Banjarmasin dan setelah menikah Terdakwa Dan Muhammad Rahman tinggal di rumah terdakwa yang terletak di Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pada saat akad nikah antara terdakwa dengan Muhammad Rahman di hadiri oleh terdakwa dan Muhammad Rahman, penghulu yang di bawa oleh Muhammad Rahman, Haji Junai (teman Muhammad Rahman) sebagai saksi, Haji Yusran suami saya;
- Bahwa Adapun yang bertindak sebagai penghulu adalah penghulu yang di bawa oleh Muhammad Rahman, kemudian yang sebagai saksi adalah Haji.Junai Dan Haji Yusran

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 61 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami saya, Sur saya Darmawan bertindak sebagai wali nikah dari terdakwa karena

saksi Darmawan adalah saudara laki-laki kandung dari terdakwa;

- Bahwa Setelah akad nikah penghulu ada menyerahkan dokumen untuk di tanda tangani Oleh Muhamamd Rahman dan terdakwa sebagai orang yang menikah, saksi Darmawan sebagai wali nikah, dan oleh Haji Yusran dan haji Junai sebagai saksi pernikahan;
- Bahwa pernikahan terdakwa dengan suami pertamanya yang bernama Gunasa tersebut berakhir bercerai melalui Pengadilan Agama Banjarmasin dan saya beserta dengan suami saya menjadi saksi dalam sidang perceraian terdakwa dengan Gunasa tersebut;
- Bahwa Seingat saya sebelum terdakwa menikah dengan Muhammad Rahman terdakwa memiliki 4 buah mobil, kemudian setelah menikah dengan Muhammad Rahman semua mobil milik terdakwa tersebut di jual;
- Bahwa Saya tidak mengenal saksi Noor Faridah dan saya tidak mengetahui jika Muhammad Rahman memiliki anak pada saat setelah pernikahan Muhammad Rahman dengan Noor Lairida berlangsung ;
- Bahwa Setelah Muhammad Rahman dan Terdakwa menikah pada tahun 2008 Muhammad Rahman selalu tinggal bersama dengan terdakwa samapai pada saat Muhamamd Rahman meninggal pada tahun 2021;
- Bahwa Orang tua Muhammad Rahman yaitu pak Wahidi sampai dengan sekarang ini masih hidup dan bertempat tinggal di seberang rumah terdakwa dan terdakwalah yang mengasuh dan merawat orang tua Muhammad Rahman tersebut;
- Bahwa Sejak Muhammad Rahman menikah dengan Terdakwa suasanaanya damai-damai saja dan tidak pernah ada wanita lain yang memprotes tentang muhammad rahman tinggal bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui jika Muhammad Rahman belum bercerai dengan istrinya tuanya setelah Muhammad Rahman meninggal, meskipun pada saat saksi tinggal di Martapura saksi sering mendengar dari orang-orang sekitar dan informasi dari Muhamad Rahman sendiri jika rumah Mantan Istrinya Muhammad Rahman ternyata berdekatan dengan rumah yang di tinggali oleh terdakwa bersama dengan Muhammad Rahman;
- Bahwa Pada saat Muhammad Rahman meninggal dunia yang mengurus segala urusan pemakaman jenazahnya adalah terdakwa sedangkan wanita yang mengaku istrinya Muhammad Rahman tersebut tidak pernah hadir sejak Muhammad Rahman sakit hingga meninggal dunia sampai pada acara;
- Bahwa yang mengurus administrasi sewaktu Terdakwa menikah dengan Muhammad Rahman adalah Muhammad Rahman sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempermasalahkan status duda Muhammad Rahman tersebut;

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 62 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa cerai resmi dengan Gunarsa di Pengadilan Agama;

- Bahwa Terdakwa menikah dengan Muslimin Tahun 2005 dan cerai Tahun 2006, tidak mempunyai anak dan perceraian resmi di Pengadilan Agama;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan MUHAMMAD RAHMAN tidak tercatat karena nikah dirumah dan Muhammad Rahman janji akan mengurus buku nikahnya;
- Bahwa yang hadir saat pernikahan Terdakwa dengan Muhammad Rahman sekitar 5 orang yaitu Muhammad Rahman, Penghulu, H Yusran, teman Terdakwa dan saksi tidak ingat namanya ;
- Bahwa ada selamatan kecil – kecilan setelah pernikahan tersebut;
- Bahwa Menurut Muhammad Rahman nikah siri dulu dan nanti suratnya diurus belakangan ;
- Bahwa Yang menjadi wali nikah Terdakwa dengan Muhammad Rahman adalah Kakaknya Terdakwa H.DARMAWAN;

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

2. H.DARMAWAN als HAJI DARMAWAN Bin Rustam Efendi, memberikan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dikarenakan tindak pidana yang didakwakan dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung terdakwa dan juga sebagai pemilik rumah yang pernah di gunakan untuk menikahkan Terdakwa dengan Alm Muhammad Rahman;
- Bahwa saksi mengenali yang ada di dalam video tersebut adalah Muhammmad rahman yaitu seorang laki-laki yang pernah melamar adik saksi yaitu terdakwa pada tahun 2008 dan menjadi suami dari adik saksi sampai dia meninggal dunia dan saksi juga mengenali suara alm.muhammad rahman adalah benar. saksi juga mengenali seorang wanita yang ada di dalam video tersebut yang menggunakan baju berwarna merah adalah adik kandung saksi yaitu Terdakwa (bukti T-39);
- Bahwa Alm Muhammad Rahman pada tahun 2008 pernah datang kerumah terdakwa yang terletak di Banjarmasin untuk melamar terdakwa yang merupakan adik kandung saya dan kebetulan pada waktu itu saya tinggal bersama dengan terdakwa sehingga almarhum Rahman melamar terdakwa kepada melalui saya, kemudian oleh karena saya ragu dan tidak bisa memberikan jawaban akhirnya saya menolak lamaran dari Muhammad Rahman tersebut dan meminta Muhammad Rahman untuk menemui adik ipar saya yaitu alm H.lyus yang lebih faham agama dan juga merupakan tokoh agama di wilayah tempat tinggalnya;
- Bahwa Saat Muhammad Rahman datang untuk melawamar Terdakwa tersebut status terdakwa adalah sebagai Janda dan ketika Muhammad Rahman saya tanya tentang status pernikahannya Muhammad Rahman mengatakan seorang duda;

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 63 dari 110 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah terdakwa Cerai dengan suaminya saya tinggal dengan terdakwa untuk menemani terdakwa menjalankan usahanya antara lain yaitu KURSUS MOBIL, kursus komputer dan kursus menjahit dan saya yang di beri kepercayaan untuk mengelola usaha milik terdakwa di bidang Kursus mengemudi mobil;
- Bahwa saksi awalnya menolak lamaran Muhammad Rahman untuk meminang terdakwa kemudian Muhammad Rahman menemui saudara ipar saya yaitu H.Iyus kemudian beberapa waktu kemudian H.IYUS (H.Yusran) menelepon saya dan menceritakan jika Muhammad Rahman ada menemui dirinya untuk melamar terdakwa juga;
 - Bahwa saksi di berikan masukan oleh haji Iyus, bahwa orang yang datang untuk melamar terdakwa yaitu Muhammad Rahman tersebut prilakunya baik dan alim sehingga saran dari alm H.IYUS (H.Yusran) agar saya menerima saja lamaran dari Muhammad Rahman tersebut karena baik terdakwa ,maupun Muhammad Rahman sudah sama-sama dewasa sehingga jika di larang-larang akan di khawatirkan akan berbuat zina atau yang lainnya;
 - Bahwa Alasan saya menolak selain tidak mengetahui latar belakang Muhammad Rahman juga saya juga beranggapan jika adik kandung saya yaitu Terdakwa dari segi ekonomi sudah sangat mapan dan mampu untuk membesarkan anak-anak terdakwa tanpa harus menikah lagi dengan orang lain. Namun karena saran dari H.IYUS tadi akhirnya saya bersedia menerima lamaran dari Muhammad Rahman;
 - Bahwa Andaikan saya mengetahui jika Muhammad Rahman pada saat melamar terdakwa pada tahun 2008 tersebut memiliki istri, tidak mungkin saya menerima lamaran dari Muhammad Rahman;
 - Bahwa Pada saat sebelum terdakwa menikah dengan Muhammad Rahman, selain terdakwa memiliki usaha berupa Kursus Mengemudi, kursus komputer dan kursus menjahit terdakwa juga bekerja di Perusahaan Mobil mewah;
 - Bahwa Saat melamar adik saya yaitu terdakwa saya belum mengetahui apa pekerjaan Muhammad Rahman namun yang saya lihat Muhammad Rahman datang dengan mengenakan seragam Pegawai Negeri Sipil, dan setelah Muhammad Rahman datang yang kedua kali menemui saya baru di ketahui jika Muhammad Rahman bekerja sebagai Honorer di kantor desa yang ada di Martapura;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya adalah janda cerai dari Gunasa dan di karuniai 3 orang anak laki laki dengan terdakwa, sepengetahuan saya Gunasa tersebut bekerja sebagai Kepala Bank BCA di Kota Banjarmasin. Kemudian setelah bercerai dengan Gunasa terdakwa menikah lagi dengan Muslimin dan tidak di karuniai anak, sepengetahuan saya Muslimin adalah seorang pengusaha Penambang batubara di Rantau Kabupaten Tapin. Kemudian setelah cerai dengan muslimin terdakwa di lamar dan menikah lagi dengan Muhammad Rahman ;

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 64 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dengan Muhammad Rahman menikah di rumah saudara saya yang bernama Hj.Laila yang terletak di jalan Veteran Gang Turi Kelurahan Pengambangan Kota Banjarmasin;

- Bahwa Pada saat akad nikah antara terdakwa dengan Muhammad Rahman di hadir oleh terdakwa dan Muhammad Rahman, penghulu yang di bawa oleh Muhammad Rahman, haji Junai teman Muhammad Rahman sebagai saksi, Haji Yusran bertindak sebagai saksi dan saya sendiri;
- Bahwa Setelah akad nikah penghulu ada menyerahkan dokumen untuk di tanda tangani oleh Muhamad Rahman dan terdakwa sebagai orang yang menikah, saya Darmawan sebagai wali nikah, dan oleh Haji Yusran dan haji Junai sebagai saksi pernikahan ;
- Bahwa Pernikahan Terdakwa dengan Muhammad Rahman tersebut secara siri nantinya akan di urus oleh Muhammad Rahman untuk dapat dicatatkan secara resmi ;
- Bahwa Setelah kurang lebih satu tahun setelah pernikahan antar Muhammad Rahman dengan terdakwa tersebut tepatnya di rumah terdakwa yang terletak di Kota Banjarbaru saya ada melihat Muhammad Rahman membawa dan menyerahkan sepasang buku nikah kepada terdakwa dan Muhammad Rahman sempat memperlihatkan kepada saya buku nikah tersebut namun tidak memperlihatkan isinya;
- Bahwa Seingat saya sebelum terdakwa menikah dengan Muhammad Rahman terdakwa memiliki 4 buah mobil, kemudian setelah menikah dengan Muhammad Rahman semua mobil milik terdakwa tersebut di jual;
- Bahwa Saya mengetahui jika Muhammad Rahman belum bercerai dengan istrinya tuanya setelah muhammad rahman meninggal, meskipun pada saat saksi tinggal di martapura saksi sering mendengar dari orang-orang sekitar dan informasi dari Muhammad Rahman sendiri jika rumah Mantan Istrinya Muhammad Rahman ternyata berdekatan dengan rumah yang di tinggali oleh terdakwa bersama dengan Muhammad Rahman;
- Bahwa Pernikahan Terdakwa denagn Muhammad Rahman tersebut belum terdaftar atau nikah siri tetapi Muhammad Rahman janji akan mengurs surat buku nikahnya nanti ;
- Bahwa saksi membenarkan foto antara Terdakwa dengan Muhammad Rahman yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Muslimin Tahun 2005 dan cerai Tahun 2006, tidak mempunyai anak dan percerainnya resmi di Pengadilan Agama;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan MUHAMMAD RAHMAN karena Terdakwa ada membeli tanah dengan MUHAMMAD RAHMAN dua Kapling;
- Bahwa Yang hadir saat pernikahan itu sekitar 5 orang yaitu Muhammad Rahman, Penghulu, H Yusran, teman Terdakwa lupa namanya;

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 65 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

3. MUNA BINTI ZAUNUDDIN, dengan dibawah sumpah memberikan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dikarenakan tindak pidana yang didakwakan dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saya adalah keponakan kandung dari Alm.Muhammad Rahman karena orang tua saya adalah kakak kandung dari alm Muhammad Rahman
- Bahwa Sepengetahuan saya Muhammad Rahman meninggal pada tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa dengan Alm Muhammad Rahman suami isteri;
- Bahwa Saya mengetahui antara Muhammad Rahman dengan terdakwa suami isteri sejak tahun 2020 pada saat Muhammad Rahman masih sakit dan belum meninggal;
- Bahwa Sepengetahuan saya istri Muhammad Rahman yang sebelumnya adalah Noor farida. Namun, saya pernah mendengar kabar jika paman saya yaitu Muhammad Rahman menikah lagi dengan seorang wanita yang kaya raya yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saya dahulu sejak saya masih kecil kurang lebih pada saat kelas 1 Sekolah dasar (SD) sampai dengan kelas 6 sekolah dasar (SD) saya tinggal bersama dengan Muhammad Rahman kakek dan nenek saya ;
- Bahwa Pada tahun 1994 Muhammad Rahman menikah dengan Noor farida, pada waktu itu saya ikut tinggal bersama dengan Muhamamd Rahman dan istrinya terdahulu yaitu Farida selama kurang lebih 1 tahun, karena istri Muhammad Rahman tersebut tidak cocok dengan ibu Muhammad Rahman atau nenek saya maka kemudian saya pulang kembali kerumah ibu kandung saya yang berada di Mandi Angin;
- Bahwa Setelah saya kembali kerumah orang tua saya, saya tidak pernah lagi mendengar berita tentang kehidupan Muhammad Rahman beserta keluarganya, kemudian saya mendengar kabar dari banyak orang yang kenal dan akrab dengan muhamad rahman jika pada waktu itu Muhammad Rahman menikah lagi dengan seorang wanita yang kaya;
- Bahwa Saya dengar sekarang ini yang memelihara dan merawat kakek saya yaitu pak Wahidi adalah terdakwa Lairida yang tinggal berseberangan rumah dengan dengan rumah yang di tinggali oleh terdakwa bersama alm Muhammad Rahman;
- Bahwa Pada saat Muhamamd Rahman sakit, hingga meninggal sampai pada saat mengirim doa untuk Muhamamd Rahman saya tidak pernah melihat Noor Farida ada dan yang saya ketahui yang mengurus almarhum Muhammad Rahman sejak sakit hingga meninggal dunia sampai mengurus kebutuhan tahlilannya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saya mengetahui betul kehidupan Muhammad Rahman dengan Noor Farida sejak awal hidupnya tidak berkecukupan atau dengan kata lain hidup dalam

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 66 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemiskinan karena untuk bertahan hidup Muhammad Rahman dan Farida berjualan

Getuk (Makanan yang berbahan baku singkong);

- Bahwa Selama saya tinggal bersama dengan Muhamamd Rahman dan Noor Farida usaha Muhammad Rahman adalah dengan berjualan Getuk dan dalam menjajakan dagangannya Muhammad Rahman mengajak saya;
- Bahwa Rumah yang di tinggali oleh Muhammad Rahman bersama dengan Noor farida berukuran 4x8 dan terkesan kumuh ;
- Bahwa Saat Muhamamd Rahman menjajakan getuk dagangannya dengan menggunakan sepeda ontel mulai indrasari ke bincau sampai memutar ke Martapura keliling setiap pagi kemudian mengambil uangnya besok harinya lagi sekalian mengisi dengan daganagn baru;
- Bahwa Sepengetahuan saya pada saat Muhamamd Rahman bejualan getuk Noor Farida tidak bekerja karena sedang memiliki anak yang masih bayi yaitu Noor Laila Mahmudah ;
- Bahwa saksi membenarkan foto antara Muhammad Rahman dengan Noor Faridah yang diajukan penuntut Umum dipersidangan tersebut;

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

4. FITRIA APRILLIANI, memberikan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dikarenakan tindak pidana yang didakwakan dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saya mengenali yang ada di dalam video tersebut adalah Muhammad Rahman dan saya juga mengenali suara alm.Muhammad Rahman adalah benar. saya juga mengenali seorang wanita yang ada di dalam video tersebut yang menggunakan baju berwarna merah adalah Terdakwa;
- Bahwa Saya bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah terdakwa dan Muhammad Rahman sejak kurang lebih 4 tahun yang lalu ;
- Bahwa Yang tinggal di rumah terdakwa tersebut adalah terdakwa, alm Muhammad Rahman , ferdy (anak kandung terdakwa), alvin (anak kandung terdakwa), Pak darmawan (kaka kandung terdakwa) dan pak Wahidi (mertua terdakwa / ayah kandung Muhammad Rahman) tinggal bersebrangan rumah namun tetap dalam satu halaman dengan rumah tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa Selama saya menjadi asiten rumah tangga di rumah terdakwa tidak pernah ada perempuan yang marah marahataupun protes terhadap Muhammad Rahman yang tinggal bersama dengan terdakwa;
- Bahwa Sepengetahuan saya rumah tangga antara Muhammad Rahman dengan terdakwa sangat harmonis dan akur;

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 67 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Selama saya bekerja di rumah terdakwa tersebut setiap pagi Muhammad

Rahman selalu ada dan bangun tidurnya dari dalam kamar rumah terdakwa ;

- Bahwa saat pak wahidi atau orang tuanya pak Rahman sakit hingga masuk kerumah sakit di bawa oleh terdakwa serta yang membayar tagihan rumah sakit pun juga terdakwa dan yang membayar orang untuk merawat pak Wahidi dan memeliharanya adalah terdakwa serta tidak pernah ada wanita lain pun yang datang dan mengaku sebagai istri dari Muhammad Rahman untuk membantu merawat pak Wahidi tersebut;
- Bahwa Sebelum pak Rahman meninggal pak Rahman pernah sakit operasi kaki gajah selama beberapa bulan dan yang merawat Muhmmad Rahman, membawa kerumah sakit dan membayar biaya tagihan rumah sakitnya pun adalah terdakwa serta tidak pernah ada wanita yang mengaku sebagai istri alm Muhammad Rahman yang datang untuk membantu merawat pak alm Muhammad Rahman tersebut;
- Bahwa Sampai Muhammad Rahman meninggalpun yang mengurus segala kebutuhan jenazah Muhammad Rahman adalah terdakwa ;
- Bahwa Jam kerja saya di rumah terdakwa tersebut mulai jam 8 pagi sampai dengan pekerjaan saya di rumah tersebut selesai, pekerjaan saya di rumah tersebut adalah semua pekerjaan rumah kecuali memasak ;
- Bahwa Saya tidak kenal dengan ibu Noor Faridah, dan sepengetahuan saya istri dari alm Muhammad Rahman hanya terdakwa seorang;
- Bahwa Saya pernah bertemu dengan anak pak Rahman yang bernama Ella di rumah terdakwa pada saat Ella menitipkan anaknya atau cucu nya Muhammad Rahman kepada terdakwa ;
- Bahwa Sdri Ella sering menitipkan anaknya kepada terdakwa hingga sampai beberapa hari anak Ella tersebut di tiipkan di rumah terdakwa dan yang merawat anak Ella atau cucu alm muhamamd rahman tersebut langsung terdakwa ;
- Bahwa Pada awal mula bekerja di rumah terdakwa karena orang tua saya kenal dengan Muhammad Rahman dan mendapatkan informasi jika di rumah Muhammad Rahman membutuhkan asisten rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat foto – foto pernikahan Terdakwa dengan Muhammad Rahman;
- Bahwa Yang sering kerumah Terdakwa Sdri Ella serta suaminya dan anaknya sedang Muhammad Zidan ada datang saat Muhammad Rahman meninggal dunia ;

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

5. EVI SAFITRI, memberikan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dikarenakan tindak pidana yang didakwakan dilakukan Terdakwa;

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 68 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saya mengenal yang ada di dalam video tersebut adalah Muhammad Rahman dan saya juga mengenali suara alm. Muhammad Rahman adalah benar. saya juga mengenali seorang wanita yang ada di dalam video tersebut yang menggunakan baju berwarna merah adalah Terdakwa;

- Bahwa Saya mengenal terdakwa sejak tahun 2008 akhir dan mengenal alm Muhammad Rahman sejak pertengahan tahun 2008 dan saya lebih dahulu mengenal Muhammad Rahman di bandingkan dengan terdakwa;
- Bahwa Pada tahun 2008 tersebut ada kerjasama di bidang perumahan antara Muhammad Rahman dengan teman suami saya, jadi masing masing pihak memasang orangnya untuk masuk dalam perusahaan untuk sama-sama saling mengawasi kemudian awal mengenal terdakwa adalah ketika pada saat saya sudah masuk dalam proyek kerjasama tersebut alm Muhammad Rahman menyuruh boss saya untuk datang kerumah untuk menenumi terdakwa karena alm Muhammad Rahman mengatakan jika kalau mau berurusan dengan istri ku saja di rumah Banjarbaru, karena istri ku yang punya uang;
- Bahwa Setahu saya pendiri PT Karya Tri Jaya Mandiri (PT.KTJM) adalah 3 orang yaitu Irwan Bora, Muhammad Rahman Dan Haji Junai dan setelah saya benar-benar bergabung dengan perusahaan tersebut sepengetahuan saya pada tahun 2009 pak Irwan Bora minta untuk keluar dari PT.KTJM;;
- Bahwa Sdr Iwan Bora keluar dari PT.KTJM tetapi minta untuk sahamnya di cairkan menjadi uang senilai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) bahwa sepengetahuan saya yang membayar uang yang di minta oleh Irwan Bora tersebut di bayar oleh terdakwa secara tunai. Saya mengetahui jika pembayaran kepada IRWAN BORA tersebut secara tunai karena pada waktu itu terdakwa mengajak saya untuk pergi mengambil uang di bank untuk di serahkan kepada pak Irwan Bora;
- Bahwa Selama saya bersama dengan terdakwa ada beberapa kali Muhammad Rahman meminta uang kepada terdakwa yaitu pada tahun 2010 Muhammad Rahman meminta uang sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk membeli rumah dari ibu Camat Anita yang nantinya akan di gunakan untuk anak anak Muhamamd ahman dengan secara cash, kemudian pada tahun 2011 Muhammad Rahman meminta uang kepada terdakwa senilai Rp.750.000.000,00 (tujuhratus lima puluh juta rupiah) secara cash yang katanya untuk membeli toko di pasar Batuah Martapura untuk usaha anak-anaknya Muhammad Rahman, seminggu setelah itu Muhamamd ahman ada lagi meminta uang senilai Rp.200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) yang katanya akan di gunakan untuk membayar hutang kepada mama Ella (mantan isteri Muhammad Rahman) yaitu senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) nya untuk modal mengisi dagangan toko. Sehingga totalnya Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 69 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saya pernah mendengar alasan Rahman pada waktu itu untuk membiayai anak-anak Muhammad Rahman tersebut melalui hasil dari toko tersebut sehingga Muhammad Rahman bida fokus untuk membangun usaha perumahan bersama denga terdakwa ;

- Bahwa Selain uang-uang tersebut sepengetahuan saya terdakwa memiliki mobil merek honda jazz warna merah yang biasa di pakai terdakwa pergi kekantor kemudian mobil tersebut di pakai oleh Muhammad Rahman dengan alasan di gunakan untuk transportasi anak-anaknya namun mobil tersebut ternyata di jual kemudian di belikan mobil lain yang saat ini di gunakan oleh sdri Noor Faridah kemudian selain mobil honda jazz warna merah tersebut ada lagi pada tahun 2020 mobil terios warna putih milik terdakwa di berikan oleh Muhammad Rahman untuk anaknya yang pertama yang bernama Noor Laila Mahmudah (ella) dengan alasan Muhammad Rahman nanti akan di ganti ;
- Terhadap uang yang di minta oleh Muhammad Rahman tersebut tidak bisa di bukukan karena uang tersebut adalah dalam urusan suami istri dan bukan urusan kantor. Dan adanya larangan dari Muhammad Rahman untuk tidak membukukan uang-uang yang di mintanya tersebut;
- Bahwa saya baru tau ternyata Muhammad Rahman memiliki istri selain terdakwa pada tahun 2021 pada saat seminggu setelah Muhammad Rahman meninggal;
- Bahwa Adapun yang bertindak sebagai penghulu adalah penghulu yang di bawa oleh Muhammad Rahman, kemudian yang sebagai saksi adalah Haji.Junai Dan Haji Yusran suami saya, Sdr saya Darmarwan bertindak sebagai wali nikah dari terdakwa karena saksi Darmawan adalah saudara laki-laki kandung dari terdakwa ;
- Bahwa saya mengetahuinya pada saat Noor Farida mengundang untuk datang di rumahnya, yang di undang untuk datang tersebut adalah Tterdakwa seluruh karyawan PT.KTJM dan CV. Karya mandiri, ada juga ketua RT, pembakal dan tokoh agama;
- Bahwa Semenjak Muhammad Rahman belum meninggal sampai Muhammad Rahman meninggal yang merawat Muhammad Rahman saat sakit dan dalam kesehariannya adalah terdakwa ;
- Bahwa Terhadap video yang di jadikan bukti tersebut saya mengetahui pada awalnya ketika Muhammad Rahaman menshare video tersebut di grup whatsapp karyawan PT.KTJM ;
- Bahwa Uang yang di minta oleh Muhammad Rahman tersebut tidak bisa di bukukan karena uang tersebut adalah dalam urusan suami istri dan bukan urusan kantor;
- Bahwa Sebelumnya saya tidak mengetahui Muhammad Rahman memiliki isteri dan setelah meninggal dunia baru saya tahu Muhammad Rahman meiliki isteri ;
- Bahwa Setelah Muhammad Rahman meninggal dunia dokumen dokumen yang berkaitan dengan aset aset masih tersimpan rapi di kantor ;

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 70 dari 110 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan ahli yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu:

1. Dr.AHMAD SYAUFI, S.H., M.H dengan dibawah sumpah memberikan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ahli dosen dari Fakultas Hukum ULM;
 - Bahwa Unsur pasal 263 ayat 1 KUHP terdapat dua ayat yang membentuk kejahatan dalam pasal 263 secara garis besar ahli mebaginya dalam 2 unsur yaitu unsur Objektif yaitu. perbuatan yang di larang yaitu membuat surat palsu dan memalsukan surat sehingga dengan objek surat palsu dan atau dengan surat yang di palsukan tersebut menimbulkan suatu hak, menimbulkan suatu perjanjian, menghapuskan hutang dan menjadi bukti suatu perbuatan, Kemudian selanjutnya perbuatan yang di larang selanjutnya adalah surat palsu atau surat yang di palsukan tersebut di gunakannya sendiri atau menyuruh orang lain untuk menggunakan surat itu seolah-olah surat itu banar isinya, dimana pada saat dia menggunakan surat tersebut atau menyuruh orang lain untuk menggunakan surat tersebut akan merugikan orang lain Kemudian terhadap unsur Subjectif adalah dengan Maksud artinya yaitu berkaitan dengan subjek atau terkait dengan meanstrea dari pelaku ini secara menastrea atau sikap batinnya ada unsur dengan maksud dan bisa di artikan bahwa dengan maksud tadi yaitu adalah Unsur Dengan sengaja atau dalam konsep lainnya pelaku tersebut menghendaki serta menmgetahui atas perbuatan yang dia lakukan, jadi ahli berpendapat jika unsur dengan sengaja harus ada dalam diri pelaku untuk bisa di jatuhi hukuman,kejahatan dalam pasal 263 ayat 2 yaitu menggunakan surat tersebut seolah olah asli, yang penggunaanya dapat merugikan orang lain;
 - Bahwa Secara singkat bahwa pasal 263 ayat 1 di gunakan untuk menghukum pelaku yang membuat surat palsu dan atau memalsukan surat dengan maksud untuk di gunakan sedangkan dalam pasal 263 ayat 2 nya untuk di gunakan menghukum pelaku yang menggunakan Dengan sengaja surat palsu atau surat yang di palsukan tersebut seolah olah isinya asli;
 - Bahwa Pasal 264 adalah pasal pemberatan dari pasal 263 atau jika pasal 263 adalah pemalsuan surat yang sederhana terhadap surat biasa maka pasal 264 adalah pemalsuaan surat tertentu yang di kualifikasikan sebagai akta autentik, surat hutang, surat persero dan sebagainya;
 - Bahwa Kata “dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai” dalam ketentuan pasal 263, bahwa dalam ketentuan tersebut dapat di lihat bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif bisa si pelaku tersebut membuat surat palsu untuk di pakai sendiri dalam rangka untuk memperdaya orang lain agar orang lain percaya untuk menerbitkan sesuatu Hak, menghapuskan hutang atau surat tersebut di

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 71 dari 110 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi kan bukti untuk melakukan perbuatan agar semua orang percaya dengan apa yang termuat di dalam surat tersebut. Bisa juga si pelaku tersebut membuat surat palsu untuk menyuruh orang lain untuk memakai seolah-olah isinya adalah asli. Misalnya si A menyuruh si B untuk menggunakan surat palsu tersebut, kemudian oleh si B surat tersebut di gunakan untuk memperdaya orang lain supaya mendapatkan keuntungan atau dapat merugikan orang lain;

- Bahwa Ketentuan pasal 263 ayat 2 melihat makna “dengan sengaja” yang ada dalam pasal 263 ayat 2 tersebut saya berpendapat dengan sengaja tersebut adalah di kehendaki dan di ketahui artinya orang yang menggunakan surat palsu atau surat yang telah di palsukan seolah olah isinya asli bahwa dia harus benar benar mengetahui jika surat yang dia gunakan tersebut adalah surat palsu, kemudian harus ada kehendak dari orang tersebut untuk menggunakan surat palsu tadi untuk merugikan orang lain;
- Jika orang yang menggunakan surat palsu tersebut tidak benar-benar mengetahui jika surat tersebut ternyata palsu maka terhadap orang tersebut tidak ada menstrea atau niat jahat untuk menggunakan surat palsu tersebut tidak dapat di minta pertanggung jawaban sebagaimana seperti perbuatan yang ada dalam pasal 263 ayat 2 tersebut ;
- Bahwa Dari ilustrasi sebagai berikut : si A membuat membuat Uang Palsu kemudian setelah itu Si A datang ke toko beras untuk membeli beras dan kebutuhan pokok lainnya di toko milik si B, kemudian karena si B tidak tau maka si B menukar barang dagangannya tersebut dengan Uang Palsu dari si A tadi karena di toko milik si B tidak ada mesin pendeteksi uang palsu, tidak menyadari dan tidak mengetahui jika uang dari si A tadi adalah uang Palsu maka kemudian si B membeli barang elektronik di toko milik si C pada saat membeli di toko milik si C ada pendeteksi uang palsu dan setelah di cek di toko si C tadi baru di ketahui jika uang si B yang di peroleh dari Si A tadi adalah uang Palsu. Bahwa terhadap ilustrasi tersebut saya berpendapat jika si B yang telah mengalami kerugian berupa dagangannya yang di beli oleh si A menggunakan uang palsu dan uang tersebut tidak dapat di pergunakan oleh Si B untuk membeli barang elektronik di toko si C tidak dapat di definisikan sebagai orang yang menggunakan uang Palsu karena tidak ada niat jahat si B untuk menggunakan uang Palsu dan dia tidak mengetahui jika uang tersebut adalah uang palsu, lalu kedudukan si B tadi tidak bisa di kategorikan sebagai pelaku menggunakan uang palsu. sehingga dalam konteks seperti ini saya berpendapat jika si B di Kategorikan sebagai Korban Penipuan atas tindak Pidana yang di lakukan oleh Si A dengan menggunakan sarana berupa Uang palsu :
- Bahwa jika peroses di terbitkannya ijazah padahal semestinya dia belum berhak mendapatkan ijazah tersebut maka pendapat ahli terhadap terbitnya ijazah tersebut menjadi tanpa HAK. Kemudian yang dihukum adalah siapa yang mengeluarkan ijazah tersebut, kemudian bagi mahasiswa yang tidak mengikuti ujian tadi yang jelas mengetahui jika belum saatnya bagi dia mendapat ijazah dan menggunakan ijazah

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 72 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk melamar pekerjaan maka di kategorikan sebagai orang yang memakai ijazah yang di terbitkan dengan cara yang tidak sah dan juga termasuk dalam kategori melakukan tindak pidana menggunakan ijazah yang tidak sah karena dia mengetahui prosedur untuk mendapatkan ijazah salah satunya mengikuti ujian skripsi;

- Bahwa Ketentuan hukum tentang Notoire feiten yaitu berkaitan dengan pasal 184 ayat 2 KUHAP terkait dengan pengetahuan umum, jadi kita secara alamiah mengetahui pengetahuan tersebut maka tidak perlu ada pembuktian artinya menurut ahli terhadap sesuatu hal yang sudah secara umum di ketahui oleh orang tidak perlu lagi untuk di buktikan seperti contohnya : kalau api itu panas, matahari terbit dari timur, jika hujan maka akan basah. Ketika kita haus maka kita perlu minum air, maka menurut ahli hal-hal yang sifatnya umum seperti contoh tadi maka tidak perlu di buktikan lagi karena secara alamiah telah terbukti kemudian terhadap hal hal yang terkait dengan aturan maupun prosedur tidak dapat dikatakan jika setiap orang harus mengetahui karena benar-benar harus ada pengetahuan terhadap aturan yang di undangkan tersebut. saya berpendapat tidak semua aturan atau perosedur, atau SOP tertentu yang semua orang bisa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Kalua Notoire feiten bersifat tetap dan tidak dapat berubah, sehingga menurut pendapat ahli SOP, ketentuan peraturan, prosedur bukan meruapakan Notoire feiten karena masih bisa berubah-ubah dan bisa saja membuat orang akhirnya tidak mengetahui, sedangkan Notoire feiten setiap orang selalu mengetahuinya ;
- Seseorang yang melakukan tindak pidana belum tentu bisa di jatuhi pidana namun harus melihat subjektifitas atau perbuatan jahat yang di lakukannya, apakah dia melakukan tindak pidana dengan memenstrea atau tidak, maka menurut ahli jika tidak ada niat untuk melakukan tindak pidana maka seseorang tidak dapat di pidana karena kejahatan. Bahwa menurut pendapat ahli syarat pertama orang tersbut di bisa di pidana yaitu :
 - orang tersebut mampu bertanggung jawab artinya dia tidak ada cacat mental;
 - adanya sikap batin seseorang tersebut dalam melakukan tindak pidana. Apakah itu kesalahan karena kesengajaan maupun dalam kesalahan karena kealpaan. Jika pasal yang di tujuhkan mengandung unsur kesengajaan maka harus di buktikan unsur kesengajaan dalam diri pelakunya;
 - tidak adanya alasan menghapus seseorang tersebut melakukan tindak pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenarnya yaitu ketika tindak pidana nya terbukti dan kesalahan yang dilakukan pelaku harus terbukti artinya keduanya harus terbukti;

Saya berikan ilustrasi kasus setrum ikan oleh masyarakat yang tidak bisa membaca tulis dan tidak mengetahui jika ada hukum yang melarang untuk strum ikan apakah bisa di hukum. Ahli dalam kasus ini berpendapat bahwa tidak perlu orang itu tau aturan yang melarang perbuatan setrum ikan cukup dia tau akibat dia melakukan

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 73 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

strum ikan tersebut bisa membahayakan jiwanya sendiri maupun jiwa orang lain maka orang tersebut bisa di hukum dengan ketentuan pasal yang mengatur tentang strum ikan. Tetapi syaratnya dia harus tau akibat dari perbuatannya itu bisa membahayakan orang lain maupun dirinya sendiri

- bahwa Dalam hal pasal 263 yaitu membuat surat palsu artinya hanya surat biasa yang dibuat palsu sedangkan Pasal 364 Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara lebih berat karena yang dipalsukan berupa Akta-akta otentik ;
- Bahwa Buku nikah termasuk akta otentik karena di buat di tanda tangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Negara yaitu Kepala KUA;
- Bahwa Akta nikah termasuk akta otentik kalua orang nikah siri ternyata punya buku nikah maka akta nikah tersebut palsu ;
- Bahwa Tindak pidana pemalsuan termasuk delik biasa jadi siapa pun bisa melaporkan;
- Bahwa Kalua delik biasa siapa saja bisa melaporkan dan harus sampai kepada pembuktian tetapi kalau delik aduan penegakan hukum dapat diproses kalua ada aduan dan bisa dicabut sebelum pembuktian ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Handphone Merk Google Pixel Warna Hitam Seri Pixel 4 Imei 352932101982864 Ip Address 100.66.218.0 Build Number Sq3a.220705.003.a1;
- 2) Sim Card Dengan Nomor 0853-9202-2926 Dengan Integrated Circuit Card Identifier 621007925209292600;
- 3) Akun Whatsapp Atas Nama ridwannoor692 Dengan Nomor Whatsapp +62853-9202-2926;
- 4) 1 (satu) Handphone Merk Samsung Galaxy J7 Pro Warna Biru Muda Imei1 358796082954067 / 01 Imei2 358797082954065 / 01 Sn Rr8ja02q86m Nomor Model Sm - J730g/ds;
- 5) Sim Card Dengan Nomor 08134842-8881 Dengan Integrated Circuit Card Identifier 621005537222082000;
- 6) Akun Whatsapp Atas Nama Hj. Faridah Dengan Nomor Whatsapps +62813-4842-8881;
- 7) 1 (satu) Rangkap Salinan Penetapan Pengadilan Agama Martapura Nomor : 608/pdt.6/2021/pa.mtp Tanggal 06 Oktober 2021 Antara Noor Lairida Binti Rustam Effendi Melawan Noor Faridah Binti Muhammad Taher Kadir;

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 74 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) Rangkap Gugatan Pembagian Harta Warisan Dari Noor Lairida Binti Rustam Effendi Kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura Tanggal 14 Juni 2021 Register Perkara Nomor 608/pdt.g/2021/pa Mtp Tanggal 16-6-2021;
- 9) 1 (satu) Lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 230/014/v/2008 Tanggal 15 Mei 2008 Yaitu Pernikahan Antara Muhammad Rahman Dengan Noor Lairida;
- 10) 1 (satu) Lembar Fotokopi Buku Tabungan Nasabah Atas Nama Muhammad Rahman No. Rekening 934.03.11.00155.1;
- 11) 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ahli Waris;
- 12) 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Keluarga An. Muhammad Rahman;
- 13) 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Keluarga An. Noor Lairida;
- 14) 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.12 / 065 / Pem / 2021 Tanggal 20 April 2021;
- 15) 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris Tanggal 20 April 2021;
- 16) 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Ahli Waris Tanggal 20 April 2021;
- 17) 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Ahli Waris Tanggal 20 April 2021;
- 18) 1 (satu) Lembar fotokopi AKTA PERNYATAAN DAN KUASA NO.03 tanggal 7 Mei 2021;
- 19) 1 (satu) Lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 230 / 014 / V / 2008 Tanggal 15 Mei 2008;
- 20) 1 (satu) Lembar Fotokopi Buku Tabungan Britama 31445990 Nama Muhammad Rahman No. Rekening 7890-01-003136-53-9;
- 21) 1 (satu) Lembar Fotokopi Slip Pengambilan Dana Sebesar Rp. 137.900.000,- (seratus Tiga Puluh Tujuh Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
- 22) 1 (satu) Lembar Fotokopi Laporan Transaksi;
- 23) 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- 24) 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Keluarga An. Muhammad Rahman;
- 25) 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Keluarga An. Noor Lairida;

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 75 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26) 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.12 / 065 / Pem / 2021

Tanggal 20 April 2021;

27) 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris Tanggal 20 April 2021;

28) 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Ahli Waris Tanggal 20 April 2021;

29) 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 472 / 263 / Dis / Mtp Tanggal 22 April 2021;

30) 1 (satu) Lembar fotokopi AKTA PERNYATAAN DAN KUASA NO.03 tanggal 7 Mei 2021;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) Foto copy dari foto copy (telah disahkan sesuai aslinya oleh kecamatan Martapura) yang telah dilegalisasi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 472/263/DIS/MTP diterbitkan oleh Pambakal Desa Indrasari tertanggal 22 April 2021 diketahui Camat Martapura Kota disaksikan oleh H. Muhammad Anwar dan Syamsuddinnor (T-1)
- 2) Foto copy dari foto copy (telah disahkan sesuai aslinya oleh kecamatan Martapura) yang telah dilegalisasi Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhum Muhammad Rahman tertanggal 20 April 2021 yang diketahui oleh Ketua RT 007 dan Pambakal Desa Indra Sari serta Plt. Camat Martapura Kota dengan nomor 451.5/114/Kessos disaksikan oleh H. Muhammad Anwar dan Syamsuddinnor (T-2);
- 3) Foto copy dari foto copy (telah disahkan sesuai aslinya oleh kecamatan Martapura) yang telah dilegalisasi Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 20 April 2021 yang diketahui oleh Ketua RT 007 dan Pambakal Desa Indra Sari serta Plt. Camat Martapura Kota dengan nomor 451.5/114/Kessos disaksikan oleh H. Muhammad Anwar dan Syamsuddinnor yang menerangkan Noor Faridah Binti Muhammad Taher, Nor Laila Mahmudah Binti Muhammad Rahman, Muhammad Ridwan Noor Bin Muhammad Rahman, Muhammad Zidan Maulana bin Muhammad Rahman, Wahidi Bin Muhyi sebagai pemberi kuasa memberikan kuasa kepada Noor Lairida Binti Rustam Effendi sebagai penerima kuasa (T-3);

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 76 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Foto copy dari asli yang telah dilegalisasi Akta Pernyataan dan Kuasa Nomor 03 yang dibuat dihadapan Notaris Sularyo, S.H., M.Kn., (T-4);
- 5) Foto copy dari foto copy yang telah dilegalisasi duplikat kutipan akta nikah nomor 226/63/VI/1994 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Martapura Kota terbit pada tanggal 22 April 2016. (T-5);
- 6) Foto copy dari foto copy yang telah dilegalisasi Kutipan Akta Kelahiran Muhammad Zidan Maulana yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 16 Januari 2013 (T-6);
- 7) Foto copy dari foto copy yang telah dilegalisasi Salinan penetapan Pengadilan Agama Martapura Nomor 608/Pdt.G/2021/PA.Mtp tanggal 06 Oktober 2021 (T-7);
- 8) Foto copy dari foto copy yang telah dilegalisasi Surat Pernyataan Wahidi dibuat di Kabupaten Banjar pada tanggal 29 November 2021 di waarmeking Nomor 1.020/W/2021 oleh Notaris Sularyo, S.H., M.Kn (T-8);
- 9) Foto copy dari foto copy yang telah dilegalisasi Surat Pernyataan Darmawan dibuat di Kabupaten Banjar pada tanggal 22 Mei 2021 di waarmeking Nomor 1.019/W/2021 oleh Notaris Sularyo, S.H., M.Kn (T-9);
- 10) Foto Copy dari asli yang telah dilegalisasi Surat Pernyataan Irwan Bora, S.H. pada tanggal 01 Maret 2022 (T-10);
- 11) Foto copy dari asli yang telah dilegalisasi Kartu Keluarga Noor lairida (T-11);
- 12) Foto copy dari asli yang telah dilegalisasi Akta Nomor 77 tanggal 16 Agustus 2007 Tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Karya Tri Jaya Mandiri yang dibuat oleh NEDDY FARMANTO, S.H. (T-12);
- 13) Foto copy dari asli yang telah dilegalisasi Akta Nomor 20 tanggal 23 Januari 2008 Tentang Perubahan yang dibuat oleh NEDDY FARMANTO, S.H. (T-13);
- 14) Foto copy dari asli yang telah dilegalisasi Akta Nomor 14 tanggal 07 Agustus 2009 Tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh Rikawati, S.H., M.Kn. (T-14);
- 15) Foto copy dari asli yang telah dilegalisasi Akta Nomor 46 tanggal 18 November 2014 Tentang Risalah Rapat PT. Karya Tri Jaya Mandiri yang dibuat oleh Lusie Kusasi, S.H., M.Kn. (T-15);

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 77 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Foto copy dari asli yang telah dilegalisasi Akta Nomor 07 tanggal 16 Januari 2019 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Karya Tri Jaya Mandiri yang dibuat oleh Sularyo, S.H., M.Kn. (T-16);
- 17) Foto copy dari asli yang telah dilegalisasi Akta Nomor 115 tanggal 11 Desember 2019 Tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT. Karya Tri Jaya Mandiri yang dibuat oleh Notaris Chairina Mursyada Razak, S.H., M.Kn. (T-17);
- 18) Print Out Kalender Islam (Hijriyah) tahun 1994 M dari situs <https://www.al-habib.info/kalender-islam/global/kalender-islam-global-tahun-1994-m.htm> (T-18);
- 19) Print Out Kalender bulan jumadil awal 1415 H (6 oktober 1994 – 4 november 1994) menerangkan 4 Oktober 1994 M adalah hari minggu dari aplikasi <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mediaplus.hijriah> (T-19);
- 20) Print Out Kalender tanggal 9 Oktober 1994 M bertepatan dengan 4 Jumadil Awal 1415 H dari aplikasi <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mediaplus.hijriah> (T-20);
- 21) Print Out Kalender bulan Muharram 1415 H (11 Juni 1994 – 9 Juli 1994) dari aplikasi <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mediaplus.hijriah> (T-21);
- 22) Print Out Kalender tanggal 29 Dzulkaidah 1414 H bertepatan dengan tanggal 10 Mei 1994 M dari aplikasi <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mediaplus.hijriah> (T-22);
- 23) Foto copy dari asli yang telah dilegalisasi surat Kepolisian Resor Barito Selatan Nomor B/1318a/X/2021/RESKRIM, Perihal Permintaan Keterangan sdri Noor Lairida, rujukan laporan pengaduan masyarakat atas nama Ernawati S.H., M.H. selaku kuasa hukum dari Sdri. Noor Faridah perihal dugaan tindak pidana pemalsuan surat (buku nikah) pada tanggal 08 Oktober 2021 (T-23);
- 24) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor Register : DA 8989 PP Nama Pemilik : NOOR LAIRIDA Merk : Daihatsu Type

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 78 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Terios F700RG TX AT Nomor BPKB : H. 01194097 .M Berlaku sampai :

04 Juni 2015 (T-24)

25) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor Register : DA 1258 PY EX: DA 8989 PP Nama Pemilik : NOOR LAIRIDA Merk

: Daihatsu Type : Terios F700RG TX AT Nomor BPKB : H. 01194097 .M Berlaku sampai : 04 Juni 2025 (T-25);

26) Print Out Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (putusan.mahkamahagung.go.id) yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jayapura nomor 219/Pid.B/2008/PN.Jpr tanggal 19 November 2012. (T-26);

27) Print Out Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (putusan.mahkamahagung.go.id) yaitu Putusan Mahkamah Agung nomor 652 K/Pid/2013 tanggal 16 november 2014. (T-27);

28) Print Out Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (putusan.mahkamahagung.go.id) yaitu putusan Pengadilan Negeri Sengeti nomor 157/Pid.B/2014/PN.Snt tanggal 22 Januari 2015 (T-28);

29) Print Out Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (putusan.mahkamahagung.go.id) yaitu Putusan Mahkamah Agung nomor 558 K/Pid/2015 tanggal 21 September 2015 (T-29);

30) Print Out Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (putusan.mahkamahagung.go.id) yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang nomor 280/Pid.B/2021/PN.Bkn tanggal 6 september 2021 (T-30);

31) Print Out Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (putusan.mahkamahagung.go.id) yaitu Pengadilan Negeri Kendari Nomor 149/Pid.B/2016/PN.Kdi tanggal 1 nopember 2016 (T-31);

32) Print Out berita berjudul KPKNL Singaraja Jadi Saksi Pemusnahan Ratusan Buku Nikah dari situs resmi: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-singaraja/baca-berita/18922/KPKNL-Singaraja-Jadi-Saksi-Pemusnahan-Ratusan-Buku-Nikah.html> (T-32)

33) Print Out berita berjudul Kemenag Maros Bakar Ribuan Buku Nikah Kadaluarsa dari situs resmi: <https://sulsel.kemenag.go.id/daerah/kemenag-maros-bakar-ribuan-buku-nikah-kadaluarsa-1Ywdf> (T33);

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 79 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34) Print Out berjudul Menteri Agama dari masa ke masa dari situs resmi:

<https://bengkulu.kemenag.go.id/page/menteri-agama-dari-masa-ke-masa>

(T-34);

35) Print Out berjudul Cegah Penyalahgunaan, 8330 Buku Nikah Dimusnahkan

dari situs resmi: <https://jatim.kemenag.go.id/berita/527444/index.html> (T-35);

36) Print Out berita berjudul Penghapusan BMN Berupa Buku Nikah dari situs

resmi [https://sippn.menpan.go.id/berita/38757/kantor-kementerian-agama-](https://sippn.menpan.go.id/berita/38757/kantor-kementerian-agama-kabupaten-jembrana/penghapusan-bmn-berupa-buku-nikah)

[kabupaten-jembrana/penghapusan-bmn-berupa-buku-nikah](https://sippn.menpan.go.id/berita/38757/kantor-kementerian-agama-kabupaten-jembrana/penghapusan-bmn-berupa-buku-nikah) (T-36);

37) Print Out berita berjudul Pemusnahan Surat Nikah Kadaluarsa dari situs

resmi: [https://kemenag.go.id/nasional/pemusnahan-surat-nikah-kadaluarsa-](https://kemenag.go.id/nasional/pemusnahan-surat-nikah-kadaluarsa-3ehrgt)

[3ehrgt](https://kemenag.go.id/nasional/pemusnahan-surat-nikah-kadaluarsa-3ehrgt) (T-37);

38) Surat nomor 146/KTJM/XII/2021, tertanggal 24 Desember 2021 perihal

undangan kedua rapat umum pemegang saham luar biasa. (T-38);

39) Flash Disk yang berisi video Alm. M. Rahman dengan terdakwa Noor

Lairida pada saat acara masyarakat tanpa riba (MTB) (T-39);

40) Print Out berita berjudul Kemenag Berlakukan Buku Nikah Baru Mulai 1

Januari 2016 dari situs resmi Kementrian Agama Republik Indonesia

[https://www.kemenag.go.id/nasional/kemenag-berlakukan-buku-nikah-baru-](https://www.kemenag.go.id/nasional/kemenag-berlakukan-buku-nikah-baru-mulai-1-ianuari-2016-hiw8miu)

[mulai-1-ianuari-2016-hiw8miu](https://www.kemenag.go.id/nasional/kemenag-berlakukan-buku-nikah-baru-mulai-1-ianuari-2016-hiw8miu) (T-40);

41) Print Out berita berjudul Kanwil Kemenag Bengkulu Tarik 11.298 Buku

Nikah dari situs : [https://www.unpi-cianiur.ac.id/berita-269-kanwil-kemenag-](https://www.unpi-cianiur.ac.id/berita-269-kanwil-kemenag-bengkulu-tarik-11-298-buku-nikah)

[bengkulu-tarik-11-298-buku-nikah](https://www.unpi-cianiur.ac.id/berita-269-kanwil-kemenag-bengkulu-tarik-11-298-buku-nikah) (T-41);

42) Print Out berita berjudul Kemenag Kota Metro Musnahkan 136 Pasang

Buku Nikah dari situs resmi Kementrian Agama Republik Indonesia Kantor

wilayah Provinsi Lampung: [https://lampung.kemenag.go.id/news-](https://lampung.kemenag.go.id/news-503984-.html)

[503984-.html](https://lampung.kemenag.go.id/news-503984-.html) (T-42);

43) Surat dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian

Agama R.I Nomor : DJ.II/HM.01/2572/2015 perihal: pengelolaan Blangko

Nikah, dari situs: [http://www.haiibimaisntt.com/download.php?](http://www.haiibimaisntt.com/download.php?file=Penelolaan%20Blanako%20Nikah.pdf)

[file=Penelolaan%20Blanako%20Nikah.pdf](http://www.haiibimaisntt.com/download.php?file=Penelolaan%20Blanako%20Nikah.pdf) (T-43);

44) Surat Keterangan Kematian nomor 314/SKM/CMH/IV/2021 tertanggal 5 - 04

-2021 tertanda tangan Dokter pemeriksa: Dr. KASAN WONGDJAJA, Sp.PD,

FINASIM dan Verdy Fitriadi (anak kandung terdakwa) (T-44);

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 80 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45) Surat dan Kantor Erna & Rekan, perihal Resume Perkara Nomor :

608/Pdt.G/2021/PA.Mtp. tertanggal 18 Agustus 2021. (T-45);

46) Surat Kantor Desa Indrasari Nomor 145/113/DIS-MTP tanggal 23 desember 2021 hal Jawaban atas Permohonan Mediasi tertanda tangan Pembakal Indrasari A.Yani (T-46);

47) Surat Polres Barito Selatan Nomor : B/1318/RES.1.2./IX/2021/Reskrim perihal Permintaan Keterangan tanggal 17 September 2021 (T-47);

48) Putusan Pengadilan Bandung Nomor: 634/Pid/B/2008/PN.BDG tanggal 14 oktober 2008; (T-48);

49) Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 519/PID/2008/PT.BDG tanggal 06 Januari 2009 (T-49);

50) Putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pid/2009 tanggal 14 Desember 2009. (T-50);

51) Print Out Penetapan PA Kebumen tentang perubahan nama pada duplikat kutipan akta nikah nomor: Kk.II.05.02/PW.01/041/IV/2016 dari situs: <https://nutusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/Dutusan/ab96888f3fcdd9dal5f74c90c4d810ef.html> (T-51);

52) Surat Permohonan Untuk dilakukan Mediasi (T-52);

53) Print out SIPP PENGADILAN AGAMA MARTAPURA, Informasi Perkara nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Mtp (T-53);

54) Print out SIPP Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan PN Surabaya Nomor 1221/Pid.B/2021/PN.Sby (T-54);

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini segala sesuatu yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan akan tetapi belum termuat dalam putusan ini telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan dikarenakan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Tahun 1991 saya menikah di Kantor KUA Kecamatan Banjarmasin Timur Jl. Gatot Subroto Kota Banjarmasin dengan sdr. GUNARSA, dan dari pernikahan tersebut terdakwa dikaruniai 3 (tiga) orang anak antara lain : FERDI FITRIADI, SUGENG

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 81 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIANTO, dan ALVIN RIZKY ANUGERAH PUTRA. Kira – kira tahun 2002 terdakwa

bercerai dengan suami terdakwa sdr. GUNARSA;

- Bahwa Tahun 2005 terdakwa menikah lagi di Kantor KUA Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin dengan sdr. MUSLIMIN SIDIK, dan dari pernikahan tersebut terdakwa tidak dikaruniai anak. Di bulan Januari 2008 terdakwa bercerai dengan sdr. MUSLIMIN SIDIK;
- Bahwa Tahun 2008 terdakwa menikah dengan sdr. MUHAMMAD RAHMAN, dan dari pernikahan tersebut terdakwa tidak dikaruniai anak. Di tanggal 5 April 2021 sdr. MUHAMMAD RAHMAN meninggal dunia;
- Bahwa Saya kenal dengan sdr. MUHAMMAD RAHMAN sekitar bulan Oktober tahun 2007 pada saat saya ingin membeli secara tunai 2 (dua) unit rumah perumahan sdr. MUHAMMAD RAHMAN, namun saat itu sdr. MUHAMMAD RAHMAN memberi saran kepada saya agar membeli dengan cara 1 (satu) rumah dibayar tunai dan 1 (satu) rumah dibayar dengan cara kredit, karena saat itu persyaratan kredit harus ada surat nikah sedangkan posisi saya saat itu sudah pisah dengan suami saya yang bernama MUSLIMIN SIDIK maka sdr. MUHAMMAD RAHMAN menawarkan kepada saya untuk membantu menguruskan surat perceraian saya dengan suami saya yang terdahulu a.n. MUSLIMIN SIDIK dan dari perkenalan tersebut akhirnya saya menikah dengan sdr. MUHAMMAD RAHMAN pada tanggal 15 Mei 2008;
- Bahwa Saya menikah dengan MUHAMMAD RAHMAN di rumah kakak saya yang bernama sdr. NOOR LAILA yang beralamat di di rumah kakak perempuan saya yang bernama NOOR LAILA di Jl. Veteran Gang Turi, Kota Banjarmasin atau di dekat Pasar A. Yani Kota Banjarmasin dengan wali saya adalah kakak saya atas nama DARMAWAN, saksinya Kaka ipar saya H.YUSRAN dan H.JUNAI teman MUHAMMAD RAHMAN, namun saya tidak mengetahui siapa nama dan alamat penghulu yang menikahkan saya dengan sdr. MUHAMMAD RAHMAN karena pada saat itu yang membawa penghulunya adalah sdr. MUHAMMAD RAHMAN;
- Bahwa Setelah saya menikah dengan sdr. MUHAMMAD RAHMAN di tanggal 15 Mei 2008 di Kota Banjarmasin, tidak berapa lama sekitar tahun 2009 sdr. MUHAMMAD RAHMAN ada memberikan buku nikah kepada saya yang isinya mencantumkan pernikahan saya dengan sdr. MUHAMMAD RAHMAN;
- Bahwa Saya tidak mengetahui darimana sdr. MUHAMMAD RAHMAN tersebut memperoleh buku nikah tersebut;
- Bahwa Orang yang melihat sdr. MUHAMMAD RAHMAN memberikan buku nikah atau akta nikah tersebut adalah kakak saya yang bernama DARMAWAN, karena kakak saya yang bernama DARMAWAN tinggal bersama – sama dengan saya di rumah yang menjadi tempat tinggal saya dan sdr. MUHAMMAD RAHMAN;

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 82 dari 110 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut keterangan (alm) MUHAMMAD RAHMAN buku nikah tersebut asli dan saya kira asli karena saya juga ada diminta untuk foto gandeng dengan (alm) MUHAMMAT RAHMAN;
- Bahwa Saat menerima saya cek buku nikah tersebut hanya sekedar melihat nama saya dan nama MUHAMMAD RAHMAN dan ada foto gandeng saya dengan MUHAMMAD RAHMAN jadi saya kira asli ;
 - Bahwa Chatting whatsapp tersebut adalah chatting whatsapp saya dengan sdr. MUHAMMAD RIDWAN NOOR dengan menggunakan handphone milik (alm) MUHAMMAD RAHMAN dan saat ini terhadap handphone tersebut sudah rusak dan tidak diketahui lagi berada dimana handphone tersebut;
 - Bahwa Sejak Terdakwa menikah dengan sdr. MUHAMMAD RAHMAN di tanggal 15 Mei 2008, kemudian di tahun 2009 saya menerima penitipan buku nikah atau akta nikah aslinya tersebut sampai dengan tahun 2015 ketika kami tinggal satu rumah di alamat Banjarbaru. Namun sejak tahun 2015 ketika kami pindah rumah ke Martapura sdr. MUHAMMAD RAHMAN ada meminta kembali buku nikah atau akta nikah tersebut dari Terdakwa;
 - Bahwa Muhammad Rahman meninggal dunia tanggal 5 April 2021 ;
 - Bahwa Anak Muhammad Rahman yang Bernama Laila als Ella ada mengajak Terdakwa melakukan pertemuan di Rumah ibunya yang Bernama Noor Faridah ;
 - Bahwa KUTIPAN AKTA NIKAH yang dikeluarkan KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MENGKATIF KABUPATEN BARITO SELATAN PROPINSI KALTENG Nomor 230/014/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 antara terdakwa dengan MUHAMMAD RAHMAN adalah berada di Banjarmasin karena sepengetahuan Terdakwa Barito Selatan sama dengan jembatan barito yang berada di Banjarmasin dekat dengan tempatnya melaksanakan pernikahan dengan Muhammad Rahman;
 - bahwa orang yang telah menggunakan surat atau akta autentik berupa KUTIPAN AKTA NIKAH Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkatif Nomor 230/014/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 (BUKU NIKAH palsu) adalah terdakwa NOOR LAIRIDA pada saat dirinya membuat membuat Surat Keterangan Ahli Waris ke Kantor Desa Indrasari, mengajukan gugatan pembagian harta warisan ke Pengadilan Agama Martapura, dan penutupan rekening suami saksi a.n. MUHAMMAD RAHMAN ke Bank BRI, Bank BPD Kalsel Syariah
 - Bahwa saksi Noor faridah pertama kali melihat KUTIPAN AKTA NIKAH Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkatif Nomor 230/014/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 yaitu melalui Handphone anak saksi yaitu sdr. MUHAMMAD RIDWAN NOOR karena sdr. HJ. NOOR LAIRIDA mengirimkan foto KUTIPAN AKTA NIKAH tersebut kepada anak saksi, yang mana KUTIPAN AKTA NIKAH yang di foto dan kirim oleh sdr. NOOR LAIRIDA kepada anak saksi, tersebut terlihat

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 83 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seperti buku nikah asli yang mana pada KUTIPAN AKTA NIKAH akta tersebut ada foto gandeng antara sdr. MUHAMMAD RAHMAN suami saksi dan sdri. HJ. NOOR LAIRIDA yang dikeluarkan di Kecamatan Mengkatif Kabupaten / Kotamadya Barito Selatan Provinsi Kal-Teng dan ada cap dari KUA;
- Bahwa di screenshot percakapan antara anak saksi Noor Farida yang bernama M. RIDWAN NOOR dengan terdakwa antara lain "ini buku nikah abah dan mamah yang selain ini hampir 13 tahun dipakai untuk urusan (15 Mei 2008), mama mohon maaf betul baru ini mama jujur dengan kalian".
 - Bahwa pihak saksi Noor farida melalui pengacara pernah melakukan koordinasi dengan pihak KUA kemudian sesuai dengan Surat KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BARITO SELATAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DUSUN HILIR Nomor : B-074/Kua.15.06.04/PW.01/07/2021 Perihal Tanggapan Kutipan Akta Nikah Nomor : 230/014/V/2008 tanggal 08 Juli 2021 menyatakan bahwa UTIPAN AKTA NIKAH Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkatif Nomor 230/014/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 an. MUHAMMAD RAHMAN BIN WAHIDI dengan NOOR LAIRIDA BINTI RUSTAM EFENDI tidak terdaftar pada KUA Kecamatan Dusun Hilir di Mengkatip Kab. Barito Selatan Prov. Kalteng atau (PALSU) di tanda tangani oleh sdr. RAHMADI, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Hilir;
 - Bahwa sekitar 25 Juni 2021 saksi noor faridah mendapat surat relaas perihal Gugatan Pembagian Harta Warisan dari Pengadilan Agama Martapura Nomor : 608/Pdt.G/2021/PA Mtp Tanggal 16 Juni 2021 (Register Pengadilan tertanggal 16 Juni 2021) yang mana sdri. NOOR LAIRIDA menggugat saksi Noor Faridah;
 - Bahwa Karena mendapatkan gugatan tersebut saksi Noor Faridah bersama dengan kuasa hukum saksi menindaklanjuti gugatan tersebut dengan datang ke Kantor Pengadilan Agama Martapura. Pada tanggal 30 Juni 2021 saksi Noor Faridah menghadiri mediasi di Pengadilan Agama Martapura yang mana mediasi tersebut dihadiri oleh pihak saksi Noor Faridah dan pihak sdri. NOOR LAIRIDA sebanyak 2 (dua) kali dan mediasi selanjutnya hanya dihadiri oleh kuasa hukum saksi Noor Faridah, akan tetapi selama mediasi berjalan tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, dan saksi Noor Faridah menawarkan kepada sdri. NOOR LAIRIDA pembagian harta warisan tersebut akan tetapi sdr. NOOR LAIRIDA meminta lebih sehingga tidak tercapai kesepakatan dan selama proses mediasi berjalan saksi Noor Faridah menemukan buku nikah sdr. MUHAMMAD RAHMAN dan sdri. HJ. NOOR LAIRIDA kemudian terhadap buku nikah tersebut saksi Noor Faridah serahkan kepada kuasa hukum saksi Noor Faridah untuk diketahui kebenarannya dan dari Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Hilir pun memberikan tanggapan terkait dengan KUTIPAN AKTA NIKAH;

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 84 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam gugatan tersebut menyebutkan kalau Terdakwa adalah istri sah dari Muhammad Rahman;
- Bahwa pada saat sidang mediasi di Pengadilan Agama Martapura Terdakwa tidak pernah diperlihatkan KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor 230/014/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 (Buku Nikah) baik oleh pihak Terdakwa atau Kuasa Hukumnya, namun dalam Relas yang disampaikan ke saksi Noor Faridah bahwa Gugatan Terdakwa mendalilkan atau memberikan alasan pengajuan gugatan adalah isteri sah almarhum MUHAMMAD RAHMAN bin WAHIDI yang menikah pada tanggal 15 Mei 2008 dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mangkatif, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dalam KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor 230/014/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mangkatif, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah.
 - Bahwa di tanggal 20 bulan April 2021 di Kantor Desa Indarsari saksi Noor Faridah ada melihat terdakwa bersama dengan orang tua Muhammad Rahman yang katanya Kepala Desa mereka mau mengajukan surat keterangan waris;
 - Bahwa dokumen / syarat – syarat untuk permohonan pengajuan ahli waris saat itu yang diserahkan kepada desa adalah fotokopi KTP Terdakwa, fotokopi Kartu keluarga Terdakwa, fotokopi KTP NOOR FARIDAH, fotokopi KTP atas nama WAHIDI (orang tua Muhammad Rahman) dan fotokopi buku nikah antara (Alm) MUHAMMAD RAHMAN dan NOOR LAIRIDA.
 - Bahwa di tahun 2008 posisi jabatan saksi RAHMADI, S.Ag bin (alm) RUSLAN saat itu sebagai Kepala KUA Kec. Karau Kuala, sedangkan Kepala KUA Kec. Dusun Hilir di tahun 2008 tersebut dijabat oleh H. MIFTAHURRAHMAN, S.Ag.
 - Bahwa benar H. M. JUHRI, S.Ag memang pernah menjabat sebagai Kepala KUA Kec. Dusun Hilir akan tetapi periode tanggal 1 Agustus 1998 sampai dengan 30 Desember 2003;
 - Bahwa alasan saksi RAHMADI, S.Ag bin (alm) RUSLAN tidak mengakui KUTIPAN AKTA NIKAH Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkatif Kabupaten/Kotamadya Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 230/014/V/2008 Tanggal 15 Mei 2008 yang terdapat tanda tangan H. M. JUHRI, S.Ag karena memang di Kantor KUA tempat saksi bekerja tidak ada arsip dokumen syarat – syarat pengajuannya, dan di dalam BUKU REGISTER tercatat pada tanggal 15 Mei 2008 penomoran adalah 44 yang menikah adalah sdr. JENI HASBI dan EVA NAULI. Dan sampai dengan akhir tahun 2008 pencatatan penomoran hanya sampai dengan 118 saja;
 - Bahwa KUTIPAN AKTA NIKAH Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkatif Kabupaten/Kotamadya Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 85 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230/14/VI/2008 tanggal 15 Mei 2008 saksi menyatakan palsu karena : di Kantor KUA Kec. Dusun Hilir tempat saksi bekerja tidak ada arsip – arsip pengajuan pernikahan MUHAMMAD RAHMAN dan NOOR LAIRIDA; di BUKU REGISTER NIKAH KUA KECAMATAN DUSUN HILIR TAHUN DESEMBER 2004 – DESEMBER 2009 tidak tercatat pernikahan MUHAMMAD RAHMAN dan NOOR LAIRIDA;

- Bahwa dilihat dari BUKU NIKAH pasangan MUHAMMAD RAHMAN dan NOOR LAIRIDA terdapat beberapa kejanggalan – kejanggalan sebagai berikut : 1. Nama Kecamatan seharusnya Dusun Hilir bukan Mangkatif ;, 2 Nomor kutipan atau penomoran register pada tanggal 15 Mei 2008 adalah 44 dan sampai di akhir tahun 2008 penomoran hanya sampai 118 tidak sampai 230, 3. Wilayah geografis Kantor KUA Kec. Dusun Hilir seharusnya mengikuti pembagian Waktu Indonesia Barat (WIB) bukan WITA sebagaimana yang tertulis di BUKU NIKAH yang diduga palsu tersebut, 4. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2008 yang menjabat Kepala KUA Kec. Dusun Hilir adalah H. MIFTAHURRAHMAN, S.Ag bukan H. M. JUHRI, S.Ag, 5. bahwa tanda tangan H. M. JUHRI, S.Ag sangat berbeda jauh coretannya;
- Bahwa dipersidangan perlihatkan BUKU NIKAH yang benar sebagai produk KUA terdapat tanda tangan H. M. JUHRI, S.Ag yang berbeda dengan tandatangan Kutipan Akta Nikah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila tidak terbukti barulah Majelis Hakim membuktikan dakwaan Subsidiar dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu pasal 264 ayat (2) KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur – unsurnya sebagai berikut;

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 86 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan sengaja memakai akta-akta otentik, surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum, surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai, talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu, surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;
- Jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "barangsiapa" itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" adalah unsur pasal yang mengacu pada identitas terdakwa sesuai dalam Dakwaan Penuntut Umum dan yang dihadirkan adalah benar benar terdakwa dan bukan orang lain. Untuk mencegah terjadinya error in persona maka harus diketahui identitasnya berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa sendiri. Perihal apakah terbukti atau tidaknya terdakwa maka ditentukan dengan pemeriksaan alat bukti di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "barangsiapa" tidak lain adalah Terdakwa Noor Lairida Binti H. Rustam Effendi dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 87 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “barangsiapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memakai akta-akta otentik, surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum, surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai, talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu, surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan (Memorie Van Toelichting) yang dimaksud “dengan sengaja” adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya sesuatu tindakan pidana beserta akibatnya (*willens en wetens veroorfaken van cen gevolg*) yang artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktik peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa gradasi, sehingga dapat ditafsirkan lebih luas lagi tidak hanya sebagai dikehendaki dan diinsyafi (*willen en wetens*) tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu. Adapun gradasi kesengajaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*dorgmerk*);
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opert bij bakerheids of hood bakelijheids bewustrijn*);
3. Kesadaran dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa sengaja sebagai sadar kemungkinan adalah situasi dimana pelaku pada akhirnya dianggap menyetujui akibat yang mungkin terjadi dimana akibat yang mungkin terjadi tersebut merupakan suatu kesalahan dan kesalahan adalah dasar pencelaan terhadap sikap batin seseorang, seseorang dikatakan memiliki kesalahan apabila sikap batinnya dapat dicela atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya (sikap batin tercela) dan juga kesalahan merupakan salah satu syarat pemidanaan merupakan kesalahan dalam pengertian yuridis bukan kesalahan dalam pengertian moral atau sosial, kesalahan yuridis adalah kesalahan yang memenuhi unsur – unsur yuridis diantaranya :

1. Pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 88 dari 110 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdapat hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya, dimana bentuk kesalahan dapat berupa sengaja (dolus/opzet) atau alpa/lalai (culpa); dan
3. Tidak terdapat alasan yang menghapus kesalahan (alasan pemaaf)

Menimbang, bahwa Seseorang dapat dikatakan telah memiliki kesengajaan apabila orang tersebut telah mewujudkan apa yang menjadi kehendaknya dan mengetahui apa yang telah dilakukannya merupakan sarana untuk mewujudkan kehendak tadi dan pelaku menyadari apa yang dilakukannya dan pelaku menghendaki tujuan yang hendak dicapai;

Menimbang, bahwa memakai akta-akta otentik, surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum, surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai, talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu, surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim cukup memilih salah satu yang paling berkesesuaian dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya terdakwa kenal dengan sdr. MUHAMMAD RAHMAN sejak sekitar awal tahun 2008 karena ingin membantu menguruskan surat perceraian terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa berniat membeli rumah sebanyak 2 (dua) buah diperumahan milik sdr. MUHAMMAD RAHMAN dan pada saat itu sdr. MUHAMMAD RAHMAN menyarankan untuk membelinya 1 (satu) unit dengan kontan dan kredit untuk yang 1 (satu) unitnya tersebut dengan tujuan saudara Muhammad Rahman waktu itu supaya mendapatkan point kalau ada pembeli yang membelinya dengan harga kredit dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kalau belum mendapatkan surat cerai dengan suaminya terdahulu yang akhirnya diuruskannya surat cerai tersebut oleh sdr. MUHAMMAD RAHMAN;

Menimbang, bahwa di tahun 2019 di Bank BPD Kalsel Syariah Kedai Martapura Kabupaten Banjar terdakwa bersama dengan MUHAMMAD RAHMAN bersama – sama menggunakan KUTIPAN AKTA NIKAH Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkatif Kabupaten/Kotamadya Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 230/014/V/2008 Tanggal 15 Mei 2008 dengan cara memperlihatkan BUKU NIKAH atau KUTIPAN AKTA NIKAH tersebut kepada Customer Service yang Bernama MAYA KEMALA RITONGA untuk pembukaan rekening giro PT. Karya Tri Jaya Mandiri dan rekening pribadi MUHAMMAD RAHMAN dimana saksi saudara MAYA KEMALA RITONGA memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya ;

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 89 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui kalau almarhum MUHAMMAD RAHMAN merupakan suami dari NOOR LAIRIDA dari pengakuan mereka berdua saat membuka rekening giro PT. KARYA TRI JAYA MANDIRI dan rekening pribadi MUHAMMAD RAHMAN, karena saat itu almarhum MUHAMMAD RAHMAN sempat memperlihatkan BUKU NIKAH dan sesuai prosedur membuka rekening ada data yang harus di isi orang lain yang bisa dihubungi selain nama nasabah, saat itu yang ditulis adalah nama NOOR LAIRIDA sebagai istri, lalu almarhum MUHAMMAD RAHMAN memperlihatkan Buku Nikah sambil berkata ini Buku Nikah kami;

- Bahwa nomor rekening pribadi MUHAMMAD RAHMAN 934.03.11.00155.1, dan sejak bulan April tahun 2021 rekening tersebut ditutup oleh 1 (satu) orang perempuan yang bernama NOOR FARIDAH dan didampingi oleh sdr. NOOR LAIRIDA dengan alasan bahwa sdr. MUHAMMAD RAHMAN meninggal dunia;
- Bahwa mereka datang ke Bank BPD Kalsel Sariah Kedai Martapura bersama – sama dan sama – sama mengaku istri dari MUHAMMAD RAHMAN. Saat itu sdr. NOOR FARIDAH mengaku sebagai istri yang pertama dan sdr. NOOR LAIRIDA mengaku sebagai istri yang kedua;
- Bahwa selain pengakuan dari 2 (dua) orang perempuan atas nama NOOR FARIDAH dan NOOR LAIRIDA tersebut, saat penutupan rekening sdr. NOOR FARIDAH membawa asli BUKU NIKAH antara NOOR FARIDA dengan MUHAMMAD RAHMAN, sedangkan untuk sdr. NOOR LAIRIDA saksi sudah tahu kalau beliau adalah istri dari MUHAMMAD RAHMAN sejak pembukaan rekening pribadi atas nama MUHAMMAD RAHMAN dan pembukaan rekening giro PT. KARYA TRI JAYA MANDIRI di tahun 2019 sehingga waktu itu terdakwa NOOR LAIRIDA mengatakan akan mengirim foto buku nikah melalui nomor handphone saksi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Mei 2008 bertempat di rumah kakak terdakwa yang bernama NOOR LAILA di Jalan Veteran Gang Turi Banjarmasin terdakwa menikah dengan Sdr. MUHAMMAD RAHMAN (almarhum) dengan wali terdakwa adalah kakak terdakwa yang bernama DARMAWAN dan pernikahan tersebut dilangsungkan secara di bawah tangan / siri dimana terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa pernikahan antara terdakwa dengan MUHAMMAD RAHMAN belum dicatitkan di KUA Kecamatan dimana pernikahan dilangsungkan dan belum memperoleh Kutipan Akta Nikah sesuai keterangan saksi HJ NOOR LAILA als Laila Binti Rustam Efendi dan H.DARMAWAN als HAJI DARMAWAN Bin Rustam Efendi yang pada intinya :

Saksi HJ NOOR LAILA als Laila Binti Rustam Efendi :

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 90 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saat Muhammad Rahman datang melamar terdakwa Muhammad Rahman mengatakan jika dirinya tinggal di martapura;

- Bahwa terdakwa dengan Muhammad Rahman menikah di rumah saksi yang terletak jalan Veteran Gang Turi Kelurahan Pengambangan di Kota Banjarmasin dan setelah menikah Terdakwa Dan Muhammad Rahman tinggal di rumah terdakwa yang terletak di Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pada saat akad nikah antara terdakwa dengan Muhammad Rahman di hadir oleh terdakwa dan Muhammad Rahman, penghulu yang di bawa oleh Muhammad Rahman, Haji Junai (teman Muhammad Rahman) sebagai saksi, Haji Yusran suami saya;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan MUHAMMAD RAHMAN tidak tercatat karena nikah dirumah dan Muhammad Rahman janji akan mengurus buku nikahnya;
- Bahwa Menurut Muhammad Rahman nikah siri dulu dan nanti suratnya diurus belakangan ;

Saksi H.DARMAWAN als HAJI DARMAWAN Bin Rustam Efendi

- Bahwa saya mengenali yang ada di dalam video tersebut adalah Muhanmmad rahman yaitu seorang laki-laki yang pernah melamar adik saksi yaitu terdakwa pada tahun 2008 dan menjadi suami dari adik saksi sampai dia meninggal dunia dan saksi juga mengenali suara alm.muhammad rahman adalah benar. saksi juga mengenali seorang wanita yang ada di dalam video tersebut yang menggunakan baju berwarna merah adalah adik kandung saksi yaitu Terdakwa (bukti T-39);
- Bahwa Terdakwa dengan Muhammad Rahman menikah di rumah saudara saya yang bernama Hj.Laila yang terletak di jalan Veteran Gang Turi Kelurahan Pengambangan Kota Banjarmasin;
- Bahwa Pada saat akad nikah antara terdakwa dengan Muhammad Rahman di hadir oleh terdakwa dan Muhammad Rahman, penghulu yang di bawa oleh Muhammad Rahman, haji Junai teman Muhammad Rahman sebagai saksi, Haji Yusran bertindak sebagai saksi dan saya sendiri;
- Bahwa Pernikahan Terdakwa dengan Muhammad Rahman tersebut secara siri nantinya akan di urus oleh Muhammad Rahman untuk dapat dicatatkan secara resmi ;
- Bahwa Pernikahan Terdakwa dengan Muhammad Rahman tersebut belum terdaftar atau nikah siri tetapi Muhammad Rahman janji akan mengurs surat buku nikahnya nanti ;

Menimbang, bahwa setelah melangsungkan pernikahan kemudian sdr. MUHAMMAD RAHMAN ada menyerahkan AKTA NIKAH Nomor : 230/014/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mangkatip Kabupaten

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 91 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barito Selatan kepada Terdakwa dimana Terdakwa sendiri menyadari kalau pernikahan dengan sdr. MUHAMMAD RAHMAN belum dicatatkan karena pada waktu pernikahan tersebut tidak ada petugas dari KUA dan Terdakwa sudah pernah menikah 2 (dua) kali jadi Terdakwa mengetahui pernikahan dengan sdr. MUHAMMAD RAHMAN tersebut pada saat dilaksanakan memang belum tercatat atau nikah siri dan untuk urusan penghulu dan perlengkapan pernikahan yang menyiapkan sdr. MUHAMMAD RAHMAN padahal diketahui dari keterangan saksi HJ NOOR LAILA als Laila Binti Rustam Efendi dan H.DARMAWAN als HAJI DARMAWAN Bin Rustam Efendi kalau pernikahan tersebut dibawah tangan atau siri dan dilakukan di jalan Veteran Gang Turi Kelurahan Pengambangan di Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 April 2021 Sdr. MUHAMMAD RAHMAN meninggal dunia dan kemudian terdakwa ada mengirimkan foto KUTIPAN AKTA NIKAH Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkatif Kabupaten/Kotamadya Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 230/014/V/2008 Tanggal 15 Mei 2008 melalui Whatsapp nomor 081349438889 kepada Sdr. MUHAMMAD RIDWAN NOOR (anak dari Almarhum MUHAMMAD RAHMAN) nomor 085392022926 yang saat itu posisinya sedang menempuh Pendidikan di Pakistan pada tanggal 9 April 2021 sekitar jam 09.25 waktu setempat dan isi whatapps dari terdakwa berisi antara lain yaitu "ini buku nikah abah dan mamah yang selain ini hampir 13 tahun dipakai untuk urusan (15 Mei 2008), mama mohon maaf betul baru ini mama jujur dengan kalian" dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Sdr. MUHAMMAD RIDWAN NOOR yang memberikan keterangan dipersidangan diantaranya :

- Bahwa pertama kali saksi melihat KUTIPAN AKTA NIKAH Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkatif Kabupaten/Kotamadya Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 230/014/V/2008 Tanggal 15 Mei 2008 melalui Whatsapp dari NOOR LAIRIDA yang saat itu posisi saksi sedang berada di Pakistan pada tanggal 9 April 2021 sekitar jam 09.25 waktu setempat.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti
 - 1 (satu) Handphone Merk Google Pixel Warna Hitam Seri Pixel 4 Imei 352932101982864 Ip Address 100.66.218.0 Build Number Sq3a.220705.003.a1;
 - Sim Card Dengan Nomor 0853-9202-2926 Dengan Integrated Circuit Card Identifier 621007925209292600
 - Akun Whatsapp Atas Nama ridwannoor692 Dengan Nomor Whatsapp +62853-9202-2926.

Atas barang bukti tersebut saksi menyatakan bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik saksi dimana terdapat foto buku nikah yang dikirim

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 92 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke saksi melalui HP tersebut dan ada kata kata berisi antara lain yaitu "ini buku nikah abah dan mamah yang selain ini hampir 13 tahun dipakai untuk urusan (15 Mei 2008), mama mohon maaf betul baru ini mama jujur dengan kalian", dan di handphone tersebut juga masih banyak komunikasi antara saksi dengan terdakwa;

- Bahwa begitu saksi sampai tiba di Indonesia pada tanggal 19 Juli 2021 dan sampai di rumah orang tua saksi yang berada di Jl. SMP 3 RT. 007 RW. 000 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar saksi diperlihatkan oleh ibu kandung saksi NOOR FARIDAH fotokopi KUTIPAN AKTA NIKAH Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkatif Kabupaten/Kotamadya Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 230/014/V/2008 Tanggal 15 Mei 2008;
- Bahwa pelapor sdri. NOOR FARIDAH merupakan ibu kandung saksi sendiri. Saksi merupakan anak kedua dari 3 (tiga) bersaudara dari ayah yang bernama MUHAMMAD RAHMAN dan ibu yang bernama NOOR FARIDAH, anak pertama (kakak saksi) bernama NOR LAILA MAHMUDAH, anak kedua saksi sendiri, dan anak ketiga atau adik saksi bernama MUHAMMAD ZIDANE MAULANA;
- Bahwa semasa hidup ayah kandung saksi tidak pernah bercerita kepada saksi kalau dirinya memiliki istri selain ibu kandung saksi, yang saksi tahu istri ayah saksi hanya ibu kandung saksi NOOR FARIDAH saja
- Bahwa di bulan Mei 2021 baik ibu kandung saksi NOOR FARIDAH dan sdri. NOOR LAIRIDA ke bank dengan tujuan menutup rekening bank almarhum dengan persyaratan salah satunya BUKU NIKAH yang kami duga palsu tersebut, dalam proses ke bank itulah ternyata diketahui dalam BUKU NIKAH terdapat tulisan status perkawinan duda - janda. Sehingga dari situlah kami mengetahui bahwa BUKU NIKAH sdri. NOOR LAIRIDA ada indikasi palsu karena memang sampai sekarang ini ibu saksi NOOR FARIDAH tidak pernah ada perceraian dengan ayah kandung saksi MUHAMMAD RAHMAN;
- Bahwa selain untuk mengajukan penutupan rekening kemudian pada tanggal 25 Juni 2021 ibu saksi menerima reelas dari Pengadilan Agama Martapura, ternyata sdri. NOOR LAIRIDA dengan menggunakan BUKU NIKAH yang kami duga palsu mengajukan gugatan pembagian harta warisan almarhum ayah kandung saksi ke Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa setelah MUHAMMAD RAHMAN meninggal dunia di tanggal 5 April 2021, pada pertengahan bulan April 2021 di Kantor Desa Indrasari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar terdakwa menggunakan lagi BUKU NIKAH atau AKTA NIKAH tersebut untuk melengkapi persyaratan pembuatan SURAT KUASA AHLI WARIS dan SURAT KETERANGAN AHLI WARIS untuk pengurusan harta peninggalan

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 93 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(alm) MUHAMMAD RAHMAN, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi AMAT

YANI bin (alm) NGADIMAN dan saksi MARNI LIMALA SARI binti RASIM yang dipersidangan memberikan keterangan yang pada intinya :

Saksi AMAT YANI bin (alm) NGADIMAN :

- Bahwa NOOR FARIDAH sepengetahuan saksi adalah isteri dari almarhum MUHAMMAD RAHMAN, sedangkan terdakwa NOOR LAIRIDA sepengetahuan saksi juga isteri almarhum MUHAMMAD RAHMAN akan tetapi saksi tidak tahu apakah antara terdakwa NOOR LAIRIDA dengan almarhum MUHAMMAD RAHMAN menikah secara resmi atau hanya nikah siri;
- Bahwa benar setelah almarhum MUHAMMAD RAHMAN meninggal dunia ada pertemuan di rumah NOOR FARIDAH antara keluarga NOOR FARIDAH dengan terdakwa NOOR LAIRIDA yang membicarakan mengenai harta peninggalan suaminya yaitu almarhum MUHAMMAD RAHMAN. Dalam pertemuan tersebut saksi sebagai Kepala Desa Indrsari dan Ketua RT. 007 a.n. SUHARMAN turut hadir menyaksikan jalannya pertemuan dan dari pertemuan tersebut setahu saksi terjadi kesepakatan pembagian harta peninggalan suami dengan cara kekeluargaan sehingga diperlukan pembuatan surat keterangan ahli waris;
- Bahwa terdakwa NOOR LAIRIDA mengajukan permohonan penerbitan SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS nomor : 472/263/DIS/MTP tanggal 22 April 2021 adalah untuk mengurus dokumen – dokumen perusahaan harta peninggalan suaminya (almarhum MUHAMMAD RAHMAN);
- Bahwa saksi pernah melihat barang bukti berupa KUTIPAN AKTA NIKAH Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkatif Kabupaten/Kotamadya Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 230/014/V/2008 Tanggal 15 Mei 2008 yang ditanda tangani H. M. JUHRI, S.Ag pada saat terdakwa NOOR LAIRIDA mengajukan permohonan pembuatan SURAT KETERANGAN AHLI WARIS Nomor 472/263/DIS/MTP tanggal 22 April 2021;

Saksi MARNI LIMALA SARI binti RASIM :

- Bahwa di tanggal 20 bulan April 2021 di Kantor Desa Indrsari saksi ada melihat terdakwa NOOR LAIRIDA bersama dengan mertua sdr. NOOR FARIDAH yang katanya Kepala Desa mereka mau mengajukan surat keterangan waris;
- Bahwa dokumen / syarat – syarat untuk permohonan pengajuan ahli waris saat itu yang diserahkan kepada desa adalah fotokopi KTP sdri. NOOR LAIRIDA, fotokopi Kartu keluarga NOOR FARIDAH, fotokopi KTP NOOR FARIDAH, fotokopi KTP atas nama WAHIDI (mertua dari NOOR FARIDAH) dan fotokopi buku nikah antara (Alm) MUHAMMAD RAHMAN dan NOOR LAIRIDA;

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 94 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Mei tahun 2021 di Bank BRI Unit Indrasari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar terdakwa menggunakan lagi BUKU NIKAH atau AKTA NIKAH tersebut dengan cara menyerahkan kepada Customer Service yang bernama NOVITA SARI untuk difotokopi guna melengkapi persyaratan penutupan rekening pribadi (alm) MUHAMMAD RAHMAN dan mengambil uang dari rekening (alm) MUHAMMAD RAHMAN sebesar Rp. 137.900.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), dimana bersesuaian dengan keterangan saksi NOVITA SARI alias NOVI binti MUHAMMAD SAMAIN yang pada intinya memberikan keterangan :

- Bahwa di tanggal 17 bulan Mei tahun 2021 pernah ada 2 (dua) orang perempuan yang menutup rekening nasabah atas nama MUHAMMAD RAHMAN dengan nomor rekening 7890-01-003136-53-9, berdasarkan KTP yang diserahkan kepada saksi saat itu saksi ketahui 2 (dua) orang perempuan tersebut bernama NOOR FARIDAH dan NOOR LAIRIDA yang sama – sama mengaku sebagai istri dari nasabah MUHAMMAD RAHMAN;
- Bahwa alasan penutupan rekening saat itu nasabah MUHAMMAD RAHMAN telah meninggal dunia;
- Bahwa selain penutupan rekening, 2 (dua) orang perempuan yang saksi ketahui bernama NOOR FARIDAH dan NOOR LAIRIDA yang mengaku sebagai istri nasabah MUHAMMAD RAHMAN juga melakukan penarikan sejumlah dana yang tersisa sebesar Rp. 137.900.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saat penutupan rekening 2 (dua) orang perempuan yaitu sdri. NOOR FARIDAH dan sdri. NOOR LAIRIDA yang mengaku sama – sama istri dari almarhum MUHAMMAD RAHMAN telah sama – sama melengkapi persyaratan tersebut. Dimana saat itu Kartu Keluarga dan Buku Nikah baik dari NOOR FARIDAH dan dari sdri. NOOR LAIRIDA juga sama – sama diperlihatkan kepada saksi yang kemudian saksi fotocopy;
- Bahwa saksi sebagai Customer Service Bank percaya kalau istri sah nasabah MUHAMMAD RAHMAN 2 (dua) orang karena ada syarat administrasi yang dipenuhi yaitu mereka menghadirkan asli dokumen antara lain Surat Keterangan Ahli Waris, Kartu Keluarga dan AKTA NIKAH;
- Bahwa saksi benar - benar telah melihat sdri. NOOR FARIDAH menyerahkan kepada saksi asli AKTA NIKAH antara sdri. NOOR FARIDA dengan MUHAMMAD RAHMAN, demikian juga sdri. NOOR LAIRIDA juga menyerahkan kepada saksi asli AKTA NIKAH antara sdri. NOOR LAIRIDA dengan MUHAMMAD RAHMAN;

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 95 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan cek list memang tidak ada persyaratan BUKU NIKAH atau AKTA NIKAH, namun dalam penutupan rekening nasabah MUHAMMAD RAHMAN ini saksi ketahui bahwa ada 2 (dua) orang perempuan yang sama – sama mengaku istri sah MUHAMMAD RAHMAN dan pas kebetulan mereka membawa AKTA NIKAH sehingga saksi minta diperlihatkan AKTA NIKAH kedua – duanya lalu saksi fotocopy;

- Bahwa alasan saksi menerima melihat BUKU NIKAH / AKTA NIKAH kedua – duanya hanya untuk meyakinkan kepada diri saksi atau pihak bank bahwa anasabah bank atas nama MUHAMMAD RAHMAN benar memiliki istri sah 2 (dua) orang yaitu sdri. NOOR FARIDAH dan NOOR LAIRIDA;
- Bahwa yang melakukan penarikan uang Rp. 137.900.000,- adalah terdakwa NOOR LAIRIDA sesuai bukti slip penarikan;
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2021 pada saat penutupan rekening nasabah almarhum MUHAMMAD RAHMAN saksi adamenerima asli KUTIPAN AKTA NIKAH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MENGKATIF KABUPATEN BARITO SELATAN Nomor : 230/014/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 antara NOOR LAIRIDA dengan MUHAMMAD RAHMAN kemudian saksi fotokopi dan untuk aslinya saksi kembalikan lagi kepada sdri. NOOR LAIRIDA;

Menimbang, bahwa di bulan Juni tahun 2021 di Pengadilan Agama Martapura terdakwa menggunakan lagi BUKU NIKAH atau AKTA NIKAH tersebut untuk mengajukan gugatan harta peninggalan (alm) MUHAMMAD RAHMAN dengan cara menuliskan dalam gugatannya KUTIPAN AKTA NIKAH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MENGKATIF KABUPATEN BARITO SELATAN PROPINSI KALTENG Nomor 230/014/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 antara terdakwa dengan MUHAMMAD RAHMAN sebagai dalil gugatan. Namun saat sidang di Pengadilan Agama Martapura baru sampai tahap mediasi dan tidak ada kesepakatan antara terdakwa dengan NOOR FARIDAH dan dalam gugatan tersebut Terdakwa didalam gugatan tersebut bertindak sebagai Penggugat menyebutkan kalau Terdakwa (Penggugat) merupakan istri sah dari (alm) Muhammad Rahman kemudian terdakwa mencabut gugatan tersebut, hal tersebut sesuai dengan bukti surat 1 (satu) Rangkap Salinan Penetapan Pengadilan Agama Martapura Nomor : 608/pdt.6/2021/pa.mtp Tanggal 06 Oktober 2021 Antara Noor Lairida Binti Rustam Effendi Melawan Noor Faridah Binti Muhammad Taher Kadir dan 1 (satu) Rangkap Gugatan Pembagian Harta Warisan Dari Noor Lairida Binti Rustam Effendi Kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura Tanggal 14 Juni 2021 Register Perkara Nomor 608/pdt.g/2021/pa Mtp Tanggal 16-6-2021 juga keterangan saksi NOOR FARIDA binti (alm) M. TAHER KADIR yang pada intinya :

- Bahwa sekitar bulan 25 Juni 2021 saksi mendapat surat relaas perihal Gugatan Pembagian Harta Warisan dari Pengadilan Agama Martapura Nomor :

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 96 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

608/Pdt.G/2021/PA Mtp tanggal 16 Juni 2021 (Register Pengadilan tertanggal 16 Juni 2021) yang mana sdri. NOOR LAIRIDA menggugat saksi bersama dengan anak saksi. Adapun isi dalam gugatan tersebut bahwa sdri. HJ. NOOR LAIRIDA meminta warisan berupa :

- aset perusahaan perumahan milik almarhum suami saksi yaitu PT. KARYA TRI JAYA MANDIRI bergerak di bidang perumahan dan CV. KARYA MANDIRI bergerak di bidang makanan (tahu) yang terletak di Desa Indra Sari Kec. Martapura Kab. Banjar;
 - 1 (satu) unit mobil Fortuner,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Aerox,
 - Serta beberapa bidang tanah
- Karena mendapatkan gugatan tersebut saksi bersama dengan kuasa hukum saksi menindaklanjuti gugatan tersebut dengan datang ke Kantor Pengadilan Agama Martapura. Pada tanggal 30 Juni 2021 saksi menghadiri mediasi di Pengadilan Agama Martapura yang mana mediasi tersebut dihadiri oleh pihak saksi dan pihak sdri. NOOR LAIRIDA sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya hanya dihadiri oleh kuasa hukum saksi, akan tetapi selama mediasi berjalan tidak ada kesepakatan antara saksi kedua belah pihak, dan saksi menawarkan kepada sdri. NOOR LAIRIDA pembagian harta warisan tersebut akan tetapi sdr. NOOR LAIRIDA meminta lebih sehingga tidak tercapai kesepakatan dan selama proses mediasi berjalan saksi menemukan buku nikah suami saksi sdr. MUHAMMAD RAHMAN dan sdri. HJ. NOOR LAIRIDA kemudian terhadap buku nikah tersebut saksi serahkan kepada kuasa hukum saksi untuk diketahui kebenarannya dan dari Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Hilir pun memberikan tanggapan terkait dengan KUTIPAN AKTA NIKAH tersebut dan dinyatakan bahwa KUTIPAN AKTA NIKAH tersebut PALSU dan harta benda saksi juga masih beberapa dikuasai oleh Terdakwa sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Hilir dalam surat nomor B-074/Kua.15.06.04/PW.01/07/2021 tanggal 08 Juli 2021 menyatakan bahwa Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah Nomor 230/014/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 adalah PALSU, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi – saksi diantaranya :

Saksi RAHMADI, S.Ag bin (alm) RUSLAN yang pada intinya memberikan keterangan :

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan atau yang biasa dipanggil dengan nama KUA Mengkatip. dengan alamat

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 97 dari 110 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di J. Kelurahan RT. 11 Kelurahan Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa di tahun 2008 posisi jabatan saksi saat itu sebagai Kepala KUA Kec. Karau Kuala, sedangkan Kepala KUA Kec. Dusun Hilir di tahun 2008 tersebut dijabat oleh H. MIFTAHURRAHMAN, S.Ag;
- Bahwa H. M. JUHRI, S.Ag memang pernah menjabat sebagai Kepala KUA Kec. Dusun Hilir akan tetapi periode tanggal 1 Agustus 1998 sampai dengan 30 Desember 2003;
- Bahwa alasan saksi tidak mengakui KUTIPAN AKTA NIKAH Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkatip Kabupaten/Kotamadya Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 230/014/V/2008 Tanggal 15 Mei 2008 yang terdapat tanda tangan H. M. JUHRI, S.Ag karena memang di Kantor KUA tempat saksi bekerja tidak ada arsip dokumen syarat – syarat pengajuannya, dan di dalam BUKU REGISTER tercatat pada tanggal 15 Mei 2008 penomoran adalah 44 yang menikah adalah sdr. JENI HASBI dan EVA NAULI. Dan sampai dengan akhir tahun 2008 pencatatan penomoran hanya sampai dengan 118 saja;
- Bahwa pasangan yang menikah apabila diluar wilayah pencatatan pernikahan bisa dilakukan di Kantor KUA Kec. Dusun Hilir dengan syarat dari masing – masing calon mempelai ada pengantar dari masing – masing kantor KUA desa mereka yang ditujukan kepada Kantor KUA Kec. Dusun Hilir;
- Bahwa pernikahan siri atau nikah dibawah tangan dapat dicatatkan di Kantor KUA akan tetapi melalui proses sidang isbat di Pengadilan Agama setempat. Dari hasil sidang isbat itulah dilakukan pencatatan di KUA dan dibuatkan BUKU NIKAH;
- Bahwa KUTIPAN AKTA NIKAH Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkatip Kabupaten/Kotamadya Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 230/014/V/2008 Tanggal 15 Mei 2008 saksi nyatakan palsu karena :
 - di Kantor KUA Kec. Dusun Hilir tempat saksi bekerja tidak ada arsip – arsip pengajuan pernikahan MUHAMMAD RAHMAN dan NOOR LAIRIDA;
 - di BUKU REGISTER NIKAH KUA KECAMATAN DUSUN HILIR DESEMBER 2004 – DESEMBER 2009 tidak tercatat pernikahan MUHAMMAD RAHMAN dan NOOR LAIRIDA;
 - dilihat dari BUKU NIKAH pasangan MUHAMMAD RAHMAN dan NOOR LAIRIDA terdapat beberapa kejanggalan – kejanggalan sebagai berikut :
 1. Nama Kecamatan seharusnya Dusun Hilir bukan Mangkatip ;

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 98 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nomor kutipan atau penomoran register pada tanggal 15 Mei 2008 adalah 44. Dan sampai di akhir tahun 2008 penomoran hanya sampai 118 tidak sampai 230;
3. Wilayah geografis Kantor KUA Kec. Dusun Hilir seharusnya mengikuti pembagian Waktu Indonesia Barat (WIB) bukan WITA sebagaimana yang tertulis di BUKU NIKAH yang diduga palsu tersebut;
4. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2008 yang menjabat Kepala KUA Kec. Dusun Hilir adalah H. MIFTAHURRAHMAN, S.Ag bukan H. M. JUHRI, S.Ag ;
5. bahwa tanda tangan H. M. JUHRI, S.Ag sangat berbeda jauh coretannya, sekarang ini saksi perlihatkan BUKU NIKAH yang benar sebagai produk KUA terdapat tanda tangan H. M. JUHRI, S.Ag;

Saksi H. MIFTAHURRAHMAN, S..Ag bin H. ABDURRAHMAN yang pada intinya memberikan keterangan :

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan menjabat sebagai Staff Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan atau yang biasa dipanggil dengan nama KUA Jenamas;
- Bahwa benar dulu pada tanggal 15 Mei 2008 saksi pernah menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Dusun Hilir;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Dusun Hilir atau pada tanggal 15 Mei 2008 tidak ada nama H. M. JUHRI, S.Ag di Kantor KUA;
- Bahwa alamat Kantor KUA Kecamatan Dusun Hilir berada di Kelurahan Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Dusun Hilir saksi tidak pernah menerima pengajuan pernikahan atas nama sdr. MUHAMMAD RAHMAN bin WAHIDI dengan sdri. NOOR LAIRIDA binti RUSTAM EFFENDI.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Dusun Hilir saksi tidak pernah melihat wajah mempelai sebagaimana foto/gambar dalam KUTIPAN AKTA NIKAH Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkatip Kabupaten/Kotamadya Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 230/014/V/2008 Tanggal 15 Mei 2008;
- Bahwa berdasarkan data – data yang ada di Kantor KUA Kecamatan Dusun Hilir tidak ditemukan berkas – berkas pengajuan mempelai pernikahan tersebut,

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 99 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta saat itu karena saksi menjabat sebagai Kepala KUA maka saksi berpendapat bahwa buku nikah tersebut tidak benar dan palsu;

- Bahwa alasan saksi menyatakan bahwa buku nikah tersebut tidak benar dan palsu karena :
 - berdasarkan data yang ada di KUA Kecamatan Dusun Hilir tidak ada berkas pengajuan mempelai tersebut;
 - selama saksi menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Dusun Hilir tidak pernah membuat buku nikah tersebut;
 - dan dilihat dari buku nikah tersebut banyak kejanggalan antara lain tertulis Kecamatan Mengkatif pada hal yang benar adalah Kecamatan Dusun Hilir, di buku nikah tertulis wita pada hal wilayah kelurahan Mengkatif Kecamatan Dusun Hilir ikut WIB, dan di tanggal 15 Mei 2008 tidak ada nama H. JUHRI, S.Ag di KUA Kecamatan Dusun Hilir;
- Bahwa tata cara dari nikah siri yang ingin dicatat di KUA adalah dengan cara mempelai mengajukan sidang isbat di Pengadilan Agama sesuai domisili pernikahan, dengan adanya penetapan/isbat dari Pengadilan Agama baru dijadikan dasar pencatatan pernikahan di KUA dan dikeluarkan BUKU NIKAH

Bahwa keterangan saksi tersebut dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum yaitu 1 (satu) Lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 230/014/v/2008 Tanggal 15 Mei 2008 Yaitu Pernikahan Antara Muhammad Rahman Dengan Noor Lairida dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 44/09/V/2008 antara Jeni Hasbi dengan Eva Nauli sebagai pembangdingnya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi – saksi tersebut yang dihubungkan dengan barang bukti yang terkait sudah dapat membuktikan kalau Akta Nikah Nomor 230/014/v/2008 Tanggal 15 Mei 2008 Yaitu Pernikahan Antara Muhammad Rahman Dengan Noor Lairida tidak terdaftar dilembaga terkait tersebut;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kesalahan dari si pelaku yang berkaitan dengan sikap batin pelaku (mens rea) dalam hal ini niat batin seseorang dalam menentukan dapat tidaknya dipidana pelaku adalah dapat dilihat dari pembuktian unsur subyektif dari tindak pidana. Dari unsur-unsur di atas yang merupakan unsur subyektif adalah “adanya unsur kesalahan” itu sendiri dimana tiada pidana tanpa kesalahan, Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pelaku dan hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya. Keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan apa yang lazim disebut sebagai kemampuan bertanggungjawab, sedangkan hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya itu merupakan kesengajaan/kealpaan dan alasan pemaaf, Kemampuan bertanggung jawab adalah apabila ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 100 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindakan yang terencana dimana Majelis Hakim tidak terpancang pada motif dari Terdakwa dalam melakukan hal tersebut dikarenakan motif sifatnya sangat individual dan tidak spesifik juga Majelis Hakim melihat perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan secara tenang tanpa emosional dimana pada tanggal 5 April 2021 Sdr. MUHAMMAD RAHMAN meninggal dunia dan kemudian terdakwa ada mengirimkan foto KUTIPAN AKTA NIKAH Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkatif Kabupaten/Kotamadya Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 230/014/V/2008 Tanggal 15 Mei 2008 melalui Whatsapp nomor 081349438889 kepada Sdr. MUHAMMAD RIDWAN NOOR (anak dari Almarhum MUHAMMAD RAHMAN) nomor 085392022926 yang saat itu posisinya sedang menempuh Pendidikan di Pakistan pada tanggal 9 April 2021 sekitar jam 09.25 waktu setempat dan isi whatapps dari terdakwa berisi antara lain yaitu *"ini buku nikah abah dan mamah yang selain ini hampir 13 tahun dipakai untuk urusan (15 Mei 2008), mama mohon maaf betul baru ini mama jujur dengan kalian"*, pada pertengahan bulan April 2021 di Kantor Desa Indrasari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar terdakwa menggunakan lagi BUKU NIKAH atau AKTA NIKAH tersebut untuk melengkapi persyaratan pembuatan SURAT KUASA AHLI WARIS dan SURAT KETERANGAN AHLI WARIS untuk pengurusan harta peninggalan (alm) MUHAMMAD RAHMAN kemudian di bulan Juni tahun 2021 di Pengadilan Agama Martapura terdakwa menggunakan lagi BUKU NIKAH atau AKTA NIKAH tersebut untuk mengajukan gugatan harta peninggalan (alm) MUHAMMAD RAHMAN dengan cara menuliskan dalam gugatannya KUTIPAN AKTA NIKAH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MENGKATIF KABUPATEN BARITO SELATAN PROPINSI KALTENG Nomor 230/014/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 antara terdakwa dengan MUHAMMAD RAHMAN sebagai dalil gugatan. Namun saat sidang di Pengadilan Agama Martapura baru sampai tahap mediasi dan tidak ada kesepakatan antara terdakwa dengan NOOR FARIDAH maka terdakwa mencabut gugatan tersebut, hal ini menunjukkan kondisi jiwa atau sikap batin Terdakwa pada saat kejadian tidak dalam tekanan ataupun terpedaya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa yang mengatakan dimana KUTIPAN AKTA NIKAH yang dikeluarkan KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MENGKATIF KABUPATEN BARITO SELATAN PROPINSI KALTENG Nomor 230/014/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 antara terdakwa dengan MUHAMMAD RAHMAN adalah berada di Banjarmasin karena sepengetahuan Terdakwa Barito Selatan sama dengan Jembatan Barito yang berada di Banjarmasin dekat dengan tempatnya melaksanakan pernikahan dengan Muhammad Rahman Majelis Hakim tidak sependapat dengan pernyataan tersebut;

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 101 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki hak ingkar terhadap keterangan saksi – saksi yang dihadirkan dipersidangan namun yang harus diingat ketika Terdakwa tidak mengakui perbuatannya maka ia harus menyajikan alat bukti secara seimbang sehingga menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim perihal adanya petunjuk tentang ketidak keterbuktian Terdakwa di persidangan dan dalam hal ini Terdakwa tidak menyajikan atau tidak mengajukan alat bukti yang kuat untuk menyangkal sanggahannya;

Menimbang, bahwa demikianlah pandangan Majelis Hakim atas perbuatan terdakwa walaupun tidak ada yang melihat perbuatan Terdakwa namun keadilan tidaklah buta dan tidak ada kejahatan yang sempurna berdasarkan keterangan saksi saksi yang berdiri sendiri maupun berantai, barang bukti dan alat bukti lainnya. Alat bukti bisa berbicara dikaitkan dengan alat bukti lainnya tanpa harus bersandar dari pemahaman dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “ Dengan sengaja memakai akta-akta otentik, surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum, surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai, talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu, surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan, dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, pada tanggal 17 Mei tahun 2021 di Bank BRI Unit Indrasari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar terdakwa menggunakan BUKU NIKAH atau AKTA NIKAH tersebut dengan cara menyerahkan kepada Customer Service yang bernama NOVITA SARI untuk difotokopi guna melengkapi persyaratan penutupan rekening pribadi (alm) MUHAMMAD RAHMAN dan mengambil uang dari rekening (alm) MUHAMMAD RAHMAN sebesar Rp. 137.900.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang sampai saat ini masih dalam penguasaan Terdakwa dan belum dibagi kepada saudari Noor Faridah, dimana bersesuaian dengan keterangan saksi NOVITA SARI alias NOVI binti MUHAMMAD SAMAIN yang pada intinya memberikan keterangan :

- Bahwa di tanggal 17 bulan Mei tahun 2021 pernah ada 2 (dua) orang perempuan yang menutup rekening nasabah atas nama MUHAMMAD RAHMAN dengan nomor rekening 7890-01-003136-53-9, berdasarkan KTP yang diserahkan

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 102 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi saat ini saksi ketahui 2 (dua) orang perempuan tersebut bernama NOOR FARIDAH dan NOOR LAIRIDA yang sama – sama mengaku sebagai istri dari nasabah MUHAMMAD RAHMAN;

- Bahwa selain penutupan rekening, 2 (dua) orang perempuan yang saksi ketahui bernama NOOR FARIDAH dan NOOR LAIRIDA yang mengaku sebagai istri nasabah MUHAMMAD RAHMAN juga melakukan penarikan sejumlah dana yang tersisa sebesar Rp. 137.900.000,- (serratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan penarikan uang Rp. 137.900.000,- adalah terdakwa NOOR LAIRIDA sesuai bukti slip penarikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat untuk unsur ke-3 (tiga) inipun telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik dari Pasal yang didakwakan. Karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 264 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan tentang kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang Pembelaan yang telah disampaikan Terdakwa melalui Kuasa Hukum Terdakwa yang pada intinya ;

- Bahwa unsur-unsur dalam dakwaan primair pasal 264 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP adalah tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;
- Bahwa unsur-unsur dalam dakwaan subsidair pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP adalah tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidair;
- Bahwa berdasarkan analisis yuridis perbuatan terdakwa tidak terdapat kesalahan sebagaimana asas "tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*)", maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair;
- Bahwa berdasarkan analisis yuridis perbuatan terdakwa tidak terdapat sifat melawan hukum sebagaimana asas "tiada pidana tanpa adanya sifat melawan hukum (*secara materiil*)" maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair atau lepas dari tuntutan hukum;

Menimbang bahwa atas Pembelaan tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur – unsur dalam pasal yang tersebutki tersebut dimana mengenai

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 103 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaedah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana Majelis Hakim sudah membuktikan dalam penjabaran unsur tersebut, karenanya Pembelaan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah dibuktikan dan dipertimbangkan dalam rumusan unsur Pasal dalam Dakwaan diatas, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik tentang adanya suatu tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai :

- Bahwa berdasarkan analisis yuridis kedudukan terdakwa sebagai korban dalam perkara *a quo*;

Majelis hakim berpendapat Apabila kedudukan terdakwa sebagai korban dalam perkara *a quo* bukan dalam ranah perkara ini karena dalam perkara yang diajukan pelapor (saksi noor faridah) posisi Terdakwa memang sebagai Terdakwa Yang didakwa telah memakai kutipan akta nikah palsu dan bukan dalam kapasitas terdakwa sebagai pembuat kutipan akta nikah palsu tersebut, karena antara pasal 264 ayat (1) dan 264 ayat (2) adalah dua tindak pidana yang berbeda dan tidak perlu terlebih dahulu dibuktikan siapa pembuatnya baru dapat dilakukan penyidikan dan penuntutan bagi si pemakai karena si pembuat belum tentu orang yang memakai dan orang yang memakai belum tentu yang membuat

Menimbang, bahwa untuk pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai :

- Bahwa berdasarkan analisis yuridis duplikat akta nikah pelapor (saksi noor faridah) adalah cacat hukum, maka pelapor (saksi noor Faridah) adalah tidak memiliki legal standing sebagai pelapor dalam perkara *A Quo*;

Menimbang, bahwa pasal 264 ayat (2) KUHP dan pasal 263 ayat (2) KUHP adalah termasuk delik biasa, bukan termasuk delik aduan sehingga dengan dasar itu siapa pun bisa menjadi pelapor dalam perkara ini apabila ia mengetahui adanya perbuatan pidana dalam perkara ini. Sehingga apabila dikaitkan dalam perkara ini kedudukan pelapor Noor Faridah tidak dapat dikatakan tidak memiliki legal standing karena kedudukan Noor Faridah adalah sebagai pelapor yang mengetahui terjadinya tindak pidana yang merugikan yang bersangkutan yang diatur dalam pasal 263 ayat (2) KUHP atau 264 ayat (2) KUHP yang termasuk kategori delik biasa

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 104 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Manimbang, bahwa untuk menjatuhkan lamanya pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan Yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Noor Faridah dan anak anaknya;
- Terdakwa berbelit – belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan juga sikap perilaku Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana balas dendam namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat luas incasud Terdakwa sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana (*strafmaat*) yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, sebagaimana mengutip pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang mengutip pendapat Prof. Mr. Wirjono Prodjodikoro, Mantan Ketua Mahkamah Agung RI, menyebutkan “ *menyangkut kepentingan orang yang dituntut ia harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa, sehingga jangan sampai orang yang tidak berdosa mendapat hukuman atau kalau ia memang berdosa, jangan sampai ia mendapat hukuman yang terlalu berat, tidak seimbang dengan kesalahannya* “

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan dipersidangan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Handphone Merk Google Pixel Warna Hitam Seri Pixel 4 Imei 352932101982864 Ip Address 100.66.218.0 Build Number Sq3a.220705.003.a1;
- 2) Sim Card Dengan Nomor 0853-9202-2926 Dengan Integrated Circuit Card Identifier 621007925209292600;
- 3) Akun Whatsapp Atas Nama ridwannoor692 Dengan Nomor Whatsapp +62853-9202-2926;

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 105 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik saudara MUHAMMAD RIDWAN NOOR maka sepantasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saudara MUHAMMAD RIDWAN NOOR

- 4) 1 (satu) Handphone Merk Samsung Galaxy J7 Pro Warna Biru Muda Imei1 358796082954067 / 01 Imei2 358797082954065 / 01 Sn Rr8ja02q86m Nomor Model Sm - J730g/ds;
- 5) Sim Card Dengan Nomor 08134842-8881 Dengan Integrated Circuit Card Identifier 621005537222082000;
- 6) Akun Whatsapp Atas Nama Hj. Faridah Dengan Nomor Whatsapps +62813-4842-8881;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik saudari NOOR FARIDAH maka sepantasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saudari NOOR FARIDAH

- 7) 1 (satu) Rangkap Salinan Penetapan Pengadilan Agama Martapura Nomor : 608/pdt.6/2021/pa.mtp Tanggal 06 Oktober 2021 Antara Noor Lairida Binti Rustam Effendi Melawan Noor Faridah Binti Muhammad Taher Kadir;
- 8) 1 (satu) Rangkap Gugatan Pembagian Harta Warisan Dari Noor Lairida Binti Rustam Effendi Kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura Tanggal 14 Juni 2021 Register Perkara Nomor 608/pdt.g/2021/pa Mtp Tanggal 16-6-2021;
- 9) 1 (satu) Lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 230/014/v/2008 Tanggal 15 Mei 2008 Yaitu Pernikahan Antara Muhammad Rahman Dengan Noor Lairida;
- 10) 1 (satu) Lembar Fotokopi Buku Tabungan Nasabah Atas Nama Muhammad Rahman No. Rekening 934.03.11.00155.1;
- 11) 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ahli Waris;
- 12) 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Keluarga An. Muhammad Rahman;
- 13) 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Keluarga An. Noor Lairida;
- 14) 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.12 / 065 / Pem / 2021 Tanggal 20 April 2021;
- 15) 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris Tanggal 20 April 2021;
- 16) 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Ahli Waris Tanggal 20 April 2021;

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 106 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Ahli Waris Tanggal 20 April 2021;
- 18) 1 (satu) Lembar fotokopi AKTA PERNYATAAN DAN KUASA NO.03 tanggal 7 Mei 2021;
- 19) 1 (satu) Lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 230 / 014 / V / 2008 Tanggal 15 Mei 2008;
- 20) 1 (satu) Lembar Fotokopi Buku Tabungan Britama 31445990 Nama Muhammad Rahman No. Rekening 7890-01-003136-53-9;
- 21) 1 (satu) Lembar Fotokopi Slip Pengambilan Dana Sebesar Rp. 137.900.000,- (seratus Tiga Puluh Tujuh Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
- 22) 1 (satu) Lembar Fotokopi Laporan Transaksi;
- 23) 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- 24) 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Keluarga An. Muhammad Rahman;
- 25) 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Keluarga An. Noor Lairida;
- 26) 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.12 / 065 / Pem / 2021 Tanggal 20 April 2021;
- 27) 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris Tanggal 20 April 2021;
- 28) 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Ahli Waris Tanggal 20 April 2021;
- 29) 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 472 / 263 / Dis / Mtp Tanggal 22 April 2021;
- 30) 1 (satu) Lembar fotokopi AKTA PERNYATAAN DAN KUASA NO.03 tanggal 7 Mei 2021;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tetapi merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara maka sepantasnya barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 264 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 107 dari 110 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Noor Lairida Binti H. Rustam Effendi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memakai akta autentik palsu” sebagaimana Dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Noor Lairida Binti H. Rustam Effendi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Handphone Merk Google Pixel Warna Hitam Seri Pixel 4 Imei 352932101982864 Ip Address 100.66.218.0 Build Number Sq3a.220705.003.a1;
 2. Sim Card Dengan Nomor 0853-9202-2926 Dengan Integrated Circuit Card Identifier 621007925209292600;
 3. Akun Whatsapp Atas Nama ridwannoor692 Dengan Nomor Whatsapp +62853-9202-2926;
Dikembalikan kepada saudara MUHAMMAD RIDWAN NOOR
 4. 1 (satu) Handphone Merk Samsung Galaxy J7 Pro Warna Biru Muda Imei1 358796082954067 / 01 Imei2 358797082954065 / 01 Sn Rr8ja02q86m Nomor Model Sm - J730g/ds;
 5. Sim Card Dengan Nomor 08134842-8881 Dengan Integrated Circuit Card Identifier 621005537222082000;
 6. Akun Whatsapp Atas Nama Hj. Faridah Dengan Nomor Whatsapps +62813-4842-8881;
Dikembalikan kepada saudari NOOR FARIDAH.
 7. 1 (satu) Rangkap Salinan Penetapan Pengadilan Agama Martapura Nomor : 608/pdt.6/2021/pa.mtp Tanggal 06 Oktober 2021 Antara Noor Lairida Binti Rustam Effendi Melawan Noor Faridah Binti Muhammad Taher Kadir;
 8. 1 (satu) Rangkap Gugatan Pembagian Harta Warisan Dari Noor Lairida Binti Rustam Effendi Kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura Tanggal 14 Juni 2021 Register Perkara Nomor 608/pdt.g/2021/pa Mtp Tanggal 16-6-2021;
 9. 1 (satu) Lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 230/014/V/2008 Tanggal 15 Mei 2008 Yaitu Pernikahan Antara Muhammad Rahman Dengan Noor Lairida;

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 108 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) Lembar Fotokopi Buku Tabungan Nasabah Atas Nama Muhammad Rahman No. Rekening 934.03.11.00155.1;
11. 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ahli Waris;
12. 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Keluarga An. Muhammad Rahman;
13. 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Keluarga An. Noor Lairida;
14. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.12 / 065 / Pem / 2021 Tanggal 20 April 2021;
15. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris Tanggal 20 April 2021;
16. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Ahli Waris Tanggal 20 April 2021;
17. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Ahli Waris Tanggal 20 April 2021;
18. 1 (satu) Lembar fotokopi AKTA PERNYATAAN DAN KUASA NO.03 tanggal 7 Mei 2021;
19. 1 (satu) Lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 230 / 014 / V / 2008 Tanggal 15 Mei 2008;
20. 1 (satu) Lembar Fotokopi Buku Tabungan Britama 31445990 Nama Muhammad Rahman No. Rekening 7890-01-003136-53-9;
21. 1 (satu) Lembar Fotokopi Slip Pengambilan Dana Sebesar Rp. 137.900.000,- (seratus Tiga Puluh Tujuh Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
22. 1 (satu) Lembar Fotokopi Laporan Transaksi;
23. 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
24. 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Keluarga An. Muhammad Rahman;
25. 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Keluarga An. Noor Lairida;
26. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.12 / 065 / Pem / 2021 Tanggal 20 April 2021;
27. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris Tanggal 20 April 2021;
28. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Ahli Waris Tanggal 20 April 2021;
29. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 472 / 263 / Dis / Mtp Tanggal 22 April 2021;

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 109 dari 110 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.1 (satu) Lembar Fotokopi AKTA PERNYATAAN DAN KUASA NO.03 tanggal 7 Mei

2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami : Ita Widyaningsih, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Risdianto, SH. dan Dr. Indra Kusuma Haryanto, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noripansyah, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh Joko Firmansyah, SH., MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Risdianto, S.H.

Ita Widyaningsih, SH., MH

Dr. Indra Kusuma Haryanto, SH., MH.,

PANITERA PENGGANTI,

Noripansyah, SH.

Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp – Halaman 110 dari 110 halaman